



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilannya tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: BORGAS PAU MOA, ST;
Tempat Lahir	: Watuapi;
Umur/Tanggal Lahir	: 36 tahun/ 1 Oktober 1979;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Mbay-Aeramo RT.001/RW.002 Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo
Agama	: Katolik;
Pekerjaan	: PNS;

Terdakwa BORGAS PAU MOA, ST ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN Kupang):

- Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 3 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015;
- Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 9 Juli 2015 s/d tanggal 7 Agustus 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 8 Agustus 2015 s/d tanggal 6 Oktober 2015;

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Perpanjangan penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 7 Oktober 2015 s/d tanggal 5 Nopember 2015;
- Perpanjangan penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 6 Nopember 2015 s/d tanggal 5 Desember 2015.

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa BORGAS PAU MOA, ST didampingi oleh Penasihat Hukum DR. MELKIANUS NDAOMANU, SH, MHum dari Kantor Advokat “Dr. Mell Ndaomanu SH M.Hum dan Rekan” yang beralamat di Jalan Tidar RT.052/RW.17 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang di bawah Register Nomor 83/LGS/SK/PID.SUS/2015/PN.KPG tanggal 29 Juli 2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut:

- Telah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 36/Pen.Pid.Sus/2015/PN.KPG tanggal 9 Juli 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca: Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN.KPG tanggal 9 Juli 2015 tentang Hari Sidang perkara ini;
- Telah membaca: berkas perkara atas nama Terdakwa DANIEL EMANUEL DHAIE beserta seluruh lampiran dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;
- Telah mendengar: keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa DANIEL EMANUEL DHAIE dan memeriksa alat-alat bukti surat/dokumen yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar dan membaca: tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bajawa Nomor Register Perkara: PDS-01/BJW/06/2015 tanggal 11

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG
Nopember 2015 yang diucapkan dalam persidangan hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BORGAS PAU MOA, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa BORGAS PAU MOA, ST tersebut diatas dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa BORGAS PAU MOA, ST terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi “sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan orang lain menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukannya yang dapat merugikan Keuangan Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voorgezette handeling)” sebagaimana diatur dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

korupsi jabatan sebagai (gpkid-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana

dakwa Subsidair penuntut umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BORGAS PAU MOA, ST dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa BORGAS PAU MOA, ST dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa BORGAS PAU MOA, ST tetap ditahan di RUTAN;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Asli Surat Tanda Setoran atas Pelunasan Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda TA.2012 Nomor 3145/PAD/12/2014 tanggal 16 Desember 2014 (Rp186.004.032,43);
 - 2) Asli Surat Tanda Setoran Setoran atas Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda TA.2012 Nomor 738/TGR/06/2014 tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp200.000.000,00;
 - 3) Foto kopi Surat Tanda Setoran atas Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda TA.2012 tanggal 14 April 2014 sebesar Rp10.000.000,00;
 - 4) Asli Surat Tanda Setoran atas Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda T.A.2012 Nomor 1036/PAD/09/2013 tanggal 12 September 2013 sebesar Rp10.000.000,00;
 - 5) Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor SPM

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 5

- 6) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 375/SPP.LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
- 7) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 375/SPP.LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp58.382.056.810,00);
- 8) Foto kopi Lampiran Rekapitan SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA.2012;
- 9) Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 375/ SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
- 10) Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor 375/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
- 11) Foto kopi Kwitansi Pembayaran Retensi (5%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 atas nama PT. SUMBER GRIYA PERMAI (sebanyak 5 lampiran);
- 12) Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 375/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
- 13) Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 375/SPP LS modal/ DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
- 14) Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15) Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor

375/ SPP.LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012

(Rp200.202.750,00);

16) Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor SPM

116/LS.modal/ DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 13 Juli 2012;

17) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 116/SPP LS

modal/DPU.NGK/ VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);

18) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 116/SPP LS modal/

DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp14.095.471.876,00);

19) Foto kopi Lampiran Rekapitan SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo

TA.2012;

20) Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan

Pembayaran Nomor 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 18 Juli

2012 (Rp799.195.000,00);

21) Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor 116/ SPP LS modal/

DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);

22) Foto kopi Kwitansi Pembayaran Uang Muka (20%) atas Pekerjaan

Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari

Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari

Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Nagekeo TA. 2012.

23) Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 116/SPP LS modal/

DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);

24) Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 116/

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan PT. SUMBER GRIYA PERMAI/ DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012

(Rp799.195.000,00);

- 25) Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- 26) Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 116/ SPP LS modal/ DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
- 27) Foto kopi Faktur Pajak Standar Pembayaran dari Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA.2012 atas nama PT. SUMBER GRIYA PERMAI (sebanyak 5 lampiran);
- 28) Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD Nomor SPM 211/LS.modal/ DPU./X/2012 tanggal 17 Oktober 2012;
- 29) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 211/SPP LS modal/DPU.NGK/ X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 30) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp54.533.841.582,00);
- 31) Foto kopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
- 32) Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 211/ SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 Tanggal 18 Juli 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 33) Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor 211/ SPP LS modal/

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan PT. SUMBER GRIYA PERMAI TA. 2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);

- 34) Foto kopi Kwitansi Pembayaran Termin I Fisik (50%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA.2012 kepada PT. SUMBER GRIYA PERMAI;
- 35) Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 211/ SPP LS modal/DPU.NGK/ X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 36) Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 211/SPP LS modal/ DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 37) Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- 38) Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 211/SPP LS modal/ DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 39) Foto kopi Faktur Pajak Standar Pembayaran dari Termin I (50%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 atas nama PT. SUMBER GRIYA PERMAI (sebanyak 5 lampiran);
- 40) Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD Nomor SPM 240/LS.modal/ DPU.NGK /XI/2012 tanggal 14 November 2012;
- 41) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 240/SPP LS

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 09 November 2012 (Rp599.396.250,00);

- 42) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 240/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 9 November 2012 (Rp54.533.841.582,00);
- 43) Foto kopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
- 44) Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 240/ SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 09 November 2012 (Rp599.396.250,00);
- 45) Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor 240/SPP.LS modal/ DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 09 November 2012 (Rp599.396.250,00);
- 46) Foto kopi Kwitansi Pembayaran Termin II Fisik (70%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 kepada PT. SUMBER GRIYA PERMAI;
- 47) Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 240/SPP.LS modal/DPU.NGK/ XI/2012 tanggal 09 November 2012 (Rp599.396.250,00);
- 48) Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 240/SPP LS modal/ DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 09 November 2012 (Rp599.396.250,00);
- 49) Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- 50) Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 240/ SPP LS modal/ DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 09 November 2012 (Rp599.396.250,00);

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

51) Foto kopi Surat Permintaan Pencairan Dana dari Pejabat BUD Nomor SPM

344/LS.modal/ DPU.NGK/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012;

52) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 344/SPP.LS modal/ DPU.NGK/ XII/2012 tanggal 09 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);

53) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 344/SPP.LS modal/ DPU.NGK/ XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp58.382.056.810,00);

54) Foto kopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012;

55) Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);

56) Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/ XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);

57) Foto kopi Kwitansi Pembayaran Fisik (100%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 kepada PT. SUMBER GRIYA PERMAI;

58) Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);

59) Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 344 / SPP LS modal/DPU.NGK/ XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);

60) Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

61) Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor

344/ SPP LS modal/ DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012

(Rp906.770.375,00);

62) Asli Gambar Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2011;

63) Asli Addendum Kontrak II Nomor 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 tanggal 29 Nopember 2012;

64) Asli Asbuil Drwaing Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;

65) Asli Laporan Kemajuan Fisik Mingguan dan Bulanan Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;

66) Asli Back Up Data Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;

67) Asli Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Job Mix Formula Beton K-275 tanggal 15 Agustus 2012;

68) Foto kopi Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012;

69) Asli Garansi Bank Jaminan Pemeliharaan Nomor 10.04.12.00004-9 tanggal 19 Desember 2012;

70) Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor Kontrak 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 beserta Data Visual Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo;

71) Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor Kontrak 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012;

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Asli Mahkamah Agung Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29

Juni 2012;

73) Asli DPA-DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012.**

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa DANIEL EMANUEL DHAE.

8. Menetapkan supaya Terdakwa BORGias PAU MOA, ST dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar dan membaca Nota Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa BORGias PAU MOA, ST yang dibacakan dalam persidangan hari Senin tanggal 24 Nopember 2015 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa BORGias PAU MOA, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan primair yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa BORGias PAU MOA, ST oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa BORGias PAU MOA, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan primair yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung 2015 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat

(1) KUHP;

4. Membebaskan Terdakwa BORGAS PAU MOA, ST oleh karena itu dari dakwaan subsidair atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa BORGAS PAU MOA, ST dari segala tuntutan hukum;
5. Memulihkan dan merehabilitasikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa BORGAS PAU MOA, ST;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini pada Negara;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa BORGAS PAU MOA, S.T yang dibacakan dalam persidangan hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh karena itu menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan dalam persidangan hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 dan demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya sebagaimana yang telah dibacakan dalam persidangan hari Senin tanggal 23 Nopember 2015;

PRIMAIR :

BahwaTerdakwa BORGAS PAU MOA,ST.selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor : 900/DPU-NGK/176/05/2012 tanggal 10 Mei 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku Kepala Perwakilan PT.Sumber Griya Permai Nagekeo yang berdasarkan Surat Perjanjian Pendorongan (Kontrak) Nomor :

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

660/DPU-NGK/27006/2012 Tanggal 29 Juni 2012 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 dengan PT.Sumber Griya Permai bertindak sebagai Kontraktor/ Penyedia, Saksi DANIEL EMANUEL DHAE selaku Wakil Direktur CV.Pilar Teknik Pratama yang berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 660/DPU-NGK 281.a/07/2012 Tanggal 02 Juli 2012 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo bertindak sebagai Konsultan Pengawas, Saksi KEA YOHANES, Saksi LEONARDUS LOKU, Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN,ST., Saksi SILVESTER SIU LASA dan Saksi MARIA YASINTHA OKTAVIA KETI masing-masing selaku Ketua, Sekretaris, dan Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 900/DPU-NGK/723.f/09/2012 Tanggal 14 September 2012 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Juli 2012 sampai dengan Desember 2012, atau setidaknya pada waktu-waktu yang masih dalam tahun 2012, bertempat di Mbay, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi di daerah hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur, mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merupakan keputusan yang sah, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun anggaran 2012 dilaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo yang dananya bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun 2012 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo yang diubah dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo dengan nilai pagu anggaran Rp.4.004.055.000,- (Empat milyar empat juta lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa struktur organisasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:

- a. Pengguna Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 adalah Saksi Drs.BERNARD DINUS FANSIENA, MT. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo.
- b. Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 adalah Saksi RUFUS RAGA,S.Fil.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 900/DPU-NGK/176/05/2012 tanggal 10 Mei 2012 adalah Terdakwa BORGAS PAU MOA,ST.
- d. Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Nagekeo 900/DPU-NGK/172/05/2012 tanggal 10 Mei 2012 adalah

sebagai berikut: Saksi LEONARDUS LOKU,A.Md (Ketua), Saksi YOHANES ADRIANUS MONI,A.Md (Sekretaris), ARIF HASAN AKUBA,ST. (Anggota), FIDELIS FETO (Anggota), F.NANCY B. WAWO,ST (Anggota);

- e. Kontraktor/Penyedia berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 660/DPU-NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 adalah PT.Sumber Griya Permai yang diwakili oleh Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku Kepala Perwakilan PT.Sumber Griya Permai Nagekeo.
- f. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor : 900/DPU-NGK/723.f/09/2012 Tanggal 14 September 2012 adalah sebagai berikut: Saksi KEA YOHANES (Ketua), Saksi LEONARDUS LOKU,A.Md (Sekretaris), Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, ST (Anggota), Saksi SILVESTER SIU LASA,ST. (Anggota), Saksi MARIA YASINTHA OKTAVIA KETI, SE (Anggota).
- g. Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 660/DPU-NGK 281.a/07/2012 Tanggal 02 Juli 2012 adalah CV.Pilar Teknik Pratama yang diwakili oleh Saksi DANIEL EMANUEL DHAE,ST. selaku Wakil Direktur CV.Pilar Teknik Pratama.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dibagi menjadi beberapa fungsi, yaitu:

- a. Fungsi penanggungjawab utama anggaran yang diberikan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- b. Fungsi pembuat komitmen dengan pihak penyedia yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- c. Fungsi yang bertugas mengontrol penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan
- d. Fungsi yang bertugas memeriksa barang/jasa apakah barang yang diserahkan oleh penyedia sudah sesuai dengan yang diperjanjikan yang hal tersebut dilaksanakan oleh pejabat penerima pekerjaan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan rancangan kontrak.
- Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- Menandatangani Kontrak.
- Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa.
- Mengendalikan pelaksanaan Kontrak.
- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
- Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
- Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan.
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG

54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kegiatan pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Efisien, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- b. Efektif, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c. Transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- d. Terbuka, yaitu Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- e. Bersaing, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- f. Adil/tidak diskriminatif, yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- g. Akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf g Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kegiatan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa.
- b. Bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
- d. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak.
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- g. Menghindarkan penggunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Bahwa proses pelelangan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 menggunakan sistem pelelangan umum pascakualifikasi yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pengumuman lelang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2012 dengan nama paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappedas, lingkup pekerjaan bangunan gedung, HPS Rp.4.004.055.000,- (Empat milyar empat juta lima puluh lima ribu rupiah), dan sumber dana dari DAK.
- b. Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang pada tanggal 07 Juni 2012 sampai dengan 13 Juni 2012 yang diikuti oleh enam perusahaan, yaitu PT.Mbay Pratama Karya, PT.Mojo Wijaya Karya, PT.Tiga Dimensi Intiland, PT.Sumber Griya Permai, PT.Sinar Intan Permai, PT.Leon Bangun Jay.
- c. Pemberian penjelasan (*aanwijzing*) pada tanggal 11 Juni 2012 yang dihadiri lima perusahaan, yaitu PT.Mbay Pratama Karya, PT.Mojo Wijaya Karya, PT.Tiga Dimensi Intiland, PT.Sumber Griya Permai, PT.Sinar Intan Permai.
- d. Pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 14 Juni 2012 yang diajukan oleh tiga perusahaan, yaitu PT. Mojo Wijaya Karya dengan nilai penawaran sebesar Rp.3.562.699.000,- (tiga milyar lima ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), PT. Tiga Dimensi Intiland dengan nilai penawaran

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG
sebesar Rp.3.495.840.000,- (tiga milyar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah), PT. Sumber Griya Permai dengan nilai penawaran sebesar Rp.3.995.975.000,- (tiga milyar Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga lelang dimenangkan oleh PT. Sumber Griya Permai.

Bahwa Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 660/DPU-NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Terdakwa BORGAS PAU MOA,ST. dan Kontraktor/Penyedia Saksi ALFONSIUS AFO NDAY dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.995.975.000,- (Tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu 02 Juli 2012 sampai dengan 28 Nopember 2012 (150 hari kalender) dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN Pengadaan Air Kerja Administrasi dan Dokumen Pemasangan Boeplank	Ls Ls Ls	1.00 1.00 1.00	2,575,000.00 3,000,000.00 3,500,000.00	2,575,000.00 3,000,000.00 3,500,000.00
	JUMLAH I				9,075,000.00
II A A1	PEKERJAAN GEDUNG UTAMA PEKERJAAN STRUKTUR PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN 1. Galian Tanah Humus t=40 cm menggunakan alat berat 2. Urugan Tanah Putih + Pemadatan 3. Galian Pondasi Footplat 4. Galian Pondasi Menerus Keliling Bangunan 5. Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus 6. Urugan Sirtu Bawah Lantai	M ³ M ³ M ³ M ³ M ³ M ³	821.20 2,259.18 211.04 147.96 13.06 223.05	36,628.58 80,376.12 35,300.00 27,890.00 59,600.00 75,600.00	30,079,393.95 181,584,129.11 7,449,712.00 4,126,604.40 778,349.18 16,862,884.29
	SUB JUMLAH A1				240,881,072.93
A2	PEKERJAAN PASANGAN 1. Pasangan Aanstamping Batu Karang/Batu Kali 2. Pasangan Pondasi Batu Karang/Batu Kali camp 1pc : 5psr	M ³ M ³	52.24 173.91	148,590.00 417,130.00	7,762,074.14 72,543,078.30
	SUB JUMLAH A2				80,305,152.44
A3	PEKERJAAN BETON 1. Pondasi Footplat; Beton Bertulang K-275 2. Sloof 30/50; Beton Bertulang K-275 3. Balok G11 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275 4. Balok G12 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275 5. Balok G13 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275 6. Balok G14 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275 7. Balok G15 uk. 35/70; Beton	M ³ M ³ M ³ M ³ M ³ M ³ M ³	37.16 33.65 13.41 5.96 8.26 8.82	2,917,667.76 4,771,659.59 5,213,443.16 5,213,443.16 4,553,961.88 4,940,443.61	108,420,534.03 160,542,486.80 69,912,272.82 31,080,462.76 37,624,833.05 43,574,712.60

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		M ³	13.55	4,961,719.09	67,223,851.15
8.	Balok B1 uk. 25/40; Beton Bertulang K-275	M ³	9.49	2,528,079.56	52,478,059.22
9.	Balok B2 uk. 20/35; Beton Bertulang K-275	M ³	5.11	5,338,959.48	27,552,672.01
10.	Balok B3 uk. 20/50; Beton Bertulang K-275	M ³	3.17	5,100,637.56	16,143,517.88
11.	Balok G21 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	8.10	4,831,659.59	39,136,442.65
12.	Balok G22 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	13.98	4,502,775.41	62,948,800.29
13.	Balok Tangga BT uk. 25/35 Beton Bertulang K-275	M ³	1.52	5,211,119.77	7,924,810.38
14.	Kolom K1 uk. 60/60 Beton Bertulang K-275	M ³	95.23	4,564,781.06	434,690,405.87
15.	Kolom Tangga KT uk. 30/30 Beton Bertulang K-275	M ³	2.16	5,034,105.41	10,873,667.68
16.	Plat Lantai t=12 cm Beton Bertulang K-275	M ³	70.59	4,894,093.98	345,497,585.85
17.	Plat Tangga dan Bordes Beton Bertulang K-275	M ³	5.22	4,894,093.98	25,542,765.90
18.	Lantai Kerja Pondasi Footplat Rabat Beton K-125	M ³	1.28	681,079.46	870,419.56
		SUB JUMLAH A3			1,542,038,300.51
A4	PEKERJAAN ATAP				
1.	Pengadaan dan Pemasangan Rangka Baja				
-	WF 300 x 200	Kg	3,428.20	25,207.50	86,416,270.84
-	WF 200 x 150	Kg	6,506.73	25,207.50	164,018,370.26
-	Plat t=10 mm	Kg	61.97	7,000.00	433,773.97
-	Plat t=8 mm	Kg	799.99	7,000.00	5,599,944.90
-	Plat t=6 mm	Kg	123.34	7,000.00	863,380.00
-	Bout d=16 mm	Bh	642.00	12,500.00	8,025,000.00
-	Angker d=19 mm	Bh	112.00	12,500.00	1,400,000.00
-	Pekerjaan Pengelasan	Ls	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00
2.	Pengadaan dan Pemasangan Gording C 150x75x20x4.5	Kg	11,667.92	18,955.00	221,165,423.60
	L 60x60x6	Kg	307.86	18,955.00	5,835,410.48
	Pekerjaan Pengelasan	Ls	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00
3.	Pengadaan dan Pemasangan Kaso dan Reng Baja Ringan	M ²	902.06	203,200.00	183,298,409.12
4.	Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap Multi Roof Berpasir	M ²	902.06	134,475.00	121,304,397.47
5.	Pengadaan dan Pemasangan Bubungan dan Talang Petahan Atap	M ¹	94.35	24,000.00	2,264,400.00
6.	Pasang Listplank Papan Kayu Klas II	M ¹	133.33	64,414.00	8,588,318.62
		SUB JUMLAH A4			823,213,099.25
		TOTAL A			2,686,437,625.14
B B1	PEKERJAAN ARSITEKTUR PEKERJAAN PASANGAN DAN PELESTERAN				
1.	Pasangan Tembok Biasa Batu Bata camp. 1pc : 5psr	M ²	1,016.31	106,418.00	108,153,956.93
2.	Pasangan Tembok Trasram Batu camp. 1pc : 2psr	M ²	338.77	126,351.25	42,804,123.52
3.	Plesteran Tembok Biasa camp. 1pc : 4psr	M ²	2,710.17	38,451.40	104,209,715.38
4.	Plesteran Tembok Trasram camp. 1pc : 2psr	M ²	677.54	45,522.50	30,843,394.31
		SUB JUMLAH B1			288,011,190
B2	PEKERJAAN BETON				
1.	Lantai Dasar t=10 cm Beton Bertulang K-125	M ³	50.12	2,184,785.71	109,511,291.36
2.	Kolom Praktis (KP1) uk. 15/15; Beton Bertulang K-175	M ³	12.38	6,232,983.89	77,133,175.66
3.	Kolom Praktis (KP2) uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	3.27	5,291,417.90	17,296,586.83
4.	Kolom Praktis (KP3) uk. 15/50; Beton Bertulang K-175	M ³	5.84	4,768,649.77	27,867,989.26
5.	Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30 Beton Bertulang K-175	M ³	1.56	4,941,652.45	7,720,837.79
6.	Sloof Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	2.13	4,116,106.34	8,767,306.50
7.	Balok Ring Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	1.86	4,116,106.34	7,675,097.69
8.	Meja Beton Dudukan Wastafel;	M ³	0.35	2,184,785.71	772,758.71

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id					
	9. Plat Atap t=10 cm	M ³	6.92	2,184,785.71	15,112,162.76
			SUB JUMLAH B2		271,857,206.56
B6	PEKERJAAN SANITAIR				
	1. Pasangan Bak Air	Bh	6.00	600,000.00	3,600,000.00
	2. Instalasi Air Kotor				
	- PVC 4"	M ¹	39.83	34,000.00	1,354,220.00
	- PVC 3"	M ¹	26.47	28,000.00	741,160.00
	- PVC 2,5" VT	M ¹	40.40	27,000.00	1,090,800.00
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	3. Instalasi Air Bersih				
	- Galv. 2,5"	M ¹	19.92	90,000.00	1,792,800.00
	- Galv. 1"	M ¹	34.09	37,500.00	1,278,375.00
	- Asesoris Sambungan dan Upah Pemasangan	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
			SUB JUMLAH B6		19,857,355.00
C	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL				
C1	PEKERJAAN TATA CAHAYA				
	1. Pekerjaan Instalasi Listrik				
	2. Pasang Stop Kontak	Titik	168.00	125,000.00	21,000,000.00
	3. Pasang Saklar Tunggal	Bh	43.00	22,500.00	967,500.00
	4. Pasang Saklar Ganda	Bh	21.00	17,500.00	367,500.00
	5. Panel Distribusi Utama	Bh	71.00	19,500.00	1,384,500.00
	6. Sub Panel Distribusi 3 phase	Bh	1.00	3,600,000.00	3,600,000.00
	7. Grounding system tahanan max. 5 ohm + bahan	Bh	1.00	175,000.00	175,000.00
		Set	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00
			SUB JUMLAH C1		29,244,500.00
	JUMLAH TOTAL				3,302,482,876.84

Bahwa terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 660/DPU-NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 tersebut dilakukan addendum sebanyak dua kali, yaitu:

- a. Addendum Kontrak I Nomor : 660/DPU-NGK/801.a/11/2012 Tanggal 19 September 2012 untuk penambahan/pengurangan volume pekerjaan tanpa merubah waktu pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	Quality Qontrol	Ls	1.00	7,500,000.00	7,500,000.00
	Pembersihan Lokasi	Ls	4,000.00	6,123.00	24,492,000.00
	Pengadaan Air Kerja	Ls	1.00	2,575,000.00	2,575,000.00
	Administrasi dan Dokumen	Ls	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	Pemasangan Boeplank	Ls	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00
			JUMLAH I		41,067,000.00
II	PEKERJAAN GEDUNG				
A	UTAMA				
A1	PEKERJAAN STRUKTUR				
	PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN	M ³	800.00	36,628.58	29,302,867.95
	1. Galian Tanah Humus	M ³	2,553.09	80,376.12	205,207,519.57
	t=40 cm menggunakan alat berat	M ³	286.48	35,300.00	10,112,744.00
		M ³	154.55	27,890.00	4,310,455.28
	2. Urugan Tanah Putih + Pemasangan	M ³	13.06	56,600.00	778,349.18
	3. Galian Pondasi Footplat	M ³	51.87	75,600.00	3,921,372.00
	4. Galian Pondasi Menerus Keliling Bangunan				
	5. Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus				
	6. Urugan Sirtu Bawah Lantai				

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id			SUB JUMLAH A1		253,633,307.98
A2	PEKERJAAN PASANGAN				
	1. Pasangan Aanstamping Batu Karang/Batu Kali	M ³	53.45	148,590.00	7,942,729.86
	2. Pasangan Pondasi Batu Karang/Batu Kali camp 1pc : 5psr	M ³	159.10	417,130.00	66,367,312.23
			SUB JUMLAH A2		74,310,042.09
A3	PEKERJAAN BETON				
	1. Pondasi Footplat; Beton Bertulang K-275	M ³	35.26	2,917,667.76	102,876,965.28
	2. Sloof 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	40.37	4,771,659.59	192,631,897.52
	3. Balok G11 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	14.04	5,213,443.16	73,196,742.01
	4. Balok G12 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	6.48	5,213,443.16	33,783,111.70
	5. Balok G13 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	8.64	4,553,961.88	39,346,230.64
	6. Balok G14 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	5.94	4,940,443.61	29,346,230.02
	7. Balok G15 uk. 35/70; Beton Bertulang K-275	M ³	16.17	4,961,719.09	80,230,997.75
	8. Balok B1 uk. 25/40; Beton Bertulang K-275	M ³	11.91	2,528,079.56	65,839,427.50
	9. Balok B2 uk. 20/35; Beton Bertulang K-275	M ³	5.01	5,338,959.48	27,009,464.90
	10. Balok B3 uk. 20/50; Beton Bertulang K-275	M ³	3.52	5,100,637.56	17,954,244.21
	11. Balok G21 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	8.10	4,831,659.59	39,136,442.65
	12. Balok G22 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	13.98	4,502,775.41	62,948,800.29
	13. Balok G22 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	1.52	5,211,119.77	7,924,810.38
	14. Balok Tangga BT uk. 25/35 Beton Bertulang K-275	M ³	111.41	4,564,781.06	508,580,516.87
	15. Kolom K1 uk. 60/60 Beton Bertulang K-275	M ³	2.16	5,034,105.41	10,873,667.68
	16. Kolom K1 uk. 60/60 Beton Bertulang K-275	M ³	70.59	4,894,093.98	345,497,585.85
	17. Kolom Tangga KT uk. 30/30 Beton Bertulang K-275	M ³	5.22	4,894,093.98	25,542,765.90
	18. Plat Lantai t=12 cm Beton Bertulang K-275	M ³	1.28	681,079.46	870,419.56
			SUB JUMLAH A3		1,663,590,325.73
A4	PEKERJAAN ATAP				
	1. Pengadaan dan Pemasangan Rangka Baja				
	- WF 300 x 200	Kg	3,655.91	25,207.50	92,156,351.33
	- WF 200 x 150	Kg	6,031.87	25,207.50	152,048,363.03
	- Plat t=10 mm	Kg	126.20	7,000.00	883,400.00
	- Plat t=8 mm	Kg	536.26	7,000.00	3,753,820.00
	- Plat t=6 mm	Kg	322.78	7,000.00	2,259,460.00
	- Bout d=16 mm	Bh	542.00	12,500.00	6,775,000.00
	- Angker d=19 mm	Bh	112.00	12,500.00	1,400,000.00
	- Baut Stersing Dia. 14 mm	Bh	526.00	15,000.00	7,890,000.00
	- Jarum Keras M. 16 mm	Bh	15.00	65,000.00	975,000.00
	- Besi Ikatang Angin 6 mm	Kg	178.22	14,999.00	2,673,121.78
	- Pekerjaan Pengelasan	Ls	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00
	2. Pengadaan dan Pemasangan C 150x65x20x3.2	M ²	20,446.00	1,350.00	27,602,100.00
	L 60x60x6	M ²	902.06	203,200.00	183,298,409.12

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id					
	Besi 18 mm	M ²	902.06	118,200.00	106,623,385.62
	Cat Besi Sincross	M ¹	205.33	24,000.00	4,927,920.00
	Pengelasan	M ¹	133.33	64,234.03	8,588,318.62
	3. Pengadaan dan Pemasangan Kaso dan Reng Baja Ringan				
	4. Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap Multi Roof Berpasir				
	5. Pengadaan dan Pemasangan Bubungan dan Talang Petahan Atap				
	6. Pasang Listplank Papan Kayu Klas II				
SUB JUMLAH A4					797,965,058.67
TOTAL A					2,789,498,734.46
B	PEKERJAAN				
B1	ARSITEKTUR				
	PEKERJAAN PASANGAN DAN PELESTERAN	M ²	1,016.31	106,418.00	108,153,956.93
	1. Pasangan Tembok Biasa Batu Bata camp. 1pc : 5psr	M ²	338.77	126,351.25	42,804,123.52
	2. Pasangan Tembok Trasram Batu camp. 1pc : 2psr				
SUB JUMLAH B1					150,958,080.45
B2	PEKERJAAN BETON				
	1. Lantai Dasar t=10 cm Beton Bertulang K-125	M ³	50.12	2,184,785.71	109,511,291.36
	2. Kolom Praktis (KP1) uk. 15/15; Beton Bertulang K-175	M ³	12.38	6,232,983.89	77,133,175.66
	3. Kolom Praktis (KP2) uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	3.27	5,291,417.90	17,296,586.83
	4. Kolom Praktis (KP3) uk. 15/50; Beton Bertulang K-175	M ³	5.84	4,768,649.77	27,867,989.26
	5. Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30; Beton Bertulang K-175	M ³	1.56	4,941,652.45	7,720,837.79
	6. Sloof Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	2.13	4,116,106.34	8,767,306.50
	7. Balok Ring Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	1.86	4,116,106.34	7,675,097.69
	8. Meja Beton Dudukan Wastafel; Beton Bertulang K-175	M ³	0.35	2,184,785.71	772,758.71
	9. Plat atap t=10 cm	M ³	6.92	2,184,785.71	15,112,162.76
SUB JUMLAH B2					271,857,206.56
B6	PEKERJAAN SANITAIR				
	1. Pasangan Bak Air	Bh	6.00	600,000.00	3,600,000.00
	2. Instalasi Air Kotor				
	- PVC 4"	M ¹	39.83	34,000.00	1,354,220.00
	- PVC 3"	M ¹	26.47	28,000.00	741,160.00
	- PVC 2,5" VT	M ¹	40.40	27,000.00	1,090,800.00
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	3. Instalasi Air Bersih	M ¹	19.92	90,000.00	1,792,800.00
	- Galv. 2,5"	M ¹	34.09	37,500.00	1,278,375.00
	- Galv. 1"	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	- Asesoris Sambungan dan Upah Pemasangan				
SUB JUMLAH B6					19,857,355.00
C	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL				
C1	PEKERJAAN TATA				

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		168.00	125,000.00	21,000,000.00
1. Pekerjaan Instalasi Listrik	Bh	43.00	22,500.00	967,500.00
	Bh	21.00	17,500.00	367,500.00
2. Pasang Stop Kontak	Bh	71.00	19,500.00	1,384,500.00
3. Pasang Saklar Tunggal	Bh	1.00	3,600,000.00	3,600,000.00
4. Pasang Saklar Ganda	Bh	1.00	175,000.00	175,000.00
5. Panel Distribusi Utama	Set	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00
6. Sub Panel Distribusi 3 phase				
7. Grounding system tahanan max. 5 ohm + bahan				
SUB JUMLAH C1				29,244,500.00
JUMLAH TOTAL				3,302,482,876.84

- b. Addendum Kontrak II Nomor 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 Tanggal 29 Nopember 2012 untuk penambahan volume pada pekerjaan kolom praktis menjadi Rp4.004.055.000,- (empat milyar empat juta lima puluh lima ribu rupiah) dan jangka waktu pekerjaan berubah menjadi 183 hari kalender (sampai dengan 31 Desember 2012), dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	Quality Qontrol	Ls	1.00	7,500,000.00	7,500,000.00
	Pembersihan Lokasi	Ls	4,000.00	6,123.00	24,492,000.00
	Pengadaan Air Kerja	Ls	1.00	2,575,000.00	2,575,000.00
	Administrasi dan Dokumen	Ls	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	Pemasangan Boeplank	Ls	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00
	JUMLAH I				41,067,000.00
II	PEKERJAAN GEDUNG				
A1	UTAMA				
	PEKERJAAN STRUKTUR				
	PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN	M ³	800.00	36,628.58	29,302,867.95
	1. Galian Tanah Humus	M ³	2,553.09	80,376.12	205,207,519.57
	t=40 cm menggunakan alat berat	M ³	286.48	35,300.00	10,112,744.00
	2. Urugan Tanah Putih + Pemadatan	M ³	154.55	27,890.00	4,310,455.28
	3. Galian Pondasi Footplat	M ³	13.06	56,600.00	778,349.18
	4. Galian Pondasi Menerus Keliling Bangunan	M ³	51.87	75,600.00	3,921,372.00
	5. Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus				
	6. Urugan Sirtu Bawah Lantai				
	SUB JUMLAH A1				253,633,307.98
A2	PEKERJAAN PASANGAN				
	1. Pasangan Aanstamping Batu Karang/Batu Kali	M ³	53.45	148,590.00	7,942,729.86
	2. Pasangan Pondasi Batu Karang/Batu Kali camp 1pc : 5psr	M ³	159.10	417,130.00	66,367,312.23
	SUB JUMLAH A2				74,310,042.09
A3	PEKERJAAN BETON				
	1. Pondasi Footplat; Beton Bertulang K-275	M ³	35.26	2,917,667.76	102,876,965.28
	2. Sloof 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	40.37	4,771,659.59	192,631,897.52
	3. Balok G11 uk. 30/60;	M ³	14.04	5,213,443.16	73,196,742.01

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4. Balok G12 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	6.48	5,213,443.16	33,783,111.70
	5. Balok G13 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	8.64	4,553,961.88	39,346,230.64
	6. Balok G14 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	5.94	4,940,443.61	29,346,230.02
	7. Balok G15 uk. 35/70; Beton Bertulang K-275	M ³	16.17	4,961,719.09	80,230,997.75
	8. Balok B1 uk. 25/40; Beton Bertulang K-275	M ³	11.91	2,528,079.56	65,839,427.50
	9. Balok B2 uk. 20/35; Beton Bertulang K-275	M ³	5.01	5,338,959.48	27,009,464.90
	10. Balok B3 uk. 20/50; Beton Bertulang K-275	M ³	3.52	5,100,637.56	17,954,244.21
	11. Balok G21 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	8.10	4,831,659.59	39,136,442.65
	12. Balok G22 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	13.98	4,502,775.41	62,948,800.29
	13. Balok G22 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	1.52	5,211,119.77	7,924,810.38
	14. Balok Tangga BT uk. 25/35 Beton Bertulang K-275	M ³	111.41	4,564,781.06	508,580,516.87
	15. Kolom K1 uk. 60/60 Beton Bertulang K-275	M ³	2.16	5,034,105.41	10,873,667.68
	16. Kolom Tangga KT uk. 30/30 Beton Bertulang K-275	M ³	70.59	4,894,093.98	345,497,585.85
	17. Plat Lantai t=12 cm Beton Bertulang K-275	M ³	5.22	4,894,093.98	25,542,765.90
	18. Lantai Kerja Pondasi Footplat Rabat Beton K-125	M ³	1.28	681,079.46	870,419.56
	SUB JUMLAH A3				1,663,590,325.73
A4	PEKERJAAN ATAP				
	1. Pengadaan dan Pemasangan Rangka Baja	Kg	3,655.91	25,207.50	92,156,351.33
	- WF 300 x 200	Kg	6,031.87	25,207.50	152,048,363.03
	- WF 200 x 150	Kg	126.20	7,000.00	883,400.00
	- Plat t=10 mm	Kg	536.26	7,000.00	3,753,820.00
	- Plat t=8 mm	Kg	322.78	7,000.00	2,259,460.00
	- Plat t=6 mm	Bh	542.00	12,500.00	6,775,000.00
	- Bout d=16 mm	Bh	112.00	12,500.00	1,400,000.00
	- Angker d=19 mm	Bh	526.00	15,000.00	7,890,000.00
	- Baut Stersing Dia. 14 mm	Bh	15.00	65,000.00	975,000.00
	- Jarum Keras M. 16 mm	Kg	178.22	14,999.00	2,673,121.78
	- Besi Ikatan Angin 6 mm	Ls	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00
	- Pekerjaan Pengelasan	Kg	8,892.14	18,955.00	168,550,513.70
	2. Pengadaan dan Pemasangan C 150x65x20x3.2	Kg	307.86	18,955.00	5,835,410.48
	L 60x60x6	Kg	323.00	14,999.00	4,844,677.00
	Basi U 12 mm	Kg	192.00	14,999.00	2,879,808.00
	Besi 18 mm	M ²	20,446.00	1,350.00	27,602,100.00
	Cat Besi Sincross	Ls	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00
	Pekerjaan Pengelasan	M ²	902.06	203,200.00	183,298,409.12
	3. Pengadaan dan Pemasangan Kaso dan Reng Baja Ringan	M ²	902.06	118,200.00	106,623,385.62
	4. Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap Multi Roof Berpasir	M ¹	205.33	24,000.00	4,927,920.00
	5. Pengadaan dan Pemasangan	M ¹	133.33	64,234.03	8,588,318.62

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6. Pasang Listplank Papan Kayu Klas II				
			SUB JUMLAH A4		797,965,058.67
			TOTAL A		2,789,498,734.46
B B1	PEKERJAAN ARSITEKTUR PEKERJAAN PASANGAN DAN PELESTERAN	M ²	1,016.31	106,418.00	108,153,956.93
	1. Pasangan Tembok Biasa Batu Bata camp. 1pc : 5psr	M ²	338.77	126,351.25	42,804,123.52
	2. Pasangan Tembok Trasram Batu camp. 1pc : 2psr				
			SUB JUMLAH B1		150,958,080.45
B2	PEKERJAAN BETON				
	1. Lantai Dasar t=10 cm Beton Bertulang K-125	M ³	50.12	2,184,785.71	109,511,291.36
	2. Kolom Praktis (KP1) uk. 15/15; Beton Bertulang K-175	M ³	13.68	6,232,983.89	85,236,054.72
	3. Kolom Praktis (KP2) uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	3.27	5,291,417.90	17,296,586.83
	4. Kolom Praktis (KP3) uk. 15/50; Beton Bertulang K-175	M ³	5.84	4,768,649.77	27,867,989.26
	5. Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30; Beton Bertulang K-175	M ³	1.56	4,941,652.45	7,720,837.79
	6. Sloof Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	2.13	4,116,106.34	8,767,306.50
	7. Balok Ring Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	1.86	4,116,106.34	7,675,097.69
	8. Meja Beton Dudukan Wastafel; Beton Bertulang K-175	M ³	0.35	2,184,785.71	772,758.71
	9. Plat atap t=10 cm	M ³	6.92	2,184,785.71	15,112,162.76
			SUB JUMLAH B2		279,960,085.62
B6	PEKERJAAN SANITAIR				
	1. Pasangan Bak Air	Bh	6.00	600,000.00	3,600,000.00
	2. Instalasi Air Kotor				
	- PVC 4"	M ¹	39.83	34,000.00	1,354,220.00
	- PVC 3"	M ¹	26.47	28,000.00	741,160.00
	- PVC 2,5" VT	M ¹	40.40	27,000.00	1,090,800.00
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	3. Instalasi Air Bersih	M ¹	19.92	90,000.00	1,792,800.00
	- Galv. 2,5"	M ¹	34.09	37,500.00	1,278,375.00
	- Galv. 1"	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	- Asesoris Sambungan dan Upah Pemasangan				
			SUB JUMLAH B6		19,857,355.00
C C1	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL PEKERJAAN TATA CAHAYA				
	1. Pekerjaan Instalasi Listrik	Titik	168.00	125,000.00	21,000,000.00
	2. Pasang Stop Kontak	Bh	43.00	22,500.00	967,500.00
	3. Pasang Saklar Tunggal	Bh	21.00	17,500.00	367,500.00
	4. Pasang Saklar Ganda	Bh	71.00	19,500.00	1,384,500.00
	5. Panel Distribusi Utama	Bh	1.00	3,600,000.00	3,600,000.00
	6. Sub Panel Distribusi 3 phase	Bh	1.00	175,000.00	175,000.00
	7. Grounding system tahanan max. 5 ohm + bahan	Set	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00
			SUB JUMLAH C1		29,244,500.00
	JUMLAH TOTAL				3,310,585,755.53

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten

Nagekeo Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan oleh Kontraktor/Penyedia PT.Sumber Griya Permai dengan diawasi oleh Konsultan Pengawas CV.Pilar Teknik Pratama dan Pengawas Lapangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo dari tanggal 02 Juni 2012 sampai dengan 09 Nopember 2012 yang untuk itu Kontraktor/Penyedia PT.Sumber Griya Permai menyusun Laporan Kemajuan Fisik Mingguan dan Bulanan, dan Back Up Data Perhitungan Volume Item Pekerjaan yang ditandatangani Kontraktor Pelaksana PT.Sumber Griya Permai Saksi ALFONSIUS AFO NDAY, diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV.Pilar Teknik Pratama Saksi DANIEL EMANUEL DHAE,ST., dan disetujui oleh Pengawas Lapangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN,ST. dengan rincian sebagai berikut :

a. Laporan Kemajuan Fisik Mingguan :

- Laporan Minggu I Tanggal 02 Juli 2012 sampai dengan 07 Juli 2012.
- Laporan Minggu II Tanggal 08 Juli 2012 sampai dengan 14 Juli 2012.
- Laporan Minggu III Tanggal 15 Juli 2012 sampai dengan 21 Juli 2012.
- Laporan Minggu IV Tanggal 22 Juli 2012 sampai dengan 28 Juli 2012.
- Laporan Minggu V Tanggal 29 Juli 2012 sampai dengan 04 Agustus 2012.
- Laporan Minggu VI Tanggal 05 Agustus 2012 sampai dengan 11 Agustus 2012.
- Laporan Minggu VII Tanggal 12 Agustus 2012 sampai dengan 18 Agustus 2012.
- Laporan Minggu VIII Tanggal 19 Agustus 2012 sampai dengan 25 Agustus 2012.
- Laporan Minggu IX Tanggal 26 Agustus 2012 sampai dengan 01 September 2012.
- Laporan Minggu X Tanggal 02 September 2012 sampai dengan 08 September 2012.

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Tanggal 09 September 2012 sampai dengan 19 September

2012.

- Laporan Minggu XII Tanggal 20 September 2012 sampai dengan 29 September

2012.

- Laporan Minggu XIII Tanggal 30 September 2012 sampai dengan 05 Oktober

2012.

- Laporan Minggu XIV Tanggal 06 Oktober 2012 sampai dengan 12 Oktober 2012.

- Laporan Minggu XV Tanggal 13 Oktober 2012 sampai dengan 19 Oktober 2012.

- Laporan Minggu XVI Tanggal 20 Oktober 2012 sampai dengan 26 Oktober 2012.

- Laporan Minggu XVII Tanggal 27 Oktober 2012 sampai dengan 02 Nopember

2012.

- Laporan Minggu XVIII Tanggal 03 Nopember 2012 sampai dengan 09 Nopember

2012.

b. Laporan Kemajuan Fisik Bulanan :

- Laporan Bulan Ke I Tanggal 02 Juli 2012 sampai dengan 28 Juli 2012.

- Laporan Bulan Ke II Tanggal 29 Juli 2012 sampai dengan 25 Agustus 2012.

- Laporan Bulan Ke III Tanggal 26 Agustus 2012 sampai dengan 29 September

2012.

- Laporan Bulan Ke IV Tanggal 30 September 2012 sampai dengan 26

Oktober 2012.

Yang pada pokoknya menyatakan hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor

Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 telah selesai 100% sesuai

dengan kontrak.

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) dan Konsultan

Pengawas dalam kenyataan tidak melaksanakan pemeriksaan fisik setiap item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 660/DPU-NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Kontrak I Nomor : 660/DPU-NGK/801.a/11/2012 Tanggal 19 September 2012 dan Addendum Kontrak II Nomor : 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 Tanggal 29 Nopember 2012, tidak melaksanakan rapat, dan hanya menandatangani berita acara pemeriksaan lapangan sebagai berikut :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 660/DPU-NGK/997/10/2012 Tanggal 09 Oktober 2012 yang ditandatangani Saksi LEONARDUS LOKU,A.Md, Saksi KEA YOHANES, Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN,ST., Saksi ALFONSIUS AFO NDAY, Saksi DANIEL EMANUEL DHAE,ST., dan diketahui oleh Terdakwa BORGAS PAU MOA,ST. yang menyatakan pekerjaan mencapai 50%.
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 660/DPU-NGK/1009/11/2012 Tanggal 08 Nopember 2012 ditandatangani Saksi LEONARDUS LOKU,A.Md, Saksi KEA YOHANES, Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN,ST., Saksi ALFONSIUS AFO NDAY, Saksi DANIEL EMANUEL DHAE,ST., dan diketahui oleh Terdakwa BORGAS PAU MOA,ST. yang menyatakan pekerjaan mencapai 70%.
 - c. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 120/DPU-NGK/1191/12/2012 Tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani Saksi LEONARDUS LOKU,A.Md, Saksi KEA YOHANES, Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN,ST., Saksi SILVESTER SIU LASA,ST. dan Saksi MARIA YASINTHA OKTAVIA KETI, SE, Saksi ALFONSIUS AFO NDAY, Saksi DANIEL EMANUEL DHAE,ST. yang menyatakan pekerjaan mencapai 100% dan dapat dilakukan Serah Terima Tahap Pertama (PHO).
- Bahwa berita acara pemeriksaan lapangan tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar pembayaran kepada Kontraktor/Penyedia PT.Sumber Griya Permai sebesar

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp.4.004.055.000,- (empat milyar empat juta lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembayaran Uang Muka (20%) Rp.799.195.000,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- b. Pembayaran Termin I Fisik (50%) Rp.1.498.490.625,- (Satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- c. Pembayaran Termin II Fisik (70%) Rp.599.396.250,- (Lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- d. Pembayaran Fisik (100%) Rp.906.770.375,- (Sembilan ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- e. Pembayaran Retensi (5%) sebesar Rp.200.202.750,- (Dua ratus juta dua ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Bahwa selanjutnya dilaksanakan Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) pada tanggal 18 Desember 2012 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 660/DPU-NGK/1198/12/2012 Tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani Terdakwa BORGAS PAU MOA,ST. (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Saksi ALFONSIUS AFO NDAY (Kontraktor Pelaksana) dengan diketahui Saksi Drs.BERNARD DINUS FANSIENA,MT. (Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Pengguna Anggaran).

Bahwa terhadap hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 tersebut, Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang, yaitu a. WELEM DAGA,ST.,M.Eng (Ketua), b. STEFEN NDUN,ST.,M.Si (Anggota), c. MELCHIOR BRIA,ST.,MT. (Anggota), d. THEODORUS PALING, ST.,

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

M.Eng (Anggota), dan TUDY. WOLLELE, ST., MT (anggota) berdasarkan Surat Permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa Nomor : B-315/P.3.18/Fpk.1/08/2014 Tanggal 08 Agustus 2015 Perihal Permohonan Bantuan Tenaga Ahli dan Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor : 1194/PL.23/HK/2014 Tanggal 15 Oktober 2014 pada bulan September 2014 sampai dengan Januari 2015 telah melakukan penilaian teknis (*engineering judgement*) untuk menilai kualitas dan kuantitas (volume pekerjaan pada seluruh item) hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang Tanggal 09 Januari 2015 sebagai berikut :

- Kualitas pekerjaan beton struktur baik pada Kolom Struktur, Balok Struktur dan Pelat Lantai Dua memenuhi spesifikasi kerja atau rata-rata lebih tinggi dari beton mutu K-275.
- Terdapat selisih (selisih kurang dan selisih lebih) pada item-item pekerjaan yang termuat dalam kontrak dengan volume pekerjaan terpasang atau bobot kerja sebesar 86,66% dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK	VOLUME PERIKSA	SELISIH VOLUME	BOBOT PEK.
1	2	3	4	5	6	7
1	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	1 Quality Control	ls	1.00	1.00	0.00	0.23%
	2 Pembersihan Lokasi	m2	4,000.00	4000.00	0.00	0.74%
	3 Pengadaan Air Kerja	ls	1.00	1.00	0.00	0.08%
	4 Administrasi dan Dokumentasi	ls	1.00	1.00	0.00	0.09%
	5 Pemasangan Bowplank	ls	1.00	1.00	0.00	0.11%
II	PEKERJAAN GEDUNG UTAMA					
A.	PEKERJAAN STRUKTUR					
A.1	1 PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN					
	2 Galian Tanah Humus t = 40 cm menggunakan alat berat	m3	800.00	406.40	-393.60	0.45%
	3 Urugan Tanah Putir + Pemadatan	m3	2,553.09	1,016.00	-1,537.09	2.47%
	4 Galian Pondasi Footplat	m3	286.48	211.89	-74.59	0.23%
	5 Galian Pondasi Menerjs Keliling Bangunan	m3	154.55	144.83	-9.72	0.12%
	6 Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus	m3	13.06	11.50	-1.56	0.02%
	7 Urugan Sirtu Bawah Lantai	m3	51.87	115.56	63.69	0.26%
A2	PEKERJAAN PASANGAN					
	1 Pasangan Aanstamping Batu Karang	m3	53.45	45.98	-7.47	0.21%
	2 Pasangan Pondasi Batu Karang Camp. lpc: 5psr	m3	159.10	206.86	47.75	2.61%
A3	PEKERJAAN BETON					

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	K-275	m3	35.26	36.16	0.90	3.19%
2	Sloof 30/50; Beton Bertulang K-275	m3	40.37	37.56	-2.81	5.41%
3	Balok G11 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	14.04	14.52	0.48	2.29%
4	Balok G12 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	6.46	6.21	-0.27	0.98%
5	Balok G13 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	8.64	8.28	-0.36	1.14%
6	Balok G14 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	5.94	9.60	3.66	1.43%
7	Balok G15 uk. 35/70; Beton Bertulang K-275	m3	16.17	14.61	-1.56	2.19%
8	Balok B1 uk. 25/40; Beton Bertulang K-275	m3	11.91	10.57	-1.34	1.76%
9	Balok B2 uk. 20/35; Beton Bertulang K-275	m3	5.01	5.13	0.12	0.84%
10	Balok B3 uk. 20/50; Beton Bertulang K-275	m3	3.52	3.33	-0.19	0.51%
11	Balok G21 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	m3	8.10	8.55	0.45	1.25%
12	Balok G22 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	m3	13.98	15.49	1.51	2.11%
13	Balok Tangga BT uk. 25/35; Beton Bertulang K-275	m3	1.521	1.44	-0.08	0.23%
14	Kotom K1 uk. 60/60; Beton Bertulang K-275	m3	111.41	104.11	-7.30	14.36%
15	Kolom Tangga KT uk. 30/30; Beton Bertulang K-275	m3	2.16	1.44	-0.72	0.22%
16	Plat Lantai t = 12 cm; Beton Bertulang K-275	m3	70.59	67.80	-2.79	10.02%
17	Plat Tangga dan Bordes; Beton Bertulang K-275	m3	5.22	4.41	-0.81	0.65%
18	Lantai Kerja Pondasi Footplat Rabat Beton K-125	m3	1.28	4.52	3.24	0.09%
A.4	PEKERJAAN ATAP					
1	Pengadaan dan Pemasangan Rangka Baja					
-	WF 300x200	Kg	3,655.91	3,013.07	-642.84	2.29%
-	WF 200x150	Kg	6,031.87	5,977.29	-54.58	4.55%
-	Rat t = 10 mm	Kg	126.20	59.09	-67.11	0.01%
-	platt = 8mm	Kg	536.26	566.39	30.13	0.12%
-	Plat t = 6 mm	Kg	322.78	105.24	-217.54	0.02%
-	Bout d = 16 mm	bh	542.00	642.00	100.00	0.24%
-	Angker d = 19 mm	bh	112.00	112.00	0.00	0.04%
-	Baut Stressing Dia. 14 mm	bh	526.00	526.00	0.00	0.24%
-	Jarum keras M. 16 mm	bh	15.00	15.00	0.00	0.03%
-	Besi Ikat Angin 6 mm	Kg	178.22	0.00	-178.22	0.00%
-	Pekerjaan Pengelasan	ls	1.00	1.00	0.00	0.30%
2	Pengadaan dan Pemasangan Gording					
-	0150x75x20x4.5	Kg	8,892.14	8,215.73	-676.41	4.70%
-	L60x60x6	Kg	307.86	255.94	-51.92	0.15%
-	Besi U 12 mm	Kg	323.00	0.00	-323.00	0.00%
-	Besi 18 mm	Kg	192.00	99.46	-92.54	0.05%
-	Cat Besi Sincross	m2	20,446.00	899.77	-19546.23	0.04%
-	Pekerjaan Pengelasan	ls	1.00	1.00	0.00	0.12%
3	Pengadaan dan Pemasangan Kaso dan Reng Baja Ringan	m2	902.06	986.55	84.49	6.06%
4	Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap Multi Roof Berpasir	m2	902.06	986.55	84.49	3.52%
5	Pengadaan & Pemasangan Bubungan & Talang Patahan Atap	m'	205.33	172.63	-32.70	0.13%
6	Pasang Listplank Papan Kayu Klas II	m'	133.33	142.80	9.47	0.28%
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
B.1	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN					
1	Pasangan Tembok Biasa Batu Bata Camp. 1 pc: 2 Psr	m2	1,016.31	1,091.09	74.77	3.51%
2	Pasangan Tembok Transam Batu Bata Camp. 1 pc: 2psr	m2	338.77	248.60	-90.17	0.95%
B.2	PEKERJAAN BETON					
1.	Lantai Dasar t = 10 cm Beton Bertulang K-125	m3	50.12	0.00	-50.12	0.00%
2.	Kolom Praktis (KP1) uk. 15/15; Beton	m3	13.68	9.53	-4.14	1.80%

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id						
3.	Kolom Praktis (KP2) uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	m3	3.27	2.93	-0.34	0.47%
4.	Kolom Praktis (KP3) uk. 15/50; Beton Bertulang K-175	m3	5.84	4.22	-1.63	0.61%
5.	Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30; Beton Bertulang K-175	m3	1.56	0.56	-1.00	0.08%
6.	Sloof Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	m3	2.13	1.89	-0.24	0.23%
7.	Balok Ring Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	m3	1.86	1.80	-0.06	0.22%
8.	Meja Beton Dudukan Wastafel; Beton Bertulang K-175	m3	0.35	0.42	0.07	0.03%
9	Plat Atap t= 10 cm	m3	6.92	3.39	-3.52	0.22%
PEKERJAAN SANITAIR						
B.6						
1	Pas. Bak Air	bh	6.00	6.00	0.00	0.11%
2	Instalasi Air Kotor					
	-PVC 4'	m'	39.83	39.83	0.00	0.04%
	- PVC 3"	m'	26.47	26.47	0.00	
	- PVC 2.5' VT	m'	40.40	40.40	0.00	0.02%
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	ls	1.00	1.00	0.00	0.03%
						0.15%
3	Instalasi Air Bersih					
	- Galv. 2.5"	m'	19.92	0.00	19.92	0.00%
	- Galv. 1'					
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	m'	34.09	0.00	34.09	0.00%
		ls	1.00	0.00	-1.00	0.00%
C						
C.1 PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL						
PEKERJAAN TATA CAHAYA						
1	Pekerjaan Instalasi Listrik	titik	168.00	0.00	168.0	
2	Pasang Stop Kontak	bh	43.00	0.00	43.00	0.00%
3	Pasang Saklar Tunggal	bh	21.00	0.00	21.00	0.00%
4	Pasang Saklar Ganda	bh	71.00	0.00	71.00	0.00%
5	Panel Distribusi Utama	bh	1.00	0.00	-1.00	0.00%
6	Sub Panel Distribusi 3 Phase	bh	1.00	0.00	-1.00	0.00%
7	Grounding System tahanan maximum 5 ohm + bahan	set	1.00	0.00	-1.00	0.00%
Penguat Arde Ground rod CU asli 3/4" x 6 M						
TOTAL BOBOT PEKERJAAN					86.66%	

Bahwa terhadap hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 tersebut terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 13,34% atau senilai sebagai berikut :

Nilai Kekurangan Volume	: Prosentase Kekurangan x (90% x Nilai Kontrak)
	: 13,34% x (90% x Rp.4.004.055.000,-)
	: Rp.480.726.843,3

sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang memperkaya PT.Sumber Griya Permai sebesar Rp.480.726.843,3 (Empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga koma tiga rupiah).

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 36

Komitmen tidak melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kontrak, berupa pengawasan secara teratur terhadap kemajuan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 apakah telah sesuai dengan kontrak sehingga Kontraktor/Penyedia PT.Sumber Griya Permai tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak namun dalam laporan hasil pekerjaan dinyatakan seolah-olah telah selesai 100%, Konsultan Pengawas CV.Pilar Teknik Pratama dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang tidak melakukan pemeriksaan fisik terhadap hasil pekerjaan namun dalam laporan hasil pengawasan dinyatakan seolah-olah telah selesai 100% yang mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada Kontraktor/Penyedia PT.Sumber Griya Permai sebesar Rp.480.726.843,3 (Empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga koma tiga rupiah), yang hal tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut :

- a. Pasal 5 huruf g yang menyatakan pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan, yang apabila hal tersebut dilaksanakan pasti diperoleh barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasinya dengan kualitas maksimal serta biaya pengadaan yang minimal.
- b. Pasal 6 huruf f dan g yang menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika, antara lain menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa, dan menghindari serta mencegah penyalahgunaan kewenangan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang dapat merugikan negara.

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- c. Pasal 11 ayat (1) huruf g dan h yang menyatakan PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan antara lain mengendalikan pelaksanaan kontrak, melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA, dan melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan.
- d. Pasal 18 ayat (5) huruf a dan b yang menyatakan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak dan menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian.
- e. Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan dalam hal pemeriksaan barang/jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- f. Pasal 95 ayat (4) yang menyatakan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
- g. Pasal 118 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf d yang menyatakan perbuatan/tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi antara lain tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab, yang salah satu sanksinya adalah pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa BORGAS PAU MOA,ST. tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.480.726.843,3 (Empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga koma tiga rupiah), atau setidaknya perbuatan terdakwa secara langsung telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

BahwaTerdakwa BORGias PAU MOA,ST.selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor : 900/DPU-NGK/176/05/2012 tanggal 10 Mei 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku Kepala Perwakilan PT.Sumber Griya Permai Nagekeo yang berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 660/DPU-NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 dengan PT.Sumber Griya Permai bertindak sebagai Kontraktor/ Penyedia, Saksi DANIEL EMANUEL DHAE selaku Wakil Direktur CV.Pilar Teknik Pratama yang berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 660/DPU-NGK 281.a/07/2012 Tanggal 02 Juli 2012 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo bertindak sebagai Konsultan Pengawas, Saksi KEA YOHANES, Saksi LEONARDUS LOKU, Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN,ST., Saksi SILVESTER SIU LASA dan Saksi MARIA YASINTHA OKTAVIA KETI masing-masing selaku Ketua,

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dan Anggota Pungut Perolehan Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) Pekerjaan Sekertaris, dan Anggota Pungut Perolehan Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor : 900/DPU-NGK/723.f/09/2012 Tanggal 14 September 2012 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Juli 2012 sampai dengan Desember 2012, atau setidaknya pada waktu-waktu yang masih dalam tahun 2012, bertempat di Mbay, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi di daerah hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur, mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun anggaran 2012 dilaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo yang dananya bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun 2012 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo yang diubah dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD)

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012
Tahun Anggaran 2012 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo dengan nilai pagu anggaran Rp.4.004.055.000,- (Empat milyar empat juta lima puluh lima ribu rupiah).

Bahwa struktur organisasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 adalah Saksi Drs.BERNARD DINUS FANSIENA,MT. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo.
- b. Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 adalah Saksi RUFUS RAGA,S.Fil.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor : 900/DPU-NGK/176/05/2012 tanggal 10 Mei 2012 adalah Terdakwa BORGIAS PAU MOA,ST.
- d. Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo : 900/DPU-NGK/172/05/2012 tanggal 10 Mei 2012 adalah sebagai berikut: Saksi LEONARDUS LOKU,A.Md (Ketua), Saksi YOHANES ADRIANUS MONI,A.Md (Sekretaris), ARIF HASAN AKUBA,ST. (Anggota), FIDELIS FETO (Anggota), F.NANCY B. WAWO,ST. (Anggota);
- e. Kontraktor/Penyedia berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 adalah PT. Sumber Griya Permai yang diwakili oleh Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku Kepala Perwakilan PT.Sumber Griya Permai Nagekeo.

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Panel Pengaduan Gugat Pekerjaan (PHO dan FHO) berdasarkan Surat

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor : 900/DPU-NGK/723.f/09/2012 Tanggal 14 September 2012 adalah sebagai berikut Saksi KEA YOHANES (Ketua), Saksi LEONARDUS LOKU,A.Md (Sekretaris), Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, ST (Anggota), Saksi SILVESTER SIU LASA, ST (Anggota), Saksi MARIA YASINTHA OKTAVIA KETI, SE (Anggota).

- g. Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 660/DPU-NGK 281.a/07/2012 Tanggal 02 Juli 2012 adalah CV.Pilar Teknik Pratama yang diwakili oleh Saksi DANIEL EMANUEL DHAE,ST. selaku Wakil Direktur CV.Pilar Teknik Pratama.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dibagi menjadi beberapa fungsi, yaitu :

- Fungsi penanggungjawab utama anggaran yang diberikan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- Fungsi pembuat komitmen dengan pihak penyedia yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
- Fungsi yang bertugas memilih penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan
- Fungsi yang bertugas memeriksa barang/jasa apakah barang yang diserahkan oleh penyedia sudah sesuai dengan yang diperjanjikan yang hal tersebut dilaksanakan oleh pejabat penerima pekerjaan.

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tentang Putusan Pengadilan No. 11/PID/2015/PN.KPG

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat

Komitmen memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan rancangan kontrak.
- Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- Menandatangani Kontrak.
- Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa.
- Mengendalikan pelaksanaan Kontrak.
- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
- Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
- Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan.
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Bahwa proses pelelangan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 menggunakan sistem pelelangan umum pascakualifikasi yang dilaksanakan sebagai berikut :

- Pengumuman lelang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2012 dengan nama paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappedas, lingkup pekerjaan bangunan gedung, HPS Rp.4.004.055.000,- (Empat milyar empat juta lima puluh lima ribu

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan sumber hukum yang diik.

- b. Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang pada tanggal 07 Juni 2012 sampai dengan 13 Juni 2012 yang diikuti oleh enam perusahaan, yaitu PT.Mbay Pratama Karya, PT.Moyo Wijaya Karya, PT.Tiga Dimensi Intiland, PT.Sumber Griya Permai, PT.Sinar Intan Permai, PT.Leon Bangun Jay.
- c. Pemberian penjelasan (*aanwijzing*) pada tanggal 11 Juni 2012 yang dihadiri lima perusahaan, yaitu : PT.Mbay Pratama Karya, PT.Moyo Wijaya Karya, PT.Tiga Dimensi Intiland, PT.Sumber Griya Permai, PT.Sinar Intan Permai.
- d. Pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 14 Juni 2012 yang diajukan oleh tiga perusahaan, yaitu PT.Moyo Wijaya Karya dengan nilai penawaran sebesar Rp.3.562.699.000,- (Tiga milyar lima ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah); PT.Tiga Dimensi Intiland dengan nilai penawaran sebesar Rp.3.549.584.000,- (Tiga milyar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah); PT.Sumber Griya Permai dengan nilai penawaran sebesar Rp.3.995.975.000,- (Tiga milyar Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga lelang dimenangkan oleh PT.Sumber Griya Permai.

Bahwa Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 660/DPU-NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Terdakwa BORGAS PAU MOA,ST. dan Kontraktor/Penyedia Saksi ALFONSIUS AFO NDAY dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.995.975.000,- (Tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu 02 Juli 2012 sampai dengan 28 Nopember 2012 (150 hari kalender) dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Resamam Mahkamahagung.go.id		1.00	2,575,000.00	2,575,000.00
Administrasi dan Dokumen		1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
Pemasangan Boeplank		1.00	3,500,000.00	3,500,000.00
		JUMLAH I		9,075,000.00
II A A1	PEKERJAAN GEDUNG UTAMA			
	PEKERJAAN STRUKTUR	M ³	821.20	36,628.58
	PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN			
	1. Galian Tanah Humus t=40 cm menggunakan alat berat	M ³	2,259.18	80,376.12
	2. Urugan Tanah Putih + Pemadatan	M ³	211.04	35,300.00
	3. Galian Pondasi Footplat	M ³	147.96	27,890.00
	4. Galian Pondasi Menerus Keliling Bangunan	M ³	13.06	59,600.00
	5. Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus			
	6. Urugan Sirtu Bawah Lantai	M ³	223.05	75,600.00
		SUB JUMLAH A1		240,881,072.93
A2	PEKERJAAN PASANGAN			
	1. Pasangan Aanstamping Batu Karang/Batu Kali	M ³	52.24	148,590.00
	2. Pasangan Pondasi Batu Karang/Batu Kali camp 1pc : 5psr	M ³	173.91	417,130.00
		SUB JUMLAH A2		80,305,152.44
A3	PEKERJAAN BETON			
	1. Pondasi Footplat; Beton Bertulang K-275	M ³	37.16	2,917,667.76
	2. Sloof 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	33.65	4,771,659.59
	3. Balok G11 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	13.41	5,213,443.16
	4. Balok G12 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	5.96	5,213,443.16
	5. Balok G13 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	8.26	4,553,961.88
	6. Balok G14 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	8.82	4,940,443.61
	7. Balok G15 uk. 35/70; Beton Bertulang K-275	M ³	13.55	4,961,719.09
	8. Balok B1 uk. 25/40; Beton Bertulang K-275	M ³	9.49	2,528,079.56
	9. Balok B2 uk. 20/35; Beton Bertulang K-275	M ³	5.11	5,338,959.48
	10. Balok B3 uk. 20/50; Beton Bertulang K-275	M ³	3.17	5,100,637.56
	11. Balok G21 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	8.10	4,831,659.59
	12. Balok G22 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	13.98	4,502,775.41
	13. Balok Tangga BT uk. 25/35 Beton Bertulang K-275	M ³	1.52	5,211,119.77
	14. Kolom K1 uk. 60/60 Beton Bertulang K-275	M ³	95.23	4,564,781.06
	15. Kolom Tangga KT uk. 30/30 Beton Bertulang K-275	M ³	2.16	5,034,105.41
	16. Plat Lantai t=12 cm Beton Bertulang K-275	M ³	70.59	4,894,093.98
	17. Plat Tangga dan Bordes Beton Bertulang K-275	M ³	5.22	4,894,093.98
	18. Lantai Kerja Pondasi Footplat Rabat Beton K-125	M ³	1.28	681,079.46
		SUB JUMLAH A3		1,542,038,300.51
A4	PEKERJAAN ATAP			
	1. Pengadaan dan Pemasangan Rangka Baja	Kg	3,428.20	25,207.50
	- WF 300 x 200	Kg	6,506.73	25,207.50
	- WF 200 x 150	Kg	61.97	7,000.00
	- Plat t=10 mm	Kg	799.99	7,000.00
	- Plat t=8 mm	Bh	123.34	7,000.00
	- Plat t=6 mm	Bh	642.00	12,500.00
	- Bout d=16 mm	Ls	112.00	12,500.00
	- Angker d=19 mm		1.00	10,000,000.00
	- Pekerjaan Pengelasan	Kg	11,667.92	18,955.00
	2. Pengadaan dan Pemasangan Goding C 150x75x20x4.5	Kg	307.86	18,955.00
	3. L 60x60x6	Ls	1.00	4,000,000.00
	4. Pekerjaan Pengelasan	M ²	902.06	203,200.00
	5. Pengadaan dan Pemasangan Kaso dan Reng Baja Ringan	M ²	902.06	134,475.00
	6. Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap Multi Roof Berpasir	M ¹	94.35	24,000.00
	7. Pengadaan dan Pemasangan			

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id					
	8. Pasang Listplank Papan Kayu Klas II	M ¹	133.33	64,414.00	8,588,318.62
			SUB JUMLAH A4		823,213,099.25
			TOTAL A		2,686,437,625.14
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR				
B1	PEKERJAAN PASANGAN DAN PELESTERAN				
	1. Pasangan Tembok Biasa Batu Bata camp. 1pc : 5psr	M ²	1,016.31	106,418.00	108,153,956.93
	2. Pasangan Tembok Trasram Batu camp. 1pc : 2psr	M ²	338.77	126,351.25	42,804,123.52
	3. Plesteran Tembok Biasa camp. 1pc : 4psr	M ²	2,710.17	38,451.40	104,209,715.38
	4. Plesteran Tembok Trasram camp. 1pc : 2psr	M ²	677.54	45,522.50	30,843,394.31
			SUB JUMLAH B1		288,011,190
B2	PEKERJAAN BETON				
	1. Lantai Dasar t=10 cm Beton Bertulang K-125	M ³	50.12	2,184,785.71	109,511,291.36
	2. Kolom Praktis (KP1) uk. 15/15; Beton Bertulang K-175	M ³	12.38	6,232,983.89	77,133,175.66
	3. Kolom Praktis (KP2) uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	3.27	5,291,417.90	17,296,586.83
	4. Kolom Praktis (KP3) uk. 15/50; Beton Bertulang K-175	M ³	5.84	4,768,649.77	27,867,989.26
	5. Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30 Beton Bertulang K-175	M ³	1.56	4,941,652.45	7,720,837.79
	6. Sloof Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	2.13	4,116,106.34	8,767,306.50
	7. Balok Ring Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	1.86	4,116,106.34	7,675,097.69
	8. Meja Beton Dudukan Wastafel; Beton Bertulang K-175	M ³	0.35	2,184,785.71	772,758.71
	9. Plat Atap t=10 cm	M ³	6.92	2,184,785.71	15,112,162.76
			SUB JUMLAH B2		271,857,206.56
B6	PEKERJAAN SANITAIR				
	1. Pasangan Bak Air	Bh	6.00	600,000.00	3,600,000.00
	2. Instalasi Air Kotor				
	- PVC 4"	M ¹	39.83	34,000.00	1,354,220.00
	- PVC 3"	M ¹	26.47	28,000.00	741,160.00
	- PVC 2,5" VT	M ¹	40.40	27,000.00	1,090,800.00
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	3. Instalasi Air Bersih				
	- Galv. 2,5"	M ¹	19.92	90,000.00	1,792,800.00
	- Galv. 1"	M ¹	34.09	37,500.00	1,278,375.00
	- Asesoris Sambungan dan Upah Pemasangan	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
			SUB JUMLAH B6		19,857,355.00
C	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL				
C1	PEKERJAAN TATA CAHAYA				
	1. Pekerjaan Instalasi Listrik				
	2. Pasang Stop Kontak	Titik	168.00	125,000.00	21,000,000.00
	3. Pasang Saklar Tunggal	Bh	43.00	22,500.00	967,500.00
	4. Pasang Saklar Ganda	Bh	21.00	17,500.00	367,500.00
	5. Panel Distribusi Utama	Bh	71.00	19,500.00	1,384,500.00
	6. Sub Panel Distribusi 3 phase	Bh	1.00	3,600,000.00	3,600,000.00
	7. Grounding system tahanan max. 5 ohm + bahan	Bh	1.00	175,000.00	175,000.00
		Set	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00
			SUB JUMLAH C1		29,244,500.00
	JUMLAH TOTAL				3,302,482,876.84

Bahwa terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 660/DPU-NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 tersebut dilakukan addendum sebanyak dua kali, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Putusan Mahkamah Agung No. 660/PUU-NGK/2015 Tanggal 19 September

2012 untuk penambahan/pengurangan volume pekerjaan tanpa merubah waktu pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN Quality Qontrol Pembersihan Lokasi Pengadaan Air Kerja Administrasi dan Dokumen Pemasangan Boeplank	Ls Ls Ls Ls Ls	1.00 4,000.00 1.00 1.00 1.00	7,500,000.00 6,123.00 2,575,000.00 3,000,000.00 3,500,000.00	7,500,000.00 24,492,000.00 2,575,000.00 3,000,000.00 3,500,000.00
JUMLAH I					41,067,000.00
II A A1	PEKERJAAN GEDUNG UTAMA PEKERJAAN STRUKTUR PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN 1. Galian Tanah Humus t=40 cm menggunakan alat berat 2. Urugan Tanah Putih + Pemadatan 3. Galian Pondasi Footplat 4. Galian Pondasi Menerus Keliling Bangunan 5. Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus 6. Urugan Sirtu Bawah Lantai	M ³ M ³ M ³ M ³ M ³ M ³	800.00 2,553.09 286.48 154.55 13.06 51.87	36,628.58 80,376.12 35,300.00 27,890.00 56,600.00 75,600.00	29,302,867.95 205,207,519.57 10,112,744.00 4,310,455.28 778,349.18 3,921,372.00
SUB JUMLAH A1					253,633,307.98
A2	PEKERJAAN PASANGAN 1. Pasangan Aanstamping Batu Karang/Batu Kali 2. Pasangan Pondasi Batu Karang/Batu Kali camp 1pc : 5psr	M ³ M ³	53.45 159.10	148,590.00 417,130.00	7,942,729.86 66,367,312.23
SUB JUMLAH A2					74,310,042.09
A3	PEKERJAAN BETON 1. Pondasi Footplat; Beton Bertulang K-275 2. Sloof 30/50; Beton Bertulang K-275 3. Balok G11 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275 4. Balok G12 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275 5. Balok G13 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275 6. Balok G14 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275 7. Balok G15 uk. 35/70; Beton Bertulang K-275 8. Balok B1 uk. 25/40; Beton Bertulang K-275 9. Balok B2 uk. 20/35; Beton Bertulang K-275 10. Balok B3 uk. 20/50; Beton Bertulang K-275 11. Balok G21 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275 12. Balok G22 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275 13. Balok Tangga BT uk. 25/35 Beton Bertulang	M ³ M ³ M ³ M ³ M ³ M ³ M ³ M ³ M ³ M ³ M ³ M ³ M ³ M ³	35.26 40.37 14.04 6.48 8.64 5.94 16.17 11.91 5.01 3.52 8.10 13.98 1.52 111.41 2.16	2,917,667.76 4,771,659.59 5,213,443.16 5,213,443.16 4,553,961.88 4,940,443.61 4,961,719.09 2,528,079.56 5,338,959.48 5,100,637.56 4,831,659.59 4,502,775.41 5,211,119.77 4,564,781.06 5,034,105.41	102,876,965.28 192,631,897.52 73,196,742.01 33,783,111.70 39,346,230.64 29,346,230.02 80,230,997.75 65,839,427.50 27,009,464.90 17,954,244.21 39,136,442.65 62,948,800.29 7,924,810.38 508,580,516.87 10,873,667.68

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	14. Kolom K1 uk. 60/60 Beton Bertulang K-275	M ³	70.59	4,894,093.98	345,497,585.85
	15. Kolom Tangga KT uk. 30/30 Beton Bertulang K-275	M ³	5.22	4,894,093.98	25,542,765.90
	16. Plat Lantai t=12 cm Beton Bertulang K-275	M ³	1.28	681,079.46	870,419.56
	17. Plat Tangga dan Bordes Beton Bertulang K-275				
	18. Lantai Kerja Pondasi Footplat Rabat Beton K-125				
	SUB JUMLAH A3				1,663,590,325.73
A4	PEKERJAAN ATAP				
	1. Pengadaan dan Pemasangan Rangka Baja				
	- WF 300 x 200	Kg	3,655.91	25,207.50	92,156,351.33
	- WF 200 x 150	Kg	6,031.87	25,207.50	152,048,363.03
	- Plat t=10 mm	Kg	126.20	7,000.00	883,400.00
	- Plat t=8 mm	Kg	536.26	7,000.00	3,753,820.00
	- Plat t=6 mm	Kg	322.78	7,000.00	2,259,460.00
	- Bout d=16 mm	Bh	542.00	12,500.00	6,775,000.00
	- Angker d=19 mm	Bh	112.00	12,500.00	1,400,000.00
	- Baut Stersing Dia. 14 mm	Bh	526.00	15,000.00	7,890,000.00
	- Jarum Keras M. 16 mm	Bh	15.00	65,000.00	975,000.00
	- Besi Ikat Angin 6 mm	Kg	178.22	14,999.00	2,673,121.78
	- Pekerjaan Pengelasan	Ls	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00
	2. Pengadaan dan Pemasangan C 150x65x20x3.2 L 60x60x6 Basi U 12 mm	Kg	8,892.14	18,955.00	168,550,513.70
	Cat Besi Sincross	Kg	307.86	18,955.00	5,835,410.48
	Pekerjaan Pengelasan	Kg	323.00	14,999.00	4,844,677.00
	3. Pengadaan dan Pemasangan Kaso dan Reng Baja Ringan	Kg	192.00	14,999.00	2,879,808.00
	4. Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap Multi Roof Berpasir	M ²	20,446.00	1,350.00	27,602,100.00
	5. Pengadaan dan Pemasangan Bubungan dan Talang Petahan Atap	Ls	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00
	6. Pasang Listplank Papan Kayu Klas II	M ²	902.06	203,200.00	183,298,409.12
		M ²	902.06	118,200.00	106,623,385.62
		M ¹	205.33	24,000.00	4,927,920.00
		M ¹	133.33	64,234.03	8,588,318.62
	SUB JUMLAH A4				797,965,058.67
	TOTAL A				2,789,498,734.46
B B1	PEKERJAAN ARSITEKTUR				
	PEKERJAAN PASANGAN DAN PELESTERAN				
	1. Pasangan Tembok Biasa Batu Bata camp. 1pc : 5psr	M ²	1,016.31	106,418.00	108,153,956.93
	2. Pasangan Tembok Trasram Batu camp. 1pc : 2psr	M ²	338.77	126,351.25	42,804,123.52
	SUB JUMLAH B1				150,958,080.45
B2	PEKERJAAN BETON				
	1. Lantai Dasar t=10 cm Beton Bertulang K-125	M ³	50.12	2,184,785.71	109,511,291.36
	2. Kolom Praktis (KP1) uk. 15/15; Beton Bertulang K-175	M ³	12.38	6,232,983.89	77,133,175.66
	3. Kolom Praktis (KP2) uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	3.27	5,291,417.90	17,296,586.83
		M ³	5.84	4,768,649.77	27,867,989.26

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id			1.56	4,941,652.45	7,720,837.79
	uk. 15/50; Beton Bertulang K-175	M ³	2.13	4,116,106.34	8,767,306.50
	5. Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30; Beton Bertulang K-175	M ³	1.86	4,116,106.34	7,675,097.69
	6. Sloof Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	0.35	2,184,785.71	772,758.71
	7. Balok Ring Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	6.92	2,184,785.71	15,112,162.76
	8. Meja Beton Dudukan Wastafel; Beton Bertulang K-175				
	9. Plat atap t=10 cm				
SUB JUMLAH B2					271,857,206.56
B6	PEKERJAAN SANITAIR				
	1. Pasangan Bak Air	Bh	6.00	600,000.00	3,600,000.00
	2. Instalasi Air Kotor				
	- PVC 4"	M ¹	39.83	34,000.00	1,354,220.00
	- PVC 3"	M ¹	26.47	28,000.00	741,160.00
	- PVC 2,5" VT	M ¹	40.40	27,000.00	1,090,800.00
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	3. Instalasi Air Bersih	M ¹	19.92	90,000.00	1,792,800.00
	- Galv. 2,5"	M ¹	34.09	37,500.00	1,278,375.00
	- Galv. 1"	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	- Asesoris Sambungan dan Upah Pemasangan				
SUB JUMLAH B6					19,857,355.00
C	PEKERJAAN MEKANIKAL				
C1	ELEKTRIKAL				
	PEKERJAAN TATA CAHAYA				
	1. Pekerjaan Instalasi Listrik	Titik	168.00	125,000.00	21,000,000.00
	2. Pasang Stop Kontak	Bh	43.00	22,500.00	967,500.00
	3. Pasang Saklar Tunggal	Bh	21.00	17,500.00	367,500.00
	4. Pasang Saklar Ganda	Bh	71.00	19,500.00	1,384,500.00
	5. Panel Distribusi Utama	Bh	1.00	3,600,000.00	3,600,000.00
	6. Sub Panel Distribusi 3 phase	Bh	1.00	175,000.00	175,000.00
	7. Grounding system tahanan max. 5 ohm + bahan	Set	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00
SUB JUMLAH C1					29,244,500.00
JUMLAH TOTAL					3,302,482,876.84

- b. Addendum Kontrak II Nomor 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 Tanggal 29 Nopember 2012 untuk penambahan volume pada pekerjaan kolom praktis menjadi Rp.4.004.055.000,- (empat milyar empat juta lima puluh lima ribu rupiah) dan jangka waktu pekerjaan berubah menjadi 183 hari kalender (sampai dengan 31 Desember 2012), dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	Ls	1.00	7,500,000.00	7,500,000.00
	Quality Qontrol	Ls	4,000.00	6,123.00	24,492,000.00
	Pembersihan Lokasi	Ls	1.00	2,575,000.00	2,575,000.00
	Pengadaan Air Kerja	Ls	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	Administrasi dan Dokumen	Ls	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		JUMLAH I		41,067,000.00
II A A1	PEKERJAAN GEDUNG UTAMA			
	PEKERJAAN STRUKTUR			
	PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN	M ³	800.00	36,628.58
	1. Galian Tanah Humus t=40 cm menggunakan alat berat	M ³	2,553.09	80,376.12
		M ³	286.48	35,300.00
		M ³	154.55	27,890.00
	2. Urugan Tanah Putih + Pemadatan	M ³	13.06	56,600.00
	3. Galian Pondasi Footplat	M ³	51.87	75,600.00
	4. Galian Pondasi Menerus Keliling Bangunan			
	5. Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus			
	6. Urugan Sirtu Bawah Lantai			
		SUB JUMLAH A1		253,633,307.98
A2	PEKERJAAN PASANGAN	M ³	53.45	148,590.00
	1. Pasangan Aanstamping Batu Karang/Batu Kali	M ³	159.10	417,130.00
	2. Pasangan Pondasi Batu Karang/Batu Kali camp 1pc : 5psr			
		SUB JUMLAH A2		74,310,042.09
A3	PEKERJAAN BETON			
	1. Pondasi Footplat; Beton Bertulang K-275	M ³	35.26	2,917,667.76
	2. Sloof 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	40.37	4,771,659.59
	3. Balok G11 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	14.04	5,213,443.16
	4. Balok G12 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	6.48	5,213,443.16
	5. Balok G13 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	8.64	4,553,961.88
	6. Balok G14 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	5.94	4,940,443.61
	7. Balok G15 uk. 35/70; Beton Bertulang K-275	M ³	16.17	4,961,719.09
	8. Balok B1 uk. 25/40; Beton Bertulang K-275	M ³	11.91	2,528,079.56
	9. Balok B2 uk. 20/35; Beton Bertulang K-275	M ³	5.01	5,338,959.48
	10. Balok B3 uk. 20/50; Beton Bertulang K-275	M ³	3.52	5,100,637.56
	11. Balok G21 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	8.10	4,831,659.59
	12. Balok G22 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	13.98	4,502,775.41
	13. Balok G22 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	1.52	5,211,119.77
	14. Balok Tangga BT uk. 25/35 Beton Bertulang K-275	M ³	111.41	4,564,781.06
	15. Kolom K1 uk. 60/60 Beton Bertulang K-275	M ³	2.16	5,034,105.41
	16. Kolom Tangga KT uk. 30/30 Beton Bertulang K-275	M ³	70.59	4,894,093.98
	17. Plat Lantai t=12 cm Beton Bertulang K-275	M ³	5.22	4,894,093.98
	18. Plat Tangga dan Bordes Beton Bertulang K-275	M ³	1.28	681,079.46
		SUB JUMLAH A3		1,663,590,325.73
A4	PEKERJAAN ATAP			

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemasangan Rangka Baja	Kg	3,655.91	25,207.50	92,156,351.33
	- WF 300 x 200	Kg	6,031.87	25,207.50	152,048,363.03
	- WF 200 x 150	Kg	126.20	7,000.00	883,400.00
	- Plat t=10 mm	Kg	536.26	7,000.00	3,753,820.00
	- Plat t=8 mm	Kg	322.78	7,000.00	2,259,460.00
	- Plat t=6 mm	Bh	542.00	12,500.00	6,775,000.00
	- Bout d=16 mm	Bh	112.00	12,500.00	1,400,000.00
	- Angker d=19 mm	Bh	526.00	15,000.00	7,890,000.00
	- Baut Stersing Dia. 14 mm	Bh	15.00	65,000.00	975,000.00
	- Jarum Keras M. 16 mm	Kg	178.22	14,999.00	2,673,121.78
	- Besi Ikatan Angin 6 mm	Ls	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00
	- Pekerjaan Pengelasan	Kg	8,892.14	18,955.00	168,550,513.70
	2. Pengadaan dan Pemasangan C 150x65x20x3.2	Kg	307.86	18,955.00	5,835,410.48
	L 60x60x6	Kg	323.00	14,999.00	4,844,677.00
	Basi U 12 mm	Kg	192.00	14,999.00	2,879,808.00
	Besi 18 mm	M ²	20,446.00	1,350.00	27,602,100.00
	Cat Besi Sincross	Ls	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00
	Pekerjaan Pengelasan	M ²	902.06	203,200.00	183,298,409.12
	3. Pengadaan dan Pemasangan Kaso dan Reng Baja Ringan	M ²	902.06	118,200.00	106,623,385.62
	4. Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap Multi Roof Berpasir	M ¹	205.33	24,000.00	4,927,920.00
	5. Pengadaan dan Pemasangan Bubungan dan Talang Petahan Atap	M ¹	133.33	64,234.03	8,588,318.62
	6. Pasang Listplank Papan Kayu Klas II				
	SUB JUMLAH A4				797,965,058.67
	TOTAL A				2,789,498,734.46
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR				
B1	PEKERJAAN PASANGAN DAN PELESTERAN	M ²	1,016.31	106,418.00	108,153,956.93
	1. Pasangan Tembok Biasa Batu Bata camp. 1pc : 5psr	M ²	338.77	126,351.25	42,804,123.52
	2. Pasangan Tembok Trasram Batu camp. 1pc : 2psr				
	SUB JUMLAH B1				150,958,080.45
B2	PEKERJAAN BETON				
	1. Lantai Dasar t=10 cm Beton Bertulang K-125	M ³	50.12	2,184,785.71	109,511,291.36
	2. Kolom Praktis (KP1) uk. 15/15; Beton Bertulang K-175	M ³	13.68	6,232,983.89	85,236,054.72
	3. Kolom Praktis (KP2) uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	3.27	5,291,417.90	17,296,586.83
	4. Kolom Praktis (KP3) uk. 15/50; Beton Bertulang K-175	M ³	5.84	4,768,649.77	27,867,989.26
	5. Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30; Beton Bertulang K-175	M ³	1.56	4,941,652.45	7,720,837.79
	6. Sloof Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	2.13	4,116,106.34	8,767,306.50
	7. Balok Ring Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	1.86	4,116,106.34	7,675,097.69
	8. Meja Beton Dudukan Wastafel; Beton Bertulang K-175	M ³	0.35	2,184,785.71	772,758.71
	9. Plat atap t=10 cm	M ³	6.92	2,184,785.71	15,112,162.76
	SUB JUMLAH B2				279,960,085.62

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id					
B6	1. Pasangan Bak Air	Bh	6.00	600,000.00	3,600,000.00
	2. Instalasi Air Kotor				
	- PVC 4"	M ¹	39.83	34,000.00	1,354,220.00
	- PVC 3"	M ¹	26.47	28,000.00	741,160.00
	- PVC 2,5" VT	M ¹	40.40	27,000.00	1,090,800.00
	- Asesoris	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	Sambungan Pipa dan Upah				
	Pemasangan	M ¹	19.92	90,000.00	1,792,800.00
	3. Instalasi Air Bersih	M ¹	34.09	37,500.00	1,278,375.00
	- Galv. 2,5"	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
SUB JUMLAH B6					19,857,355.00
C	PEKERJAAN MEKANIKA				
C1	ELEKTRIKAL				
	PEKERJAAN TATA CAHAYA	Titik	168.00	125,000.00	21,000,000.00
		Bh	43.00	22,500.00	967,500.00
	1. Pekerjaan Instalasi	Bh	21.00	17,500.00	367,500.00
	Listrik	Bh	71.00	19,500.00	1,384,500.00
	2. Pasang Stop Kontak	Bh	1.00	3,600,000.00	3,600,000.00
	3. Pasang Saklar Tunggal	Bh	1.00	175,000.00	175,000.00
	4. Pasang Saklar Ganda	Set	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00
	5. Panel Distribusi Utama				
	6. Sub Panel Distribusi 3 phase				
	7. Grounding system tahanan max. 5 ohm + bahan				
SUB JUMLAH C1					29,244,500.00
JUMLAH TOTAL					3,310,585,755.53

Bahwa pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan oleh Kontraktor/Penyedia PT.Sumber Griya Permai dengan diawasi oleh Konsultan Pengawas CV.Pilar Teknik Pratama dan Pengawas Lapangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo dari tanggal 02 Juni 2012 sampai dengan 09 Nopember 2012 yang untuk itu Kontraktor/Penyedia PT.Sumber Griya Permai menyusun Laporan Kemajuan Fisik Mingguan dan Bulanan, dan Back Up Data Perhitungan Volume Item Pekerjaan yang ditandatangani Kontraktor Pelaksana PT.Sumber Griya Permai Saksi ALFONSIUS AFO NDAY, diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV.Pilar Teknik Pratama Saksi DANIEL EMANUEL DHAE,ST., dan disetujui oleh Pengawas Lapangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN,ST. dengan rincian sebagai berikut :

a. Laporan Kemajuan Fisik Mingguan :

- Laporan Minggu I Tanggal 02 Juli 2012 sampai dengan 07 Juli 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung 2012 sampai dengan 14 Juli 2012.

- Laporan Minggu III Tanggal 15 Juli 2012 sampai dengan 21 Juli 2012.
- Laporan Minggu IV Tanggal 22 Juli 2012 sampai dengan 28 Juli 2012.
- Laporan Minggu V Tanggal 29 Juli 2012 sampai dengan 04 Agustus 2012.
- Laporan Minggu VI Tanggal 05 Agustus 2012 sampai dengan 11 Agustus 2012.
- Laporan Minggu VII Tanggal 12 Agustus 2012 sampai dengan 18 Agustus 2012.
- Laporan Minggu VIII Tanggal 19 Agustus 2012 sampai dengan 25 Agustus 2012.
- Laporan Minggu IX Tanggal 26 Agustus 2012 sampai dengan 01 September 2012.
- Laporan Minggu X Tanggal 02 September 2012 sampai dengan 08 September 2012.
- Laporan Minggu XI Tanggal 09 September 2012 sampai dengan 19 September 2012.
- Laporan Minggu XII Tanggal 20 September 2012 sampai dengan 29 September 2012.
- Laporan Minggu XIII Tanggal 30 September 2012 sampai dengan 05 Oktober 2012.
- Laporan Minggu XIV Tanggal 06 Oktober 2012 sampai dengan 12 Oktober 2012.
- Laporan Minggu XV Tanggal 13 Oktober 2012 sampai dengan 19 Oktober 2012.
- Laporan Minggu XVI Tanggal 20 Oktober 2012 sampai dengan 26 Oktober 2012.

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Tanggal 27 Oktober 2012 sampai dengan 02 Nopember

2012.

- Laporan Minggu XVIII Tanggal 03 Nopember 2012 sampai dengan 09 Nopember 2012.

b. Laporan Kemajuan Fisik Bulanan :

- Laporan Bulan Ke I Tanggal 02 Juli 2012 sampai dengan 28 Juli 2012.

- Laporan Bulan Ke II Tanggal 29 Juli 2012 sampai dengan 25 Agustus 2012.

- Laporan Bulan Ke III Tanggal 26 Agustus 2012 sampai dengan 29 September 2012.

- Laporan Bulan Ke IV Tanggal 30 September 2012 sampai dengan 26 Oktober 2012.

Yang pada pokoknya menyatakan hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 telah selesai 100% sesuai dengan kontrak.

Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) dan Konsultan Pengawas dalam kenyataan tidak melaksanakan pemeriksaan fisik setiap item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 660/DPU-NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Kontrak I Nomor : 660/DPU-NGK/801.a/11/2012 Tanggal 19 September 2012 dan Addendum Kontrak II Nomor : 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 Tanggal 29 Nopember 2012, tidak melaksanakan rapat, dan hanya menandatangani berita acara pemeriksaan lapangan sebagai berikut :

a. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 660/DPU-NGK/997/10/2012 Tanggal 09 Oktober 2012 yang ditandatangani Saksi LEONARDUS LOKU,A.Md, Saksi KEA

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

YOHANES, Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN,ST., Saksi ALFONSIUS AFO

NDAY, Saksi DANIEL EMANUEL DHAE,ST., dan diketahui oleh Terdakwa BORGAS PAU MOA,ST. yang menyatakan pekerjaan mencapai 50%.

- b. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 660/DPU-NGK/1009/11/2012
Tanggal 08 November 2012 ditandatangani Saksi LEONARDUS LOKU,A.Md,
Saksi KEA YOHANES, Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN,ST., Saksi
ALFONSIUS AFO NDAY, Saksi DANIEL EMANUEL DHAE,ST., dan diketahui oleh
Terdakwa BORGAS PAU MOA,ST. yang menyatakan pekerjaan mencapai 70%.
- c. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 120/DPU-NGK/1191/12/2012
Tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani Saksi LEONARDUS LOKU,A.Md,
Saksi KEA YOHANES, Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN,ST., Saksi
SILVESTER SIU LASA,ST. dan Saksi MARIA YASINTHA OKTAVIA KETI,SE.,
Saksi ALFONSIUS AFO NDAY, Saksi DANIEL EMANUEL DHAE,ST. yang
menyatakan pekerjaan mencapai 100% dan dapat dilakukan Serah Terima Tahap
Pertama (PHO).

Bahwa berita acara pemeriksaan lapangan tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar pembayaran kepada Kontraktor/Penyedia PT.Sumber Griya Permai sebesar Rp.4.004.055.000,- (Empat milyar empat juta lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembayaran Uang Muka (20%) Rp.799.195.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- b. Pembayaran Termin I Fisik (50%) Rp.1.498.490.625,- (Satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- c. Pembayaran Termin II Fisik (70%) Rp.599.396.250,- (Lima ratus sembilan puluh

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- d. Pembayaran Fisik (100%) Rp.906.770.375,- (Sembilan ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- e. Pembayaran Retensi (5%) sebesar Rp.200.202.750,- (Dua ratus juta dua ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa selanjutnya dilaksanakan Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) pada tanggal 18 Desember 2012 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 660/DPU-NGK/1198/12/2012 Tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani Terdakwa BORGAS PAU MOA,ST. (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Saksi ALFONSIUS AFO NDAY (Kontraktor Pelaksana) dengan diketahui Saksi Drs.BERNARD DINUS FANSIENA,MT. (Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Pengguna Anggaran).

Bahwa terhadap hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 tersebut, Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang, yaitu a.WELEM DAGA,ST.,M.Eng (Ketua), b. STEFEN NDUN,ST.,M.Si (Anggota). c. MELCHIOR BRIA,ST.,MT. (Anggota). d. THEODORUS PALING, ST., M.Eng (Anggota). e.TEDY WONLELE,ST.,MT. (anggota), berdasarkan Surat Permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa Nomor : B-315/P.3.18/Fpk.1/08/2014 Tanggal 08 Agustus 2015 Perihal Permohonan Bantuan Tenaga Ahli dan Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor : 1194/PL.23/HK/2014 Tanggal 15 Oktober 2014 pada bulan September 2014 sampai dengan Januari 2015 telah melakukan penilaian teknis (*engineering judgement*) untuk menilai kualitas dan kuantitas (volume pekerjaan pada seluruh item) hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang Tanggal 09 Januari 2015 sebagai berikut :

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Kualitas pekerjaan beton struktur baik pada Kolom Struktur, Balok Struktur dan Pelat Lantai Dua memenuhi spesifikasi kerja atau rata-rata lebih tinggi dari beton mutu K-275.
- b. Terdapat selisih (selisih kurang dan selisih lebih) pada item-item pekerjaan yang termuat dalam kontrak dengan volume pekerjaan terpasang atau bobot kerja sebesar 86,66% dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK	VOLUME PERIKSA	SELISIH VOLUME	BOBOT PEK.
1	2	3	4	5	6	7
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	1 Quality Control	ls	1.00	1.00	0.00	0.23%
	2 Pembersihan Lokasi	m2	4,000.00	4000.00	0.00	0.74%
	3 Pengadaan Air Kerja	ls	1.00	1.00	0.00	0.08%
	4 Administrasi dan Dokumentasi	ls	1.00	1.00	0.00	0.09%
	5 Pemasangan Bowplank	ls	1.00	1.00	0.00	0.11%
II	PEKERJAAN GEDUNG UTAMA					
A.	PEKERJAAN STRUKTUR					
A.1	1 PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN					
	2 Galian Tanah Humus t = 40 cm menggunakan alat berat	m3	800.00	406.40	-393.60	0.45%
	3 Urugan Tanah Putih + Pemadatan	m3	2,553.09	1,016.00	-1,537.09	2.47%
	4 Galian Pondasi Footplat	m3	286.48	211.89	-74.59	0.23%
	5 Galian Pondasi Menerjs Keliling Bangunan	m3	154.55	144.83	-9.72	0.12%
	6 Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus	m3	13.06	11.50	-1.56	0.02%
	7 Urugan Sirtu Bawah Lantai	m3	51.87	115.56	63.69	0.26%
A2	PEKERJAAN PASANGAN					
	1 Pasangan Aanstamping Batu Karang	m3	53.45	45.98	-7.47	0.21%
	2 Pasangan Pondasi Batu Karang Camp. Ipc: 5psr	m3	159.10	206.86	47.75	2.61%
A3	PEKERJAAN BETON					
	1 Pondasi Footplat; Beton Bertulang K-275	m3	35.26	36.16	0.90	3.19%
	2 Sloof 30/50; Beton Bertulang K-275	m3	40.37	37.56	-2.81	5.41%
	3 Balok G11 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	14.04	14.52	0.48	2.29%
	4 Balok G12 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	6.46	6.21	-0.27	0.98%
	5 Balok G13 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	8.64	8.28	-0.36	1.14%
	6 Balok G14 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	5.94	9.60	3.66	1.43%
	7 Balok G15 uk. 35/70; Beton Bertulang K-275	m3	16.17	14.61	-1.56	2.19%
	8 Balok B1 uk. 25/40; Beton Bertulang K-275	m3	11.91	10.57	-1.34	1.76%
	9 Balok B2 uk. 20/35; Beton Bertulang K-275	m3	5.01	5.13	0.12	0.84%
	10 Balok B3 uk. 20/50; Beton Bertulang K-275	m3	3.52	3.33	-0.19	0.51%
	11 Balok G21 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	m3	8.10	8.55	0.45	1.25%
	12 Balok G22 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	m3	13.98	15.49	1.51	2.11%
	13 Balok Tangga BT uk. 25/35; Beton Bertulang K-275	m3	1.521	1.44	-0.08	0.23%
	14 Kotom K1 uk. 60/60; Beton Bertulang K-275	m3	111.41	104.11	-7.30	14.36%
	15 Kolom Tangga KT uk. 30/30; Beton Bertulang K-275	m3	2.16	1.44	-0.72	0.22%
	16 Plat Lantai t = 12 cm; Beton Bertulang K-275	m3	70.59	67.80	-2.79	10.02%
		m3	5.22	4.41	-0.81	0.65%

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	17 Putusan Pengadilan Tinggi Bertulang K-275 18 Lantai Kerja Pondasi Footplat Rabat Beton K-125	m3	1.28	4.52	3.24	0.09%
A.4	PEKERJAAN ATAP 1 Pengadaan dan Pemasangan Rangka Baja - WF 300x200 - WF 200x150 - Rat t = 10 mm - platt = 8mm - Plat t = 6 mm - Bout d = 16 mm - Angker d = 19 mm - Baut Stressing Dia. 14 mm - Jarum keras M. 16 mm - Besi Iktan Angin 6 mm - Pekerjaan Pengelasan 2 Pengadaan dan Pemasangan Gording - 0150x75x20x4.5 - L60x60x6 - Besi U 12 mm - Besi 18 mm - Cat Besi Sincross - Pekerjaan Pengelasan 3 Pengadaan dan Pemasangan Kaso dan Reng Baja Ringan 4 Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap Multi Roof Berpasir 5 Pengadaan & Pemasangan Bubungan & Talang Patahan Atap 6 Pasang Listplank Papan Kayu Klas II	Kg Kg Kg Kg Kg Bh Bh Bh Kg Is Kg Kg Kg Kg m2 Is m2 m2 m' m'	3,655.91 6,031.87 126.20 536.26 322.78 542.00 112.00 526.00 15.00 178.22 1.00 8,892.14 307.86 323.00 192.00 20,446.00 1.00 902.06 902.06 205.33 133.33	3,013.07 5,977.29 59.09 566.39 105.24 642.00 112.00 526.00 15.00 0.00 1.00 8,215.73 255.94 0.00 99.46 899.77 1.00 986.55 986.55 172.63 142.80	-642.84 -54.58 -67.11 30.13 -217.54 100.00 0.00 0.00 0.00 -178.22 0.00 -676.41 -51.92 -323.00 -92.54 -19546.23 0.00 84.49 84.49 -32.70 9.47	2.29% 4.55% 0.01% 0.12% 0.02% 0.24% 0.04% 0.24% 0.03% 0.00% 0.30% 4.70% 0.15% 0.00% 0.05% 0.04% 0.12% 6.06% 3.52% 0.13% 0.28%
B B.1	PEKERJAAN ARSITEKTUR PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN 1 Pasangan Tembok Biasa Batu Bata Camp. 1 pc: 2 Psr 2 Pasangan Tembok Transram Batu Bata Camp. 1 pc: 2psr	m2 m2	1,016.31 338.77	1,091.09 248.60	74.77 -90.17	3.51% 0.95%
B.2	PEKERJAAN BETON 1. Lantai Dasar t = 10 cm Beton Bertulang K-125 2. Kolom Praktis (KP1) uk. 15/15; Beton Bertulang K- 175 3. Kolom Praktis (KP2) uk. 15/20; Beton Bertulang K-175 4. Kolom Praktis (KP3) uk. 15/50; Beton Bertulang K-175 5. Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30; Beton Bertulang K-175 8. Sloof Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175 7. Balok Ring Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175 8. Meja Beton Dudukan Wastafel; Beton Bertulang K-175 9 Plat Atap t = 10 cm	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	50.12 13.68 3.27 5.84 1.56 2.13 1.86 0.35 6.92	0.00 9.53 2.93 4.22 0.56 1.89 1.80 0.42 3.39	-50.12 -4.14 -0.34 -1.63 -1.00 -0.24 -0.06 0.07 -3.52	0.00% 1.80% 0.47% 0.61% 0.08% 0.23% 0.22% 0.03% 0.22%
B.6	PEKERJAAN SANITAIR 1 Pas. Bak Air 2 Instalasi Air Kotor -PVC 4' - PVC 3" - PVC 2.5' VT - Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan 3 Instalasi Air Bersih - Galv. 2.5" - Galv. 1' - Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	Bh m' m' m' Is m' m' Is	6.00 39.83 26.47 40.40 1.00 19.92 34.09 1.00	6.00 39.83 26.47 40.40 1.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.92 34.09 -1.00	0.11% 0.04% 0.02% 0.03% 0.15% 0.00% 0.00% 0.00%

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id						
C.1	ELEKTRIKAL					
	PEKERJAAN TATA CAHAYA	titik	168.00	0.00	168.0	
	1 Pekerjaan Instalasi Listrik	bh	43.00	0.00	43.00	0.00%
	2 Pasang Stop Kontak	bh	21.00	0.00	21.00	0.00%
	3 Pasang Saklar Tunggal	bh	71.00	0.00	71.00	0.00%
	4 Pasang Saklar Ganda	bh	1.00	0.00	-1.00	0.00%
	5 Panel Distribusi Utama	bh	1.00	0.00	-1.00	0.00%
	6 Sub Panel Distribusi 3 Phase					0.00%
	7 Grounding System tahanan maximum 5 ohm + bahan	Set	1.00	0.00	-1.00	0.00%
	Penguat Arde Ground rood CU asli 3/4" x 6 M					
TOTAL BOBOT PEKERJAAN						86.66%

Bahwa terhadap hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 tersebut terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 13,34% atau senilai sebagai berikut :

Nilai Kekurangan Volume	:	Prosentase Kekurangan Volume x (90% x Nilai Kontrak)
	:	13,34% x (90% x Rp.4.004.055.000,-)
	:	Rp.480.726.843,3

sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang menguntungkan PT.Sumber Griya Permai sebesar Rp.480.726.843,3 (Empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga koma tiga rupiah).

Bahwa Terdakwa BORGAS PAU MOA,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas dan kewenangan untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak agar pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan kontrak, namun dalam kenyataannya Terdakwa BORGAS PAU MOA,ST. tidak melakukan pengawasan secara teratur terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor/Penyedia PT.Sumber Griya Permai, Konsultan Pengawas CV.Pilar Teknik Pratama, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) yang ternyata tidak melakukan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak, tidak melakukan pemeriksaan fisik terhadap hasil pekerjaan, dan juga tidak melakukan rapat panitia penerima hasil pekerjaan namun dalam laporannya seolah-olah telah selesai 100% sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adus Kontraktor Panyedang PT Sumber Griya Permai sebesar Rp.480.726.843,3 (Empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga koma tiga rupiah), yang hal tersebut menunjukkan penyalahgunaan kewenangan oleh Terdakwa BORGAS PAU MOA,ST. dalam jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Bahwa perbuatan Terdakwa BORGAS PAU MOA, ST tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga koma tiga rupiah), atau setidaknya perbuatan terdakwa secara langsung telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atas nota keberatan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan. Bahwa demikian juga Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela atas nota keberatan dan tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa nota keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan pemeriksaan atas perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bajawa telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan ini

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan saksi-saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut di bawah ini.

Saksi Ke-1. Drs.BERNARD DINUS FANSIENA, MT, *di bawah sumpah/janji di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan pada pemeriksaan ini;
- Bahwa saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk diminta keterangan sebagai saksi dalam pemeriksaan saat ini;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini;
- Bahwa terkait kegiatan pembangunan Gedung Bappeda Kabupaten Nagekeo tahun 2012 saksi sebagai Pengguna Anggaran;
- Bahwa saksi menjelaskan anggaran pembangunan Kantor Bappeda pada tahun 2011 berada pada DPA Kantor Bappeda Nagekeo. Berhubung Bappeda tidak melaksanakan pelelangan, disebabkan sisa waktu terbatas dan kekurangan / tidak memiliki tenaga yang berpengalaman untuk pelelangan maka pada tahun 2012 anggarannya dialihkannya Kantor PU untuk dilelangkan, maka anggaran pembangunan kantor PU dimasukkan dalam DPA Dinas PU. Dasar sebagai Pengguna Anggaran dengan SK Bupati Nagekeo Tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikat Pengadaan Barang / Jasa;
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi sebagai Pengguna Anggaran dalam kegiatan Pembangunan gedung Bappeda Kabupaten Nagekeo tahun 2012 yaitu sebagai berikut: menyiapkan Rencana Pengadaan sesuai paket-paket dalam DPA; menyiapkan personil / tenaga pengelola pengadaan barang / jasa dengan

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengeluarkan surat keputusan; membentuk kepaniteraan; mengendalikan/mengontrol dan meminta laporan kerja panitia;

- Bahwa saksi menerangkan tugas dan kewenangan saksi sebagai Pengguna Anggaran dalam kegiatan Pembangunan gedung Bappeda Kabupaten Nagekeo tahun 2012 diatur di Perpres No. 54 tahun 2010;
- Bahwa saksi menjelaskan Gedung Kantor Bappeda dibangun secara bertahap, namun proses penganggarannya waktu itu oleh Bappeda dengan dana ± 4 Milyar Rupiah termasuk pajak didalamnya;
- Bahwa sumber anggaran yang dipergunakan dalam Pembangunan Gedung Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 berasal dari Dana Alokasi Khusus Praspem;
- Bahwa saksi menjelaskan struktur organisasi dalam pembangunan Gedung Bappeda kabupaten Nagekeo tahun 2012 terdiri dari PPK, Panitia Pengadaan, Panitia PHO/FHO, Panitia CCO;
- Bahwa saksi menerangkan mereka yang duduk dalam struktur organisasi pembangunan gedung Bappeda tersebut menerima honor dari Pemerintah Kabupaten Nagekeo kecuali Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran tidak menerima;
- Bahwa saksi menerangkan khusus panitia pengadaan / lelang sudah mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa pemerintah sedangkan panitia PHO ada yang tidak punya, berhubung tenaga terbatas;
- Bahwa besarnya honor yang diterima masing-masing mereka yang duduk dalam struktur organisasi adalah sebesar Rp500.000,- selama pekerjaan berlangsung 1 tahun;

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi selaku PPK bertugas Menyiapkan data pengadaan, mengumumkan informasi public pada website dan papan pengumuman, menyusun HPS, menyusun jadwal rencana pengadaan; Menyusun dokumen pengadaan, menyerahkan dokumen pengadaan kepada Panitia, menandatangani kontrak dengan pemenang; mengendalikan jalannya pekerjaan fisik melalui konsultan pengawas dan pengawas dinas; melakukan CCO berdasarkan permintaan konsultan pengawas jika ada; melayani PHO oleh panitia PHO atas permintaan / permohonan rekanan/kontraktor; mengajukan pencairan atas permohonan rekanan jika semua syarat sudah dipenuhi;
- Bahwa Panitia Pengadaan mempelajari dokumen pengadaan yang diberikan oleh PPK, melakukan rapat persiapan dipimpin oleh Ketua Panitia untuk menyusun jadwal pengadaan; mengumumkan jadwal pelelangan; melakukan evaluasi/seleksi terhadap peserta pelelangan; mengumumkan pemenang; menetapkan pemenang;
- Bahwa Panitia PHO/FHO melakukan pemeriksaan fisik bangunan terhadap pekerjaan yang diminta rekanan sehubungan dengan telah selesainya pekerjaan 100% meliputi kelengkapan administrasi, volume dan spesifikasi;
- Bahwa Panitia CCO melakukan penelitian dan pemeriksaan jika terdapat perubahan pekerjaan disebabkan terdapat ketidaksesuaian antar perencanaan dan kondisi pekerjaan riil, atas permintaan konsultan pengawas dan rekanan; mengajukan CCO perubahan pekerjaan bersama konsultan pengawas kepada PPK;
- Bahwa tugas dan kewenangan masing-masing dalam struktur organisasi Pembangunan Gedung Bappeda Kabupaten Nagekeo diatur di Perpres No.54 / 2010 dan di SK Panitia;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjabat dalam struktur organisasi Pembangunan Gedung Bappeda tahun 2012, yaitu Pengguna Anggaran : Drs. BERNARD DINUS FANSIENA, MT; Kuasa Pengguna Anggaran : RUFUS RAGA; Pejabat Pembuat Komitmen : Terdakwa BORGAS PAU MOA, ST; Panitia Pengadaan sudah tidak

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ingat lagi nama-namanya; Panitia PHO/FHO; Ketua YOHANES KEA; Sekretaris LEONARDUS LOKU; Anggota, yaitu BENEDIKTUS BAHAN KELEN; SILVESTER SIU LASA; MARIA YASHINTA OKTAVIA KETI;

- Bahwa Panitia CCO sudah tidak ingat lagi nama-namanya;
- Bahwa Pengawas Lapangan BENEDIKTUS BAHAN KELEN;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Gedung Bappeda Kabupaten Nagekeo di umumkan di website dan di papan pengumuman Kantor Bupati dan Kantor Dinas PU;
- Bahwa perencanaan Gedung Bappeda dilaksanakan oleh Kantor Bappeda;
- Bahwa saksi menjelaskan pelaksanaan pengadaan perencanaan di kantor Bappeda, karena DPA/ Anggaran perencanaan ada di DPA Bappeda;
- Bahwa pelelangan pengadaan konsultan perencana Gedung Bappeda dilakukan oleh Kantor Bupati;
- Bahwa saksi menerangkan tugas penyusunan HPS sesuai ketentuan oleh PPK
- Bahwa pelelangan Pembangunan Gedung Bappeda menggunakan system Pelelangan Umum;
- Bahwa dasar panitia lelang mengusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menetapkan PT. Sumber Griya Permai (SGP) sebagai pemenang yakni atas dasar hasil evaluasi / seleksi dokumen / rekanan peserta;
- Bahwa beanr dalam kegiatan Pembangunan Gedung Bappeda Kabupaten Nagekeo menggunakan Konsultan Pengawas;
- Bahwa beanr selain konsultan pengawas ada pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo yang ditugaskan sebagai pengawas pembangunan gedung Bappeda tersebut;

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa yang ditugaskan sebagai pengawas pembangunan gedung Bappeda tersebut menerima honor dari Pemerintah Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa petugas Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nagekeo yang ditugaskan sebagai pengawas pembangunan gedung Bappeda tersebut atas nama Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, ST.
- Bahwa saksi menjelaskan tugas dan kewajiban dari Konsultan Pengawas dalam tugasnya mengawasi pembangunan Gedung Bappeda tersebut adalah sebagai berikut berpedoman dari dokumen perencanaan (RAB dan Gambar) melakukan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan konstruksi, membuat laporan harian, mingguan dan bulanan, bersama rekanan mengajukan CCO jika terdapat perubahan item pekerjaan, melaporkan kepada PPK jika pekerjaan telah 100%; bersama panitia CCO melakukan pemeriksaan fisik untuk pengajuan termin pembayaran sesuai kemajuan fisik pekerjaan;
- Bahwa tugas dan kewajiban dari Pegawai Dinas Pekerjaan Umum yang ditugaskan untuk mengawasi pembangunan Gedung Bappeda tersebut ialah sebagai berikut melakukan pengawasan terhadap kinerja kontraktor dan Konsultas Pengawas; belaporkan kepada PPK dan Kepala Bidang Cipta Karya;
- Bahwa saksi menjelaskan Pengadaan Konsultan Pengawas dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Konsultasi, dengan mekanisme; menyiapkan Dokumen Pengadaan; rapat persiapan bersama anggota panitia untuk menetapkan jadwal pengadaan; mengumumkan di media Website dan Papan Pengumuman; membuka pendaftaran; melakukan Evaluasi/Seleksi; menetapkan Pemenang;
- Bahwa sumber dana yang digunakan untuk membayar Konsultan Pengawas berasal dari dana APBD Kabupaten, Adapun besarnya Rp.45.000.000,-;

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi menjelaskan kewajiban yang saksi limpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dalam pembangunan Gedung Bappeda yakni meneliti kelengkapan administrasi terhadap usulan / pengajuan pencairan / SPP. Jika berada di tempat atau tidak bertugas keluar; menandatangani SPP jika pengguna anggaran sedang bertugas keluar daerah; menyusun progres realisasi keuangan;
- Bahwa PT Sumber Griya Permai (SGP) melakukan pekerjaan pembangunan Gedung Bappeda tahun 2012 atas dasar kontrak yang dilakukan dengan PPK dan surat Perintah Kerja, setelah dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa besarnya nilai kontrak yakni sebesar Rp. 3.995.975.000,-;
- Bahwa Jangka waktu pelaksanaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda selama 150 hari kalender dari tanggal 02 Juli s/d 31 Desember 2012 (termasuk addendum);
- Bahwa saksi menjelaskan PT Sumber Griya Permai (SGP) menyerahkan jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan Bank NTT dengan nilai sebesar Rp 199.798.750,-. Masa berlaku jaminan diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan BPK adalah tanggal 29 Juni 2012 s.d 25 November 2012;
- Bahwa kontrak Pembangunan Gedung Bappeda Kabupaten Nagekeo mengalami addendum;
- Bahwa addendum dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang rinciannya sebagai berikut: Adendum I No. 660/DPU-NGK/801.a/09/2012 tanggal 19 September 2012; Adendum kontrak ini mengatur tentang adanya *contract change order* (CCO) yaitu pekerjaan tambah kurang pada item-item pekerjaan yang ada pada rincian RAB CCO tersebut tidak menambah nilai kontrak dan Adendum II No. 660/DPU-NGK/1099.b/2012 tanggal 29 November 2012;
- Bahwa Adendum kontrak tersebut mengatur tentang perubahan volume pekerjaan dari nilai sebesar Rp.3.995.975.000,- menjadi Rp.4.004.055.000,- serta terdapat

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
putusan jangka waktu pelaksanaan dari sebelumnya 150 hari kalender (02 Juli 2012 s.d 31 Desember 2012);

- Bahwa PT. SGP telah menerima pembayaran sebesar Rp.4.004.055.000,- yang terdiri dari pembayaran uang muka berdasarkan SP2D No. 116/SPP-LS Modal/DPU-NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 sebesar Rp 799.195.000,-; pembayaran termin 50% berdasarkan SP2D No. 211/SPP-LS Modal/DPU-NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 sebesar Rp 1.498.490.625,-; pembayaran termin 70% berdasarkan SP2D No. 240/SPP-LS Modal/DPU-NGK/XI/2012 tanggal 09 November 2012 sebesar Rp 599.396.250,-; pembayaran termin 100% berdasarkan SP2D No.344/SPP-LS Modal/DPU-NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp906.770.375,-; pembayaran retensi 5% berdasarkan SP2D No. 375/SPP-LS Modal/DPU-NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp.200.203.750,-.
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari sumber hasil audit Tim BPK-RI;
- Bahwa saksi menjelaskan proses pembayaran kepada PT Sumber Griya Permai (SGP) sejak kontrak ditanda tangani hingga pembayaran terakhir kali, yaitu berdasarkan kontrak dan surat perintah kerja PT. SGP berhak mengajukan uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak, dengan menyertakan seluruh persyaratan; pencairan selanjutnya dapat diajukan sesuai dengan progress capaian fisik yang direkomendasikan oleh Konsultan Pengawas dan Panitia Peneliti Kontrak / CCO setelah dilakukan pemeriksaan fisik; pengajuan pencairan berikutnya pun dapat dilaksanakan sesuaidengan kemajuan fisik; pencairan terakhir berupa 100% setelah dilakukan PHO dan sekaligus retensi 5% dengan jaminan pemeliharaan dari Bank;
- Bahwa saksi menjelaskan Jangka waktu jaminan bank kurang sesuai yaitu kontraknya tanggal 02 Juli 2012 s.d 28 November 2012, sedangkan masa berlaku jaminan pelaksanaan 29 Juni 2012 s.d 25 November 2012 berdasarkan audit BPK RI Perwakilan NTT;

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi menjelaskan proses pembayaran kepada rekanan PT Sumber Griya Permai (SGP) yang telah melaksanakan pembangunan gedung Bappeda yaitu sebagai berikut : berdasarkan kontrak dan surat perintah kerja PT. SGP berhak mengajukan uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak, dengan menyertakan seluruh persyaratan; pencairan selanjutnya dapat diajukan sesuai dengan progress capaian fisik yang direkomendasikan oleh Konsultan Pengawas dan Panitia Peneliti Kontrak / CCO setelah dilakukan pemeriksaan fisik; pengajuan pencairan berikutnya pun dapat dilaksanakan sesuaidengan kemajuan fisik; pencairan terakhir berupa 100% setelah dilakukan PHO dan sekaligus retensi 5% dengan jaminan pemeliharaan dari Bank;
- Bahwa mekanisme kerja PHO diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 yakni sebagai berikut rekanan mengajukan permohonan PHO setelah pekerjaan selesai 100% kepada PPK;
- Bahwa PPK minta kepada panitia PHO untuk melakukan pemeriksaan fisik berdasarkan dokumen kontrak dan RAB dan DED; Panitia PHO melakukan pemeriksaan bersama rekanan dan konsultan pengawas; hasil pemeriksaan dituangkan dalam rapat panitia pada Berita Acara; Bahwa mekanisme kerja FHO diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 yakni setelah masa pemeliharaan selesai maka panitia FHO melakukan pemeriksaan berdasarkan surat permohonan pihak ke III/ rekanan setelah diminta PPK;
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan pembangunan gedung Bappeda Kabupaten Nagekeo pernah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Politeknik Negeri Kupang pada bulan Oktober 2014 pemeriksaan tersebut atas permintaan Kejaksaan Negeri Bajawa;
- Bahwa hasil pemeriksaan fisik oleh Politeknik Negeri Kupang atas permintaan Kejaksaan Negeri Bajawa untuk pembangunan gedung Bappeda Kabupaten

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nagekeo tahun 2012 tersebut terdapat dalam Tabel Rekapitulasi Selisih Volume dan Bobot Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor BAPPEDA Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa saksi menjelaskan atas temuan dari hasil Laporan Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang Tahun 2014 tanggal 09 Januari 2015 atas permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa maka hal tersebut menjadi kewenangan pejabat pengganti saksi, karena saksi sudah mutasi, dari Kepala Dinas PU menjadi Asisten Ekonomi Pembangunan sekitar tanggal 02 September 2014.
- Bahwa saksi selaku pengguna anggaran tidak pernah menerima sesuatu dari rekanan PT. Sumber Griya Permai (SGP);
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga / kekerabatan dengan PT Sumber Griya Permai (SGP);
- Bahwa Tim BPK-RI pernah melakukan audit atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo, termasuk pengelolaan keuangan pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Tim BPK-RI berpendapat adanya kekurangan volume pekerjaan yang disebutkan mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada kontraktor sebesar sekitar Rp.400 Juta;
- Bahwa Tim BPK-RI merekomendasikan pengembalian sebesar Rp.400 Juta tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa saksi bersama PPK dan masing-masing kontraktor menyepakati untuk menyetorkan kelebihan pembayaran yang dimaksud ke Kas Daerah Kabupaten Nagekeo paling lambat akhir tahun 2005;
- Bahwa paling lambat tanggal 31 Desember 2015;

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi yang menandatangani untuk menindaklanjuti rekomendasi Tim BPK-RI tersebut oleh kontraktor;
- Bahwa kesepakatan itu dilakukan pada saat masa kontrak masih berlaku;
- Bahwa rekomendasi Tim BPK-RI tersebut telah direalisasikan oleh kontraktor PT.SGP dengan menyetorkan dan lunas sekitar Rp400 Juta;
- Bahwa setelah kontraktor menyelesaikan/melunasi pengembalian kelebihan pembayaran yang direkomendasikan Tim BPK-RI tersebut, ternyata ada lagi pemeriksaan atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo oleh Tim Politeknik Negeri Kupang;
- Bahwa tim Politeknik Kupang melakukan pemeriksaan tersebut tanggal 9 Januari 2015 atas permintaan Kejaksaan Negeri Bajawa;
- Bahwa Tim Politeknik Kupang berpendapat ada kekurangan volume sebesar 13,34% yang menurut Tim Politeknik senilai Rp480.726.843,3;
- Bahwa yang saksi dengar Tim Politeknik Kupang melakukan pemeriksaan secara kasat mata sekitar 3 (tiga) di lapangan;
- Bahwa saksi tidak tahu metode pemeriksaan Tim Politeknik Kupang;
- Bahwa hasil pemeriksaan Politeknik Kupang lebih besar dari hasil pemeriksaan Tim BPK-RI Perwakilan NTT;

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapi.

Saksi Ke-2. RUFUS RAGA, dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi mengenal dan mengetahui orang tersebut

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa BORGIAS PAU MOA, ST.
- Bahwa dalam pembangunan Gedung Bappeda Kab. Nagekeo Tahun 2012 saksi hanya menjadi Sekretaris Dinas PU atau Kuasa Pengguna Anggaran
- Bahwa saksi menjelaskan dalam organisasi Pemerintahan, Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas/Badan diangkat oleh Bupati dari Pejabat Eselon III/a atau Sekretaris Dinas/ Badan untuk mengelola Keuangan Dinas dengan Keputusan Bupati Nomor : 232/KEP/HK/2012 tanggal 2 Agustus 2012
- Bahwa saksi telah lulus dan memiliki sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa namun saat ini sudah tidak berlaku lagi karena sudah melewati batas waktu sertifikasi
- Bahwa tugas dan kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 yaitu mengelola penyelenggaraan keuangan untuk Pembangunan Gedung Kantor Bappeda setelah diverifikasi oleh Kasubag Keuangan dan Bendahara dan setelah seluruh pekerjaan dan dokumen telah lengkap atas penilaian dan pemeriksaan oleh PPK, kemudian diajukan oleh PPK;
- Bahwa tugas dan kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran diatur dalam Keputusan Bupati tentang pengangkatan pejabat pengelola keuangan Nomor 232/KEP/HK/2012 tanggal 2 Agustus 2012;
- Bahwa saksi menjelaskan kewenangan dilimpahkan apabila Pengguna Anggaran tidak berada ditempat atau tugas keluar daerah dalam waktu yang lama, namun persetujuan keputusannya setelah dikomunikasikan/dikonsultasikan dengan Pengguna Anggaran. Untuk pembangunan Gedung Bappeda, tidak ada pelimpahan kewenangan dari PA;

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi menjelaskan untuk proses penganggaran Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 sejak diusulkan hingga tercantum dalam DIPPA Kab. Nagekeo Tahun 2012, saya tidak tahu termasuk proses pengajuan dan pembayaran uang muka, karena saya belum ditempatkan di Dinas PU. Sedangkan pengajuan pembayaran keuangan lanjutan diajukan oleh PPK atau permintaan oleh penyedia, kemudian diverifikasi oleh staf pengelola keuangan dan Kasubag Keuangan. Pengajuan dilakukan secara bertahap yakni pengajuan uang muka, Termin I, Termin II dan PHO/FHO;
- Bahwa mereka yang duduk dalam struktur organisasi menerima honor sesuai yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Umum Tahun 2012
- Bahwa rata-rata honor yang didapat antara Rp. 400.000,- sampai dengan Rp.500.000,- sumber dananya dari DAU APBD yang tercantum dalam DPA Dinas PU Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa tugas dan kewenangan masing-masing dalam struktur organisasi Pembangunan Gedung Bappeda Kabupaten Nagekeo tersebut diatur dalam ketentuan pengadaan barang /jasa yakni Perpres 54 Tahun 2010;
- Bahwa selain konsultan pengawas tidak ada pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nagekeo yang ditugaskan sebagai pengawas pembangunan gedung Bappeda tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan tugas Konsultan Pengawas sejauh yang saksi ingat antara lain melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda mulai dari awal sampai dengan akhir pekerjaan, membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK;

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Pengawasan Dinas PPKAD melakukan pengawasan tetapi hanya melakukan monitoring pelaksanaan pekerjaan untuk dievaluasi;
- Bahwa sumber dana yang digunakan untuk membayar Konsultan Pengawas berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) (APBD Kabupaten Nagekeo);
 - Bahwa tidak ada pelimpahan kewenangan dari PA kepada KPA;
 - Bahwa saksi menjelaskan PT SGP (PT SUMBER GRIYA PERMAI) melakukan pekerjaan pembangunan Gedung Bappeda berdasarkan Kontrak dengan PPK setelah ditetapkan sebagai pemenang pada saat pelaksanaan tender;
 - Bahwa besarnya nilai kontrak kira-kira sebesar Rp.4.000.000.000,- lebih
 - Bahwa Pembayaran untuk PT SGP (PT SUMBER GRIYA PERMAI) sesuai dengan besarnya yang ditetapkan dalam kontrak dan kira-kira Rp. 4.000.000.000,- lebih.
 - Bahwa proses pembayaran dilakukan dengan pembayaran uang muka, Termin I, Termin II serta PHO/FHO setelah selesai melaksanakan pekerjaan
 - Bahwa saksi menjelaskan proses pembayaran kepada rekanan PT SGP (PT SUMBER GRIYA PERMAI) yakni pengajuan permintaan pembayaran oleh Rekanan, setelah diteliti oleh PPK dan diverifikasi oleh staf Keuangan dan Kasubag Keuangan lalu proses SPM disampaikan ke Dinas PPKAD dan dokumen pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan diverifikasi/disetujui Bagian Administrasi Pembangunan Setda Nagekeo, lalu DPPKAD membuat SP2D untuk disampaikan/dikirim ke Kantor Bank NTT. Pembayaran langsung ke Rekening Giro Rekanan oleh Bank NTT;
 - Bahwa mekanisme kerja PHO yang saksi tahu, yaitu setelah menerima surat perintah dari PPK untuk melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan maka panitia melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak, kemudian melakukan penilaian. Jika sesuai dengan ketentuan dalam kontrak maka panitia PHO menerima dan membuat Berita Acara serta menandatangani dengan Rekanan,

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian diserahkan kepada PPK. Hal tersebut diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme kerja FHO sejauh yang saya tahu antara lain setelah masa pemeliharaan selesai sesuai jangka waktu dalam kontrak, panitia FHO melakukan pemeriksaan dan membuat Berita Acara. Hal tersebut diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010;
- Bahwa saksi menjelaskan pembayaran kepada PT SGP (PT SUMBER GRIYA PERMAI) harus sama dengan bobot pekerjaan pembangunan Gedung Bappeda. Jika terdapat selisih atau tidak sesuai antara pembayaran dan bobot pekerjaan maka Pemerintah Kabupaten Nagekeo dirugikan;
- Bahwa saksi menjelaskan menurut pertimbangan saksi, PPK menerima laporan dan hasil pengawasan oleh Konsultan Pengawas serta hasil penilaian dari panitia PHO/FHO;
- Bahwa dalam tugasnya sebagai PPK, Borgias Pau Moa, ST selaku PPK seharusnya mengecek kebenaran laporan dan data/hasil pekerjaan oleh PT SGP (PT SUMBER GRIYA PERMAI);

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Saksi Ke-3. FLORENTINA WONGA alias TIN, di bawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa BORGIAS PAU MOA, ST.

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa anggaran pokok bagi bendahara pengeluaran adalah sebagai berikut:

mangajukan SPP (surat permintaan pembayaran); menatausahakan seluruh pengeluaran; mengajukan Surat Permohonan Pembayaran kepada Bupati untuk memperoleh pembayaran berdasarkan Surat Permohonan Pembayaran; wajib membuka rekening khusus dan menyimpan uang kas pada Bank yang ditunjuk; melakukan pembayaran kepada rekanan /pihak ketiga sesudah tagihan (kuitansi) dengan terlebih dahulu ditandatangani atau disetujui oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan mengetahui Kepala Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran; wajib membuat dan mengirimkan Surat Pertanggungjawaban disertai tanda bukti asli yang sah dan laporan Keadaan Kas kepada Bupati;

- Bahwa Bendahara yang lalai dalam membuat dan mengirimkan Surat Pertanggungjawaban akan mengakibatkan ditangguhkan pembayaran;
- Bahwa surat yang tidak memenuhi persyaratan / tidak sesuai dengan petunjuk/pedoman akan ditolak dan dikembalikan;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada poin d mencakup Buka Kas Umum; Buku Pajak PPn/PPH; Bukti Pengeluaran;
- Bahwa dana yang digunakan untuk membangun Gedung Kantor Bappeda tersebut berasal dari DAK (dana alokasi khusus) Rp.4.045.055.000,- (empat milyar empat puluh lima ribu lima puluh lima rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme sejak pengusulan RKA/RKL hingga tercantum dalam DIODA kab. Nagekeo tahun 2012 untuk pembangunan gedung Bappeda berdasarkan usulan dari bidang yang diinput oleh kasi Evalap (evaluasi perencanaan dan pelaporan) pada Dinas Pekerjaan Umum kabuapten Nagekeo
- Bahwa yang menjadi dasar saksi untuk membayar sejumlah dana kepada rekanan baik konsultan perencanaan, konsultan pengawas, dan rekanan yang mengerjakan

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bappeda yang didasarkan memo dan dokumen-dokumen dari PPK gedung Bappeda yang diserahkan kepada pejabat penatausahaan keuangan sebagai verifikator dan tim verifikator diberikan ke operator untuk mengetik SPP, setelah SPP selesai dibuat SPP tersebut di kirimkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk diverikasi kembali, lalu diverikasi dan dinyatakan tidak ada masalah saya penadatangan SPP tersebut dikembalikan kepada tim verifikator kemudian diteruskan ke PPKAD dan pihak ketiga.

- Bahwa dalam kontrak Pembangunan Gedung Bappeda Kab. Nagekeo mengalami 2 (dua) kali addendum
- Bahwa dana yang sudah diterima oleh rekanan yang membangun gedung Bappeda sebesar Rp.4.004.055.000,- telah dibayarkan kepada pihak ketiga (kontraktor) yaitu kepada Saksi Alfonsius Afonday, yaitu Uang Muka 20% sebesar Rp.799.195.000,- Termin I 50% sebesar Rp.1.498.490.625,-, Termin II 70% sebesar Rp.599.396.250,- fisik 100% sebesar Rp.906.770.375,-; Retensi 5% Rp.200.202.750,-;
- Bahwa yang saksi dengar, berdasarkan hasil pemeriksaan Tim BPK-RI terdapat kelebihan pembayaran sekitar Rp400 juta dan atas rekomendasi Tim BPK-RI tersebut, sampai dengan Desember 2014 kontraktor telah mengembalikan kelebihan pembayaran yang dimaksud ke Kas Daerah Kabupaten Nagekeo sekitar Rp400 juta tersebut;
- Bahwa pada Tahun 2014 sampai dengan tanggal 9 Januari 2015 Tim Politeknik Negeri Kupang melakukan pemeriksaan lagi atas pekerjaan pembangunan Gedung BAPPEDA tersebut atas permintaan Kejaksaan Negeri Bajawa dan berdasarkan pemeriksaan Tim Politeknik Kupang berpendapat bobot pekerjaan yang sudah selesai hanya 86,66% sehingga terdapat kekurangan volume 13,34% yang merupakan kelebihan pembayaran sejumlah Rp.480.726.843,3 dan kelebihan pembayaran tersebut bukan sejumlah Rp.400 Juta sebagaimana yang Laporan Hasil

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anda dapat melihat putusan yang bersangkutan telah dicicil oleh kontraktor ke Kas Daerah Kabupaten Nagekeo sampai dengan bulan Desember 2014;

- Bahwa saksi menjelaskan yang menandatangani SP2D tersebut ialah Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan ialah Pejabat Penatausahaan Keuangan;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga/ kekerabatan dengan PT Sumber Griya Permai (SGP).

Tanggapan Terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapinya.

Saksi Ke-4. POLIKARPUS UWA, di bawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan yang benar
- Bahwa saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa BORGIAS PAU MOA, ST.
- Bahwa struktur organisasi dalam pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 saksi tidak tahu, karena perencanaan Kantor Bappeda pada tahun 2011 di Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo, sedangkan fisik pembangunan fisiknya di Kantor Dinas PU pada tahun 2012.
- Bahwa kegiatan Pengadaan konsultan perencana Pembangunan Gedung Bappeda Kab. Nagekeo diumumkan di Pos Kupang.
- Bahwa pengalaman saksi sebagai Konsultan Perencana yakni Perencanaan pembangunan gedung sekolah di Dinas PPO Kabupaten Nagekeo; Perencanaan gedung UPH Kakao di Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo; Perencanaan Pos

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketuanan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo; Perencanaan Puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo; Perencanaan Kantor Lurah Nageoga Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo;

- Bahwa saksi menerangkan yang mendirikan CV. BINA CIPTA UTAMA adalah Samuel Benyamin Pandie sebagai Direktur dan Silfialiliana Maubanu sebagai Wakil Direktur;
- Bahwa saksi menjelaskan CV. Bina Cipta Utama sebagai badan usaha sudah didaftar dan di sahkan di Pengadilan Negeri Kupang. Sedangkan kalau di Kementrian Hukum dan Ham Khusus yang PT (Perseroan Terbatas).
- Bahwa yang membuat perencanaan Gedung Bappeda Kabupaten Nagekeo adalah CV. Bina Cipta Utama;
- Bahwa pembayaran Konsultan Perencana dilakukan 100% setelah Konsultan Perencana menyerahkan produk perencanaan
- Bahwa mekanisme membuat perencanaan Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo yakni sebagai berikut Survey dalam pengukuran; Analisis dan perumusan konsep perencanaan; Pembuatan Pra-rancangan; Pembuatan gambar kerja lengkap; Perhitungan RAB; Perumusn rencana kerja dan syarat-syarat; Bahwa dalam pelaksanaan membuat perencanaan saksi mengambil presentasi harga satuan bangunan dari Kantor Bappeda dan Statistik Kabupaten Nagekeo; Bahwa saksi hanya membuat EE (Engineering Estimate) sedangkan HPS dibuat oleh PPK;
- Bahwa tugas dan kewajiban dari Konsultan Perencana dalam tugasnya membuat perencanaan pembangunan Gedung Bappeda tersebut adalah membuat gambar rencana, membuat perhitungan struktur, membuat EE (Engineering Estimate); membuat spesifikasi teknis; membuat laporan pendahuluan; membuat laporan antara; membuat laporan akhir;

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa sumber dana yang digunakan untuk membayar Konsultan Perencana tersebut berasal dari dana DAU (Dana Alokasi Umum)
- Bahwa nilai kontrak Konsultan Perencana sebesar Rp. 199.996.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa benjangka waktu yang tertera dalam perencanaan Pembangunan gedung Bappeda adalah 30 (tiga puluh) hari Kalender;
- Bahwa dalam kontrak Perencanaan Pembangunan Gedung Bappeda Kab. Nagekeo tidak mengalami addendum;
- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang Tahun 2014 tanggal 09 Januari 2015 dalam rekap volume dan bobot item pekerjaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Dan Statistik Kabupaten Nagekeo lokasi Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Tahun Anggran 2012;
- Bahwa dengan adanya kekurangan volume sebesar 13,34% dari kontrak senilai Rp. 4.004.055.000,00 setelah dikurangi PPn 10% senilai Rp. 480.726.843,3, berarti pelaksanaannya tidak sesuai dengan produk perencanaan yang saksi buat;
- Bahwa saksi menjelaskan apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan analisa harga satuan berarti merugikan keuangan Pemerintah Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Konsultan Perencana tidak pernah menerima sesuatu dari rekanan PT SGP
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga / kekerabatan dengan PT SGP;

Tanggapan Saksi: Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi No. 5. KEA-10142015-01 di bawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengerti maksud dan tujuan untuk dimintai keterangan di persidangan ini;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa BORGAS PAU MOA,ST;
- Bahwa jabatan saksi atas pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda sebagai ketua Panitia PHO/FHO tahun 2012;
- Bahwa dasar pengangkatan dalam jabatan saksi adalah SK Panitia penerima hasil pekerjaan (PHO dan FHO) Program pembangunan infrastruktur perdesaan kegiatan jalan jembatan perdesaan dan DAK dan DAU pada dinas pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa tugas-tugas saksi dalam jabatan tersebut, yaitu melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan dalam rangka pengajuan termin, melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan terakhir atas dasar PHO dari rekanan, hasil pemeriksaan/penilaian panitia di tuangkan dalam Berita Acara dan diserahkan ke PPK untuk menjadi dasar serah terima pekerjaan tersebut, bahwabenarsumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2012;
- Bahwa yang membuat perencanaan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda tersebut adalah Saksi Polikarpus Uwa;
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang PT. Sumber Griya Permai karena sudah tertuang dalam kontrak pekerjaan;

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa selama pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut sebesar Rp 3.995.975.000,-;
- Bahwa Kontrak No. 660/DPU-NGK/270/06/2012 ditandatangani pada tanggal 29 Juni 2012;
- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah PT. Sumber Griya Permai
- Bahwa jangka waktu pemberlakuan kontrak 180 hari kalender
- Bahwa selama pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 terdapat addendum kontrak
- Bahwa ada 2 kali addendum, yakni addendum kontrak I Nomor 660/DPU-NGK/801.a/09/2012 tgl 19 September 2012 dan addendum kontrak II Nomor 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 tgl 29 November 2012;
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan fisik terhadap hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 untuk pencairan 50%, 70%, dan 100%;
- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme Panitia melakukan pemeriksaan atas fisik pekerjaan, apabila fisik pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan laporan mingguan / bulanan yang dilaporkan oleh Konsultan Pengawas;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 adalah CV. Pilar Teknik Pratama;
- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme hubungan kerja antara konsultan pengawas dan panitia penerima hasil pekerjaan sebenarnya Konsultan Pengawas melaporkan hasil pekerjaan ke PPK setelah itu PPK melakukan perintah ke Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 dapat diselesaikan sebagaimana jangka waktu kontrak;
- Bahwa Serah terima tahap pertama (PHO) dilakukan tgl. 18 Desember 2012 No. 660/DPU-NGK/1198/12/2012;
- Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh PPK, Kontraktor, Konsultan Pengawas, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 sebagai berikut: konsultan pengawasan melaporkan ke PPK atas kemajuan fisik pekerjaan lewat laporan mingguan dan bulanan, apabila pekerjaan sudah selesai kontraktor membuat surat permohonan PHO ke PPK, dan PPK melakukan perintah ke panitia PHO untuk melakukan pemeriksaan / pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk melakukan pengecekan fisik pekerjaan bisa secara bersama-sama dengan kontraktor dengan konsultan pengawas tapi yang menentukan adalah panitia PHO hanya secara data fisual saja. Sedangkan untuk spesifikasi atau mutu pekerjaan , lebih tahu adalah konsultan pengawas
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sudah menyatakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 telah selesai 100% sesuai kontrak;
- Bahwa hasil pengecekan fisik dituangkan ke dalam berita acara hasil pemeriksaan fisik pekerjaan;
- Bahwa yang menandatangani hasil pengecekan fisik adalah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO);
- Bahwa hasil Pengecekan Fisik dituangkan dalam Berita Acara dan diserahkan ke PPK;

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi yang bernama ... memerintahkan pencairan 100% dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut adalah PPK;
- Bahwa saksi menerangkan kekurangan volume sebesar 13, 34% berdasarkan hasil pemeriksaan tim ahli politeknik, saksi secara pribadi mengakui kesalahan dan kekeliruannya;
- Bahwa saksi menjelaskan dengan adanya kekurangan tersebut pada saat panitia melakukan pengecekan fisik atau PHO posisi fisik pekerjaan masih dalam keadaan baik, sedangkan pada saat audit BPK ternyata ada lantai yang pecah;
- Bahwa saksi menerangkan untuk kekurangan volume pekerjaan saksi pribadi mengakui kelalaian dalam melaksanakan tugas;
- Bahwa dengan adanya kekurangan volume pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukan pembayaran 100% tersebut, dalam hal ini negara/daerah dirugikan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Saksi Ke-6. LEONARDUS LOKU, di bawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi mengerti, dimintai keterangan sebagai saksi atas nama terdakwa BORGAS PAU MOA, ST, dalam perkara korupsi pembangunan kantor Bappeda kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa BORGAS PAU MOA, ST.

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi sebagai Pungli PHO/FHO, tugas dan tanggungjawab saksi adalah melakukan pemeriksaan fisik secara visual dalam rangka serah terima tahap pertama dan kedua;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi dalam jabatan sebagaimana tersebut adalah berdasarkan SK Kepala Dinas PU Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa sumber dana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 berasal dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman di Dinas PU Kab.Nagekeo;
- Bahwa saksi menerangkan sistem pelelangan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut melalui system tender;
- Bahwa yang mengikuti pelelangan tender proyek ialah kurang lebih 3 (tiga) rekanan yaitu PT.Sumber Griya Permai, kemudia yang 2 (dua) rekanan lainnya saksi tidak ingat;
- Bahwa yang memenangkan pelelangan dalam pekerjaan dimaksud adalah PT. Sumber Griya Permai;
- Bahwa nilai kotraknya adalah sebesar Rp.3.995.975.000,- (tiga milyar sembilan ratus Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kontrak tersebut ditandatangani pada tanggal 29 Juni 2012;
- Bahwa yang menandatangani kontrak tersebut adalah Pengguna Anggaran yaitu Saksi BERNADINUS FANSIENA, PPK yaitu Terdakwa BORGAS PAU WOA,ST dan pihak rekanan yaitu Saksi ALFONSIUS AFO NDAY;

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa selama pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 ada addendum kontrak;
- Bahwa addendum kontrak tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu Addendum Pertama mengenai penyesuaian Volume Rangka Baja, dan Addendum Kedua saksi tidak ingat;
- Bahwa untuk addendum kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut Panitia Contract Change Order (CCO) disatukan dengan panitia PHO dan FHO;
- Bahwa dasar pembentukan panitia CCO adalah berdasarkan SK Kadis;
- Bahwa yang menjadi Panitia CCO adalah juga panitia PHO dan FHO;
- Bahwa alasan yang mendasari addendum kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut adalah tidak sesuainya volume kontrak dengan volume kenyataan di lapangan;
- Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh Panitia CCO dalam menentukan addendum kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut sebagai berikut Laporan dari rekanan kepada konsultan pengawas, Konsultan pengawas melakukan perhitungan kekurangan atau kelebihan volume pekerjaan, Konsultan mengajukan permohonan rekanan kepada PPK, PPK memerintahkan panitia CCO melakukan pemeriksaan fisik dilapangan, setelah melaksanakan pemeriksaan panitia melaporkan kepada PPK bahwa adanya kekurangan atau kelebihan pekerjaan;
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak melakukan pemeriksaan fisik terhadap hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 untuk pencairan 50%, 70%, dan 100%, karena tugas panitia PHO / FHO melakukan serah terima Tahap I dan Tahap II;

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 84

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Panitia pelaksana tugas pekerjaan /PHO tidak berhubungan dengan pemeriksaan pencairan fisik 50%-70%-100%;
- Bahwa dalam pelaksanaan di lapangan ada Konsultan Pengawas;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 adalah CV. Pilar Teknik (kuasa Direktur Emanuel Dhae);
- Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas dalam mengawasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 adalah melakukan pengawasan pekerjaan baik fisik kualitas sesuai dengan kontrak kerja;
- Bahwa dokumen yang dihasilkan oleh Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 dalam bentuk laporan mingguan, bulanan, dan laporan akhir disesuaikan dengan kontrak;
- Bahwa hubungan kerja antara panitia dan konsultan pengawas tidak ada karena pengawas memberikan laporan perkembangan fisik kepada PPK;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 dapat diselesaikan sebagaimana jangka waktu kontrak dan saat serah terima masih ada beberapa pekerjaan yang harus diperbaiki;
- Bahwa serah terima tahap pertama (PHO) dilakukan pada tanggal 18 Desember 2012;
- Bahwa rapat secara khusus mengenai pembangunan kantor BAPPEDA tidak pernah dilakukan, melainkan dilakukan pada saat rapat umum ketika membahas perkembangan proyek-proyek lainnya;

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang membuat dokumen dari PHO yang menyatakan bahwa proyek tersebut sudah 100 % saksi tidak tahu, dan saksi menandatangani dokumen tersebut dengan cara rekanaanlah yang mengyodorkan dokumen tersebut;

- Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh PPK, Kontraktor, Konsultan Pengawas, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 sebagai berikut: rekanan mengajukan permohonan serah terima, PPK meminta laporan fisik pekerjaan pada konsultan Pengawas guna menanggapi permohonan yang diajukan oleh rekanan, PPK memerintahkan Panitia melaksanakan serah terima tahap I, Ketua Panitia mengundang Anggota panitia guna melakukan pemeriksaan fisik, setelah melakukan pemeriksaan fisik, panitia PHO melaporkan kepada PPK membuat Berita Acara Serah Terima Tahap I;
- Bahwa Panitia penerima hasil pekerjaan bersama-sama rekanan, konsultan dan PPK melakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat itu Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menyatakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 telah selesai 100% sesuai kontrak, namun masih ada beberapa item pekerjaan yang harus diperbaiki;
- Bahwa hasil pengecekan fisik untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
- Bahwa yang menandatangani dokumen hasil pengecekan fisik untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 86

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan, Konsultan Pengawas, PPK, KPA dan Pengguna

Anggaran;

- Bahwa saksi menerangkan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Konsultan Pengawas dapat menolak untuk dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) apabila ternyata hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut tidak selesai 100%;
- Bahwa hasil pengecekan fisik untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut diserahkan kepada PPK;
- Bahwa yang berwenang memerintahkan pencairan 100% dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut adalah PPK kemudian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) dari BPK-RI Perwakilan Propinsi NTT tertanggal 5 Juli 2013 terdapat kelebihan pembayaran kepada kontraktor sebesar Rp406.004.032,43 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh tiga sen);
- Bahwa kelebihan bayar tersebut telah dikembalikan kontraktor ke Kas Daerah Kabupaten Nagekeo, terakhir pada bulan Desember 2014, semuanya sejumlah Rp406.004.032,43 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh tiga sen);
- Bahwa kemudian, setelah kontraktor mengembalikan kelebihan bayar yang dimaksud, ternyata tim Politeknik Negeri Kupang kembali melakukan pemeriksaan atas pembangunan Gedung BAPPEDA Nagekeo tersebut dan sebagaimana laporannya tertanggal 9 Januari 2015, tim Politeknik berpendapat adanya

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kekurangan volume sebesar 93,34% sehingga terdapat kelebihan bayar kepada kontraktor sebesar Rp.480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah koma tiga);

- Bahwa tim Politeknik Kupang juga melakukan pemeriksaan fisik secara visual, sedangkan kualitas dan kuantitas disesuaikan dengan laporan yang disampaikan oleh konsultan pengawas dan konsultan pengawas merupakan perpanjangan tangan dari Dinas PU Nagekeo;
- Bahwa saksi menjelaskan dengan adanya kekurangan volume pekerjaan tersebut seharusnya tidak dilakukan serah terima hasil pekerjaan tahap pertama (PHO)
- Bahwa saksi menjelaskan dengan adanya kekurangan volume pekerjaan tersebut seharusnya tidak dilakukan pembayaran 100% kepada Kontraktor Pelaksana
- Bahwa saksi menjelaskan menyangkut kekurangan volume panitia memahami karena banyaknya paket pekerjaan yang harus ditangani dan dilakukan dalam waktu yang bersamaan
- Bahwa saksi menjelaskan dengan adanya kekurangan volume pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukan pembayaran 100% tersebut, dalam hal ini negara/daerah dirugikan
- Bahwa honor yang saksi terima ketika menjadi sekretaris PHO sebesar kurang lebih Rp.600.000,- per program.

Tanggapan Terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

Saksi Ke-7. BENEDIKTUS BAHAN KELEN, ST, *di bawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi mengetahui dan memberikan keterangan sebagai saksi atas nama terdakwa BORGAS PAU MOA, ST, dalam perkara korupsi pembangunan kantor Bappeda kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa BORGAS PAU MOA, ST.
- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 jabatan saksi sebagai Anggota Panitia PHO/FHO
- Bahwa dasar pengangkatan dalam jabatan sebagaimana tersebut adalah Sk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo
- Bahwa tugas-tugas saksi dalam jabatan tersebut yaitu menerima pekerjaan setelah fisik mencapai 100% secara visual, memeriksa pekerjaan setelah masa pemeliharaan;
- Bahwa sumber dana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK);
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 diumumkan kepada masyarakat dipapan pengumuman dinas pekerjaan umum Kab. Nagekeo
- Bahwa sistem pelelangan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut melalui sistem tender (lelang Umum);
- Bahwa perusahaan yang memenangkan pelelangan untuk pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo adalah PT. SUMBER GRIYA PERMAI direkturinya adalah Saksi ALFONSIUS AFO NDAY;
- Bahwa nilai kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut adalah Rp. 3.990.975.000,-;

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kontrak pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kab. Nagekeo

ditandatangani tanggal 29 Juli 2012;

- Bahwa yang menandatangani kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut adalah Pengguna Anggaran adalah Saksi BERNARDINUS FANSIENA, PPK adalah Terdakwa BORGIAS PAU MOA,ST. dan Kontraktor adalah Saksi ALFONSIUS AFO NDAY;
- Bahwa selama pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 terdapat addendum kontrak;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut dilakukan 2 kali addendum;
- Bahwa untuk addendum kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut dibentuk Panitia Contract Change Order (CCO) disatukan dengan Panitia PHO/FHO;
- Bahwa dasar pembentukan Panitia CCO berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ngada yaitu Bernardinus Fansiena;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Panitia CCO sebagai berikut Yohanes Kea, Leonardus Loku, Benediktus B. Kelen, Silvester Siu Lasa, dan Maria Yasinta Keti;
- Bahwa yang mendasari addendum kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut adanya ketidaksesuaian volume kontrak dan volume Kenyataan (real) di lapangan;
- Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh Panitia CCO dalam menentukan addendum kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut sebagai berikut Laporan dari rekanan ke konsultan pengawas melakukan perhitungan; konsultan pengawas mengajukan permohonan ke PPK; PPK menugaskan Panitia CCO melakukan pemeriksaan fisik di lapangan;

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 90

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melaporkan ke PPK adanya kekurangan / kelebihan volume dilapangan; dan membuat berita acara Addendum;

- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan fisik terhadap hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tidak melakukan pemeriksaan 50%, 70%, karena Tugas Panitia PHO memeriksa PHO 100%;
- Bahwa Panitia PHO tidak ada hubungan dengan proses pencairan 50% tapi hanya untuk PHO 100% saja;
- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut ditunjuk Konsultan Pengawas;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 adalah CV. PILAR TEKNIK (Kuasa Direktur adalah Saksi EMANUEL DHAE);
- Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas dalam mengawasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 yaitu melakukan pengawasan pekerjaan di lapangan baik fisik, kualitas, kuantitas, sesuai volume kontrak;
- Bahwa dokumen yang dihasilkan oleh Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 berupa laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan akhir;
- Bahwa saksi menerangkan tidak hubungan kerja antara Panitia PHO dan Konsultan Pengawas karena pengawas membuat laporan ke PPK mengenai perkembangan fisik;
- Bahwa diselesaikan berdasarkan waktu kontrak tapi ada beberapa item pekerjaan dilakukan perbaikan;

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa serah terima tahap pertama (PHO) dilakukan tanggal 18 Desember 2012;

- Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh PPK, Kontraktor, Konsultan Pengawas, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 sebagai berikut rekanan mengajukan permohonan ke PPK, PPK meminta laporan fisik pekerjaan pada konsultan pengawas, PPK memerintahkan panitia PHO untuk mengecek fisik pekerjaan dilapangan untuk melakukan serah terima tahap pertama, Ketua Panitia memerintahkan anggota panitia melakukan pemeriksaan fisik, Ketua panitia melaporkan hasil pemeriksaan ke PPK, PPK mengeluarkan berita acara Hasil Pemeriksaan fisik dilapangan;
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan telah selesai tapi ada catatan pekerjaan yang harus dikerjakan dan diperbaiki bersama kontraktor, konsultan pengawas dan PPK
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menyatakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 telah selesai 100% sesuai kontrak berdasarkan konsultan pengawas Emanuel Dhae memberikan laporan progress fisik, volume dilapangan kepada PPK setelah itu PPK memerintahkan Panitia PHO untuk mengecek pembanguna Gedung Bappeda Kabupaten Nagekeo dan Tim Panitia PHO hanya melihat secara visual saja karena volume dan progress fisik sudah di hitung oleh konsultan pengawas;
- Bahwa hasil pengecekan fisik untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Tahap Pertama;
- Bahwa yang menandatangani dokumen hasil pengecekan fisik untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) dalam Pekerjaan

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut adalah Panitia PHO, Konsultan Pengawas, Kontraktor PT. Sumber Griya Permai, PPK, Pengguna Anggaran, dan Kuasa Pengguna Anggaran;

- Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Konsultan Pengawas dapat menolak untuk dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) apabila ternyata hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut tidak selesai 100%;
- Bahwa hasil pengecekan fisik untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut diserahkan ke PPK;
- Bahwa yang berwenang memerintahkan pencairan 100% dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) dari BPK-RI Perwakilan Propinsi NTT tertanggal 5 Juli 2013 terdapat kelebihan pembayaran kepada kontraktor sebesar Rp406.004.032,43 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh tiga sen) tetapi sepengetahuan saksi kelebihan bayar tersebut sudah dikembalikan kontraktor ke kas daerah Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa kemudian, tim Politeknik Negeri Kupang melakukan pemeriksaan lagi dan sebagaimana laporannya tanggal 9 Januari 2015, disebutkan adanya kekurangan volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda tersebut sebesar 13.34% senilai Rp.480.726.843,3 yang dihitung dari prosentase kekurangan volume dikalikan nilai kontrak dan dikurangi PPN 10%;

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi menjelaskan dengan adanya kekurangan volume pekerjaan tersebut seharusnya tidak dilakukan serah terima hasil pekerjaan tahap pertama (PHO) tapi atas Laporan Volume dan fisik pekerjaan oleh konsultan pengawas maka dilakukan PHO;
- Bahwa dengan adanya kekurangan volume pekerjaan tersebut tidak dilakukan pembayaran kepada Kontraktor Pelaksana;
- Bahwa saksi menjelaskan menyangkut kekurangan volume panitia PHO mengakui karena banyak pekerjaan yang dilakukan bersamaan dan diselesaikan waktu yang bersamaan dan singkat, serta terbatasnya alat pendukung uji beton, jangka sorong, hamer beton;
- Bahwa dengan adanya kekurangan volume pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukan pembayaran 100% tersebut, dalam hal ini Negara dan Daerah Kabupaten Nagekeo dirugikan;
- Bahwa penyusunan PHO pernah diadakan rapat untuk membahas PHO beberapa pekerjaan di Bidang Cipta Karya;

Tanggapan Terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Saksi Ke-8. SILVESTER SIU LASA, di bawah sumpah/janji di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi atas nama terdakwa BORGAS PAU MOA, ST, dalam perkara korupsi pembangunan kantor Bappeda kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi kamar dagang tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa BORGAS PAU MOA, ST;
- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 saksi sebagai anggota panitia PHO/FHO;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi dalam jabatan sebagaimana tersebut diatas adalah SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo
- Bahwa tugas saksi sebagai anggota panitia PHO/FHO adalah Melakukan pemeriksaan fisik secara visual dalam rangka serah terima tahap pertama
- Bahwa sumber dana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 diumumkan kepada masyarakat di Mbay, Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo (kompleks perkantoran);
- Bahwa yang membuat perencanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut adalah Konsultan Perencana atas nama Saksi POLIKARPUS UWA;
- Bahwa sistem pelelangan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut melalui proses tender;
- Bahwa perusahaan yang memenangkan pelelangan (tender) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut adalah PT Sumber Griya Permai ALFONSIUS AFO NDAY;
- Bahwa nilai kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut sebesar Rp.3.995.975.000,-;

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 95

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten

Nagekeo Tahun 2012 tersebut ditandatangani tanggal 29 Juni 2012;

- Bahwa yang menandatangani kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut adalah PA BERNARD DINUS FANSIENA, PPK BORGAS PAU MOA dan Rekanan ALFONSIUS AFO NDAY;
- Bahwa selama pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 ada addendum kontrak;
- Bahwa addendum kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa untuk addendum kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut dibentuk Panitia Contract Change Order (CCO) digabungkan dengan Panitia PHO/FHO;
- Bahwa dasar pembentukan panitia CCO adalah SK Kepala Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Panitia CCO yakni YOHANES KEA, LEONARDUS LOKU, BENEDIKTUS BAHAN KELEN, SILVESTER SIU LASA, MARIA YASHINTA OKTAVIA KETI;
- Bahwa alasan yang mendasari addendum kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut karena Tidak sesuai volume kontrak dengan volume ril dilapangan;
- Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh Panitia CCO dalam menentukan addendum kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut sebagai berikut rekanan mengajukan permohonan CCO kepada PPK, PPK memerintahkan panitia CCO untuk memeriksa hal yang dimaksud dilapangan

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 96

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Panitia Pengawas yang memeriksa kepada PPK dan dituangkan dalam berita acara;

- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut ditunjuk Konsultan Pengawas;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 atas nama Saksi DANIEL EMANUEL DHAE;
- Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas dalam mengawasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 adalah melakukan pengawasan terhadap pekerjaan baik fisik, kualitas, kuantitas sesuai dengan kontrak kerja;
- Bahwa dokumen yang dihasilkan oleh Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 berupa laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan akhir;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 dapat diselesaikan sebagaimana jangka waktu kontrak, hanya ada beberapa perbaikan pekerjaan yang harus diperbaiki;
- Bahwa serah terima tahap pertama (PHO) dilakukan pada tanggal 18 Desember 2012;
- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme yang dilakukan oleh PPK, Kontraktor, Konsultan Pengawas, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 sebagai berikut: Rekanan mengajukan permohonan PHO kepada PPK; PPK mengundang konsultan pengawas untuk dimintai laporan fisik pekerjaan dilapangan; PPK

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan bahwa Panitia PHO untuk memeriksa fisik pekerjaan dilapangan; Hasil pemeriksaan fisik oleh panitia PHO dilaporkan kepada PPK;

- Bahwa Panitia PHO melakukan pengecekan fisik pekerjaan yang telah terpasang secara visual;
- Bahwa hasil pengecekan fisik untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil pemeriksaan fisik;
- Bahwa yang menandatangani dokumen hasil pengecekan fisik untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut ialah Panitia PHO, konsultan pengawas, kontraktor, PPK;
- Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Konsultan Pengawas dapat menolak untuk dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) apabila ternyata hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut tidak selesai 100%;
- Bahwa hasil pengecekan fisik untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut diserahkan kepada PPK;
- Bahwa pihak yang berwenang memerintahkan pencairan 100% dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut adalah PPK, KPA dan PA
- Bahwa kekurangan volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 sebesar 13.34% dari nilai kontrak, atau senilai Rp.480.726.843,3 yang dihitung dari prosentase kekurangan volume dikalikan nilai

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 98

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sehingga terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.480.726.843,3 berdasarkan Laporan Pemeriksaan Fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang Tanggal 09 Januari 2015 dapat terjadi karena Panitia PHO melakukan pemeriksaan fisik yang telah terpasang secara visual sedangkan untuk kemajuan fisik pekerjaan dan volume pekerjaan dituangkan dalam buku laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan akhir oleh konsultan pengawas sebagai pengawas pekerjaan tersebut;

- Bahwa dengan adanya kekurangan volume pekerjaan tersebut seharusnya tidak dilakukan serah terima hasil pekerjaan tahap pertama (PHO);
- Bahwa dengan adanya kekurangan volume pekerjaan tersebut seharusnya tidak dilakukan pembayaran 100% kepada Kontraktor Pelaksana;
- Bahwa saksi menjelaskan menyangkut kekurangan volume panitia PHO menerima hasil laporan mingguan, bulanan dan laporan akhir dari konsultan pengawas, karena dengan keterbatasan alat, banyaknya paket pekerjaan yang dilakukan bersamaan, kekurangan pegawai;
- Bahwa dengan adanya kekurangan volume pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukan pembayaran 100% tersebut, dalam hal ini negara/daerah dirugikan.

Tanggapan Terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Saksi Ke-9. MARIA YASINTHA OKTAVIA KETI, di bawah sumpah/janji di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benarsaksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 saksi menjabat sebagai anggota Panitia PHO berdasarkan SK

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor : 900/DPU-

NGK/723.f/09/2012 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 dengan tugas sebagai berikut melaksanakan pemeriksaan/penilaian fisik pekerjaan dalam rangka pengajuan termin atas program kegiatan tersebut, melakukan pekerjaan fisik secara fisual dan penilaian/pengukuran volume pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) dan serah terima pekerjaan tahap kedua (FHO) program pembangunan infrastruktur perdesaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;

- Hasil pemeriksaan/penilaian panitia tersebut dituangkan dalam Berita Acara dan serah terima kepada Pejabat Pembuat Komitmen bidang pemukiman dan bangunan gedung Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 untuk dijadikan dasar pelaksanaan serah terima pekerjaan kegiatan tersebut.
- Bahwa sumber dana pembangunan Gedung Kantor Bappeda berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 diumumkan kepada masyarakat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat perencanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sistem pelelangan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012.

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi tidak mengetahui perusahaan-perusahaan yang mengikuti pelelangan (tender) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012.
- Bahwa pelelangan (tender) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 dimenangkan oleh PT.Sumber Griya Permai dengan nilai kontrak Rp.3.995.975.000,- dan kontrak ditandatangani tanggal 29 Juni 2012 oleh PT.Sumber Griya Permai Saksi ALFONSIUS AFO NDAY dan PPK Terdakwa BORGAS POU MOA,ST mengetahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Saksi BERNARD DINUS FANSIENA.
- Bahwa Jangka waktu berlakunya kontrak 529 hari kalender dari tanggal 29 Juni 2012 sampai dengan 10 Desember 2013 dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 150 hari kalender dari tanggal 02 Juli 2012 sampai dengan 28 Nopember 2012.
- Bahwa kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 terdapat dua addendum, yaitu :
 - Penambahan/pengurangan volume pekerjaan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
 - Nilai kontrak mengalami perumahan semula Rp.3.995.975.000,- menjadi Rp.4.004.055.000,-.
 - Jangka waktu pelaksanaan mengalami perubahan semula jangka waktu pelaksanaan sampai tanggal 28 Nopember 2012 diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.
- Bahwa untuk addendum kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut dibentuk Panitia Contract Change Order (CCO) dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor : 900/DPU-NGK/711.c/09/2012 tentang Penunjukan Panitia Peneliti

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 101

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pelaksanaan dan Pemeliharaan Pekerjaan Tambah Kurang/CCO Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan yang mendasari addendum kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam Panitia CCO. saksi menandatangani dokumen CCO karena melihat keempat panitia sudah menandatangani dokumen karena mereka yang lebih tahu tentang konstruksi bangunan. Yang membuat dokumen saksi tidak mengetahui tetapi yang saksi ketahui staf PT.Sumber Griya Permai yang memberikan dokumen ini untuk saksi tandatangani.
- Bahwa untuk pemeriksaan 50% dan 70% saksi tidak ikut dan untuk yang 100% juga tidak ikut pemeriksaan karena saksi tidak diberitahu. Saksi menandatangani dokumen PHO karena melihat keempat panitia sudah menandatangani karena keempat panitia PHO ini lebih tahu tentang konstruksi bangunan. Yang membawa dokumen untuk ditandatangani adalah staf PT.Sumber Griya Permai. Baru saksi mengetahui bangunan sudah PHO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme yang dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam melakukan pemeriksaan fisik terhadap hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 untuk pencairan 50%, 70%, dan 100% karena tidak pernah mengikuti PHO. dan juga tidak pernah dipanggil untuk rapat dengan Panitia PHO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali pembayaran dilakukan kepada Kontraktor Pelaksana;
- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 ditunjuk Konsultan Pengawas, yaitu CV.Pilar Teknik Pertama

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Saksi DANIEL EYMANUEL DHAE, tapi saksi tidak mengetahui mekanisme yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas dalam mengawasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 karena saksi tidak pernah mengikuti rapat dengan Konsultan Pengawas ataupun bertemu dengan Konsultan Pengawas.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen yang dihasilkan oleh Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme hubungan kerja antara Konsultan Pengawas dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam mengawasi pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 dapat diselesaikan sebagaimana jangka waktu kontrak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui PHO karena tidak pernah mengikuti rapat PHO dan hanya menandatangani dokumen PHO saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme yang dilakukan oleh PPK, Kontraktor, Konsultan Pengawas, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 karena saksi tidak pernah dilibatkan rapat dan hanya disuruh tandatangan saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PPK, Kontraktor, Konsultan Pengawas, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pengecekan fisik untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) dalam Pekerjaan

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 103

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 karena tidak pernah dilibatkan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menyatakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 telah selesai 100% sesuai kontrak karena tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah ada informasi bahwa Gedung Kantor Bappeda akan di PHO.
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam pemeriksaan fisik dan saya tidak pernah ikut dalam pembuatan Berita Acara.
- Bahwa saksi memang tanda tangan dokumen PHO tetapi saksi tidak pernah mengikuti PHO dan yang menyerahkan dokumen PHO adalah staf dari PT.Sumber Griya Permai.
- Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Konsultan Pengawas dapat menolak untuk dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) apabila ternyata hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut tidak selesai 100%.
- Bahwa saksi tidak mengetahui diserahkan kepada siapa hasil pengecekan fisik untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012.
- Bahwa pihak yang berwenang memerintahkan pencairan 100% dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 adalah PPK atas nama Terdakwa BORGAS POU MOA,ST. (berdasarkan memo).
- Bahwa dengan adanya kekurangan volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 seharusnya tidak dilakukan serah terima hasil pekerjaan tahap pertama (PHO) dan tidak boleh

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 104

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilakukan pembayaran 100% kepada Kontraktor Pelaksana, dan hal tersebut PPK, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Konsultan Pengawas telah lalai dalam melaksanakan pekerjaannya.

- Bahwa dengan adanya kekurangan volume pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukan pembayaran 100% tersebut negara/daerah dirugikan.
- Bahwa nama saksi memang tercantum dalam SK Panitia PHO tetapi tidak pernah dilibatkan dalam hal apapun. Rapat tidak pernah diberitahu, apalagi mengikuti PHO. Saksi tahu Gedung Kantor Bappeda sudah di PHO pada saat staf PT.Sumber Griya Permai menyerahkan dokumen untuk meminta saksi menandatangani. Setelah saksi melihat ternyata ketua, sekretaris dan kedua anggota panitia sudah menandatangani karena mereka lebih paham dan tahu tentang konstruksi bangunan. Dan saksi tidak pernah tahu bahwa Gedung Kantor Bappeda ada temuan. Saksi mengetahui setelah mendapat surat dari kejaksan bulan Oktober 2014. Saksi menjadi anggota PHO karena dalam panitia PHO harus ada salah satu pegawai dari Bagian Administrasi Pembangunan. Dan saksi hanya sebagai pelengkap administrasi pembangunan karena saksi sendiri sarjana ekonomi yang tidak tahu dan tidak mengerti tentang konstruksi bangunan.

Tanggapan Terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Saksi Ke-10. ALFONSIUS AFO NDAY, di bawah sumpah/janji di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa saksi mengetahui adanya Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012.

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 105

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi membaca pengumuman kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 sebagai Kontraktor Pelaksana dalam kapasitas Kepala Perwakilan PT.Sumber Griya Permai Nagekeo berdasarkan Akta Notaris sebagai Kepala Perwakilan yang mengatur tentang mengikuti tender-tender yang ada di Kabupaten Nagekeo. Akta Notaris Esther Deciana Uly,SH. Nomor 1 Tanggal 7 Juni 2012.
- Bahwa struktur organisasi PT.Sumber Griya Permai, yaitu Pemegang saham: NARDI EKO PRANOTO sebanyak 50%, SOETRISNO sebanyak 25%, Ny.YULIASTUTI sebanyak 25%, Direktur Utama NARDI EKO PRANOTO, Direktur SOETRISNO, Komisaris Ny. YULIASTUTI;
- Bahwa sumber dana pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 berasal dari uang muka dana sendiri dan uang termin.
- Bahwa struktur organisasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012, Pengguna Anggaran (PA) Kepala Dinas PU Drs.BERNARD DINUS FANSIENA,MT, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Saksi RUFUS RAGA, PPK Terdakwa BORGIAS POU MOA, Konsultan Pengawas Saksi DANIEL EMANUEL DHAE;
- Bahwa Panitia PHO, yaitu: Saksi YOHANES KEA, Saksi LEONARDUS LOKU, Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, Saksi SILVESTER SIU LASA, Saksi MARIA YASHINTA OKTAVIA KETI;
- Bahwa saksi membaca pengumuman kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 yang ditempel di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo.

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 106

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang membuat perencanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa sistem pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran menggunakan pelelangan sistem gugur.
- Bahwa perusahaan-perusahaan yang mengikuti pelelangan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012: PT.MBAY PRATAMA KARYA, PT.MOJO WIJAYA KARYA. PT.Tiga Dimensi Intiland. PT.Sumber Griya Permai. PT.Sinar Intan Permai. PT.Leon Bangun;
- Bahwa mekanisme pelelangan sampai dengan penetapan pemenang dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 Pendaftaran, Anavizing, Pembukaan dokumen;
- Bahwa nilai kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 Rp.3.995.975.000,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 ditandatangani tanggal 29 Juni 2012 oleh Kepala Dinas PU Kabupaten Nagekeo, PPK Proyek dan saksi berdasarkan surat penunjukan pemenang dari PPK dan Akta Notaris Esther Deciana Uly,SH. No.1 sebagai Kepala Perwakilan PT.Sumber Griya Permai di Kabupaten Nagekeo untuk jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender.
- Bahwa dalam pelaksanaan kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 terdapat 2 kali addendum, yaitu: addendum I, yaitu tambah dan kurang pekerjaan sesuai fisik di lapangan dan addendum II, yaitu perubahan di kolom praktis untuk optimalisasi Dana DAK dan perubahan nilai kontrak dari Rp.3.995.975.000,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 107

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai berikut (Rp.4.004.055.000,- (empat milyar empat juta lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 dibentuk Panitia Contract Change Order (CCO) sebagai berikut Saksi YOHANES KEA; Saksi LEONARDUS LOKU; Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN; Saksi SILVESTER SIU LASA; Saksi MARIA YASHINTA OKTAVIA KETI.
- Bahwa mekanisme yang dilakukan untuk melakukan addendum dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 Kontraktor mengajukan permohonan kepada PPK, PPK membuat surat kepada Konsultan Pengawas dan Ketua Panitia CCO untuk memeriksa pekerjaan, Ketua CCO mengundang Panitia untuk CCO memeriksa hasil pekerjaan kemudian Panitia mengadakan rapat, Kemudian Ketua Panitia CCO membuat laporan kepada PPK dan PPK menyetujui atau sesuai dengan laporan dari Panitia CCO kepada Kontraktor;
- Bahwa untuk melakukan addendum tersebut Panitia CCO melakukan rapat dan saksi hadir.
- Bahwa selama Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 tersebut saksi membuat laporan mingguan dan bulanan kemajuan pekerjaan yang dilaporkan kepada PPK mengetahui Konsultan Pengawas dan Pengawas Teknis Dinas PU Kabupaten Nagekeo.
- Bahwa Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 adalah Daniel Emanuel Dhae,ST (CV.Pilar Teknik Pertama) yang selalu melakukan pengawasan lapangan.

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 108

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 telah selesai sesuai jangka waktu kontrak tanggal 18 Desember 2012.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 dibentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) yang melakukan pemeriksaan fisik terhadap hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 untuk dasar pencairan 50%, 70%, dan 100% dengan mekanisme sebagai berikut:
- Bahwa Kontraktor mengajukan surat permohonan PHO kepada PPK; PPK memberi surat kepada ketua panitia serah terima pekerjaan untuk memeriksa pekerjaan yang telah dikerjakan dan Konsultan Pengawas; Ketua Panitia PHO mengundang rapat untuk memeriksa pekerjaan yang akan di PHO yang ditujukan kepada sekretaris panitia dan anggota Panitia PHO, Pengawas Teknis Dinas PU, Konsultan Pengawas dan Kontraktor; Kemudian memeriksa hasil pekerjaan; selesai diperiksa Ketua PHO melaporkan hasil pekerjaan kepada PPK dan PPK menyampaikan surat kepada kontraktor diterima atau tidak diterimanya hasil pekerjaan berdasarkan laporan dari Panitia PHO.
- Bahwa pembayaran dilakukan kepada Kontraktor Pelaksana Pembayaran uang muka 20%, Termin 50%, Termin 70%, Termin 100%;
- Bahwa PHO dilakukan pada tanggal 18 Desember 2012;
- Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh PPK, Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 : Kontraktor mengajukan surat permohonan PHO kepada PPK, PPK memberi surat kepada ketua panitia dan konsultan pengawas untuk memeriksa hasil pekerjaan,

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 109

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketua Panitia Pengawas dan Kontraktor untuk memeriksa hasil pekerjaan, Kemudian memeriksa hasil pekerjaan, selesai diperiksa Ketua PHO melaporkan hasil pekerjaan kepada PPK dan PPK menyampaikan surat kepada kontraktor diterima atau tidak diterimanya hasil pekerjaan berdasarkan laporan dari Panitia PHO.

- Bahwa PPK, Kontraktor, Konsultan Pengawas, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah melakukan pengecekan fisik untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa Konsultan Pengawas dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan rapat untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 dan hasilnya dituangkan dalam Dokumen PHO Nomor 660/DPU-NGK/1198/12/2012 yang disusun oleh PPK dan Panitia PHO.
- Bahwa yang menandatangani dokumen hasil pengecekan fisik untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 Panitia PHO, Konsultan Pengawas dan Pengawas Teknis Dinas PU.
- Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Konsultan Pengawas dapat menolak untuk dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) apabila ternyata hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut tidak selesai 100%.
- Bahwa pihak yang berwenang memerintahkan pencairan 100% dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 adalah PPK dan Pengguna Anggaran (PA).

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 110

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi belum pernah melakukan perhitungan kekurangan volume Politeknik Negeri Kupang dan telah mengerjakan sesuai RAB.
- Bahwa saksi telah melakukan pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran yang direkomendasikan Tim BPK-RI, yang terkait dengan adanya kekurangan volume hasil pekerjaan sebanyak 4 kali, yaitu: pertama di Kantor PU Nagekeo Rp.10.000.000,-; kedua di Bank NTT Rp.10.000.000,-; ketiga di Bank NTT Rp.200.000.000,- dan keempat di Kantor PU Rp.186.004.032,-, semuanya sejumlah Rp406.004.032,43 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh tiga sen);
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran itu atas perintah Kepala Dinas sedangkan pekerjaan kurang yang dimaksud akan diselesaikan pada tahap kedua proyek;
- Bahwa hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 belum dilakukan FHO.
- Bahwa saksi belum pernah memberikan sesuatu uang atau barang kepada pihak-pihak yang terkait dengan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012.

Tanggapan Terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Saksi Ke-11. DANIEL EMANUEL DHAE, di bawah sumpah/janji didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi atas nama terdakwa BORGAS PAU MOA, ST, dalam perkara korupsi pembangunan kantor Bappeda kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 111

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa dengan Terdakwa BORGAS PAU MOA, ST.

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa BORGAS PAU MOA, ST.
- Bahwa pengalaman saksi sebagai Konsultan Pengawas sebagai berikut Tahun 2000-2001: Staf pada CV.Sao Ria Plan; Tahun 2002-2006: staf pada CV.Prima Multi Cipta; Tahun 2006-2012: Wakil Direktur CV.Pilar Teknik Pratama; Tahun 2013-sekarang: Kepala Perwakilan Cv.Disen Konsultan;
- Bahwa yang membuat perencanaan pembangunan Kantor Bappeda CV. BINA CIPTA UTAMA;
- Bahwa rekanan yang mengerjakan pembangunan Kantor Bappeda PT SUMBER GRYA PERMAI;
- Bahwa pihak rekanan/ PT.Sumber Griya Permai (PT.SGP) melaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung Bappeda Kab.Nagekeo tahun 2012 atas dasar Kontrak Kerja (Surat Perjanjian Pemborongan);
- Bahwa yang membuat dan menandatangani kontrak kerja dalam pekerjaan pembangunan Gedung Bappeda Kab.Nagekeo tahun 2012 ialah Pejabat Pembuat Komitmen, Kontraktor Pelaksana dan Pengguna Anggaran;
- Bahwa besarnya nilai kontrak tersebut Rp.3.995.975.000,-;
- Bahwa waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender dari tanggal 02 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2012
- Bahwa dalam kontrak, perencanaan pekerjaan pembangunan Gedung Bappeda Kab.Nagekeo tahun 2012 ada mengalami addendum
- Bahwa ada 2 kali addendum, yaitu: yang pertama: addendum tambah kurang pekerjaan dan yang kedua: addendum optimalisasi anggaran (penambahan anggaran/nilai kontrak);

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 112

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa panitia PHO pekerjaan pembangunan Gedung Bappeda Kab.Nagekeo tahun 2012 yaitu : Ketua Kea Yohanes; Sekretaris Leonardus Loku, Amd; Anggota Benediktus Bahan Kelen, ST, Silvester Siu Lasa, ST dan Maria Yasinta Oktavia Ket, SE.;
- Bahwa dasar hukum Panitia PHO berdasarkan SK Kepala Dinas PU
- Bahwa mekanisme kerja panitia PHO sebagai berikut Kontraktor memberikan Surat Permohonan PHO kepada PPK; PPK menyurati Panitia PHO untuk melakukan pemeriksaan; Panitia PHO memeriksa pekerjaan, bila sudah selesai dan volume sudah pas sesuai kontrak, maka dilakukan serah terima pekerjaan antara pelaksana dan PPK;
- Bahwa PHO pekerjaan pembangunan Gedung Bappeda Kab.Nagekeo tahun 2012 dilakukan tanggal 18 Desember 2012;
- Bahwa panitia FHO pekerjaan pembangunan Gedung Bappeda Kab.Nagekeo tahun 2012 yaitu Ketua Kea Yohanes, Sekretaris Leonardus Loku, Amd; Anggota Benediktus Bahan Kelen, ST., Silvester Siu Lasa, ST.; Maria Yasinta Oktavia Ket, SE.
- Bahwa mekanisme kerja panitia FHO sebagai berikut Bila masa pemeliharaan telah selesai kontraktor menyurati PPK untuk melakukan pemeriksaan fisik dalam rangka serah terima pekerjaan tahap akhir; PPK menyurati Panitia FHO untuk melakukan pemeriksaan fisik; Bila sudah dikerjakan dan selama masa pemeliharaan tidak terjadi kerusakan maka dapat dilakukan serah terima tahap akhir (FHO) antara Rekanan dan PPK;
- Bahwa dalam kegiatan pekerjaan pembangunan gedung Bappeda Kab.Nagekeo tahun 2012 menggunakan konsultan pengawas yaitu CV. PILAR TEKNIK PRATAMA (Saksi DANIEL EMANUEL DHAE, ST);

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 113



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa mekanisme pembayaran konsultan Pengawas dilakukan secara penunjukan langsung (PL);
- Bahwa dasar hukum saksi ditetapkan sebagai konsultan pengawas untuk pekerjaan pembangunan gedung Bappeda Kab.Nagekeo tahun 2012 adalah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
- Bahwa mekanisme pembayaran dilakukan sekaligus pada saat pekerjaan fisik sudah selesai atau sudah PHO;
- Bahwa nilai pembayaran saksi sebagai konsultan pengawas sesuai dengan kontrak sebesar Rp.49.665.000,-;
- Bahwa sumber dana yang digunakan untuk membayar saksi sebagai konsultan pengawas berasal dari dana dari APBD Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa ada pegawai Dinas PU Kab.Nagekeo yang ditugaskan sebagai pengawas pembangunan Gedung Bappeda Kab.Nagekeo;
- Bahwa tugas dan kewajiban dari konsultan pengawas dalam tugasnya mengawasi pembangunan Gedung Bappeda Kab.Nagekeo sebagai berikut: mengawasi pekerjaan fisik agar sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan gambar kerja; memberikan telaahan teknis kepada PPK;
- Bahwa tugas dan kewajiban dari pegawai Dinas PU Kab.Nagekeo yang ditugaskan untuk mengawasi pembangunan Gedung Bappeda Kabupaten Nagekeo adalah melakukan monitoring untuk melihat perkembangan fisik pekerjaan dan telaahan staf kepada PPK;
- Bahwa saksi selaku konsultan pengawas bertanggungjawab kepada PPK;
- Bahwa sebagai konsultan pengawas, saksi mengawasi pekerjaan pembangunan Gedung Bappeda Kab.Nagekeo tahun 2012;

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa mekanisme pengawasan dilakukan oleh pengawas pembangunan Gedung Bappeda Kab.Nagekeo sebagai berikut selalu berada di direksi keet selama jam kerja, bila pekerjaan di lapangan pelaksanaan/ tukang tidak jelas/ bingung dalam membaca gambar kerja/ gambar kerja kurang jelas bisa langsung dijelaskan; melihat material yang digunakan sudah sesuai dengan spesifikasi teknis atau tidak; berkoordinasi dengan PPK bila ada persoalan di lapangan;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, saksi menempatkan 1 orang staf untuk melaksanakan pengawasan;
- Bahwa saksi menjelaskan addendum I untuk Pekerjaan galian dan timbunan; Pekerjaan pasangan; Pekerjaan beton; Pekerjaan atap; Pekerjaan arsitektur (Pekerjaan Pasangan dan Plesteran);
- Bahwa saksi menjelaskan Addendum II untuk Pekerjaan arsitektur (Slof Praktis, Ring Balk, dan Balok Praktis);
- Bahwa ada addendum tentang perubahan volume pekerjaan dan nilai kontrak pekerjaan untuk mengoptimalkan dana sisa tender;
- Bahwa dari addendum-addendum tersebut, ada mengatur juga tentang perpanjangan jangka waktu pelaksanaan;
- Bahwa pihak rekanan yang melaksanakan pekerjaan atap dan pekerjaan plat lantai dasar adalah PT SUMBER GRIYA PERMAI;
- Bahwa prosentase pekerjaan pembangunan Gedung Bappeda Kab.Nagekeo tahun 2012 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2012 (akhir jangka waktu kontrak 150 hari kalender) adalah 85,25%;
- Bahwa prosentase pekerjaan pembangunan Gedung Bappeda Kab.Nagekeo tahun 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 (akhir jangka waktu addendum kedua) adalah 100%;

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 115

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, kontraktor telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan *bestek* yang tertera dalam *As Built Drawing*;
- Bahwa pembayaran yang diterima PT.SGP atas pekerjaan pembangunan Gedung Bappeda Kab.Nagekeo tahun 2012 dilakukan 3 kali yaitu uang muka, pembayaran Termin I dan pembayaran 100%;
- Bahwa pembayaran kepada PT.SGP telah mencapai 100% sesuai dengan kontrak pelaksanaan;
- Bahwa berdasarkan laporan Tim BPK-RI bulan Juli 2013 terdapat pekerjaan kurang yang mengakibatkan pembayaran lebih sebesar Rp406.004.032,43 dan jumlah ini telah saksi kembalikan seluruhnya ke Kas Daerah Kabupaten Nagekeo sebesar Rp406.004.032,43 tersebut;
- Bahwa yang melakukan pembayaran pekerjaan pembangunan Gedung Bappeda Kab.Nagekeo tahun 2012 Bendahara Dinas PU;
- Bahwa yang menerima pembayaran pekerjaan pembangunan Gedung Bappeda Kab.Nagekeo tahun 2012 adalah PT SUMBER GRIYA PERMAI;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang Tahun 2014 tanggal 09 Januari 2015 tersebut ternyata bobot pekerjaan hanya 86,66% sehingga terdapat kekurangan volume 13,34% dari nilai kontrak senilai Rp. Rp.4.004.055.000,00 setelah dikurangi PPn 10% hasilnya terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp.480.726.843,3,-. Dengan adanya kelebihan pembayaran sejumlah Rp.480.726.843,3,- Pemerintah Kabupaten Nagekeo dirugikan;

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 116

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa dengan adanya kelebihan pembayaran senilai Rp.480.726.843,3,- untuk pembangunan gedung kantor Bappeda tahun 2012, Borgias Pau Moa, ST. selaku PPK bersalah karena hal ini
- Bahwa kelebihan pembayaran tersebut terjadi karena perhitungan yang kami lakukan dan yang dibuat oleh Politeknik Negeri Kupang mungkin datanya tidak sama persis
- Bahwa PPK dalam Pembangunan Gedung Bappeda tahun 2012 yaitu terdakwa BORGias PAU MOA, ST. melakukan pemeriksaan atau mengecek fisik setiap bagian gedung Bappeda Kabupaten Nagekeo sebelum mengajukan pembayaran setiap tahap yang diajukan oleh rekanan PT Sumber Griya Permai (SGP), namun Saudara Borgias hanya mengecek secara visual, karena dalam pengecekan fisik tersebut Saudara Borgias tidak membawa alat untuk mengecek fisik bangunan tersebut;
- Bahwa petugas pegawai Dinas PU Kab.Nagekeo yang ditugaskan sebagai pengawas pembangunan Gedung Bappeda Kab.Nagekeo tahun 2012 adalah Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, ST.

Tanggapan Terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Saksi Ke-12. YOHANES ADRIANUS MONI, di bawah sumpah/janji di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan siap memberikan keterangan yang benar
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi atas nama terdakwa BORGias PAU MOA, ST, dalam perkara korupsi pembangunan kantor Bappeda kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 117

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa BORGias

PAU MOA, ST.

- Bahwa saksi terlibat dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012
- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 tersebut saksi bertindak sebagai panitia tender
- Bahwa saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan
- Bahwa pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 dilakukan dengan proses lelang
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman yang ada di Kantor PU dan di Kantor Daerah
- Bahwa sistem pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 adalah system pelelangan terbuka
- Bahwa ada 3 perusahaan yang mengikuti lelang Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012
- Bahwa dana kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK);
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman di Kantor Dinas PU dan papan pengumuman di Kantor Daerah;
- Bahwa sistem pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 ialah Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi;

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi menjelaskan pemberian penjelasan (Aanwijzing) dilakukan terhadap dokumen lelang yang ada, dan perubahan-perubahan dimuat dalam Berita Acara pemberian penjelasan dan ditandatangani oleh panitia, wakil rekanan dan PPK
- Bahwa Yang mengikuti lelang ada 3 Perusahaan yaitu PT Sumber Griya Permai, PT Tiga Dimensi Intiland, PT Mojo Wijaya Karya;
- Bahwa dana kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK);
- Bahwa Mekanisme proses pelelangan sebagai berikut: setelah kami mendapatkan SK Kepala Dinas PU tentang pembentukan panitia, kami melakukan rapat persiapan untuk pelelangan, selanjutnya panitia mengumumkan paket pekerjaan yang akan dilelangkan, kemudian paket pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda yang ikut mendaftar dan mengambil dokumen sebanyak 6 (enam) perusahaan, yang mengikuti penjelasan kantor sebanyak 5 perusahaan dan yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 3 perusahaan yaitu PT Sumber Griya Permai, PT Tiga Dimensi Intiland, PT Mojo Wijaya Karya;
- Bahwa pada saat pembukaan penawaran, ketiga perusahaan memiliki dokumen lengkap, selanjutnya melakukan koreksi Aritmatik kepada tiga perusahaan tersebut;
- Bahwa setelah itu panitia melakukan evaluasi dokumen penawaran ketiga perusahaan tersebut;
- Bahwa dari hasil evaluasi PT Mojo Wijaya Karya dan PT Tiga Dimensi Intiland tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, sehingga tidak dilanjutkan ke proses evaluasi selanjutnya dan PT Sumber Griya Permai memenuhi persyaratan sampai pada pembuktian kualifikasi, sehingga panitia menetapkan PT Sumber Griya Permai sebagai pemenang lelang
- Bahwa Nilai HPS = Nilai Pagu sebesar Rp. 4.004.055.000,-

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 119

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa perusahaan yang memenangkan pelelangan (tender) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut adalah PT SUMBER GRIYA PERMAI;
- Bahwa nilai kontrak kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 3.995.975.000,-;

Tanggapan Terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan ahli dari Politeknik Negeri Kupang bernama WELEM MALO WUNDA LERO DAGA, S.T, M.Eng dalam persidangan perkara ini dan ahli tersebut memberi keterangan di bawah sumpah/janji menurut Agama Kristen Protestan dan di dalam persidangan ini menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa ahli bersedia memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya sebagai ahli teknik sipil.
- Bahwa ahli bersedia untuk diambil sumpah terlebih dahulu berdasarkan agama Kristen Protestan.
- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa BORGAS POU MOA, ST., Saksi ALFONSIUS AFO NDAY, Saksi DANIEL EMANUEL DHAE, Saksi YOHANES KEA, Saksi LEONARDUS LOKU, Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, Saksi SILVESTER SIU LASA, dan Saksi MARIA YASHINTA OKTAVIA KETI.

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa latar belakang pendidikan saya adalah Strata I Teknik Sipil di Universitas Nusa Cendana Kupang, Strata II Teknik Sipil Bidang Studi Geoteknik di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Bahwa bidang keahlian yang ahli miliki terkait dengan latar belakang pendidikan dan pekerjaan adalah Teknik Sipil sesuai dengan Sertifikat Keahlian Tenaga Ahli Muda Teknik Sipil Nomor 1-15-00-004168-00 tanggal 20 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh LPJK. Selain itu pendidikan dan pelatihan yang mendukung keahliannya adalah Sertifikat Diklat Ahli Pengawasan Bangunan Gedung yang diselenggarakan oleh Balai Peningkatan Keahlian Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.
- Bahwa ahli bertindak sebagai Ketua Tim Ahli Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 dari Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang.
- Bahwa ahli turut bertugas dalam proses pemeriksaan terhadap Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 tersebut.
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan dalam pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 antara lain Meter Tangan, Meteran Roll, Digital Rebar Beton, Digital Hammer Test.
- Bahwa meteran tangan, digunakan untuk mengukur jarak atau dimensi objek pemeriksaan yang mudah dijangkau kedua titik ukur dalam hal ini jarak yang lebih kecil dari 5 meter sesuai kapasitas alat, Meteran Roll, digunakan untuk mengukur jarak yang cukup jauh atau dalam hal ini yang lebih panjang dari kapasitas meteran tangan, Digital Rebar Beton, dipakai untuk mendeteksi tulangan besi dalam pekerjaan beton struktur (Kolom, Balok dan Pelat Lantai) kemudian akan diukur jarak tulangannya apakah sesuai dengan gambar rencana atau tidak, Digital Hammer Test, dipakai untuk mengukur kuat tekan karakteristik dari struktur beton (Kolom,

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berkas dan Peta Tanah yang sudah terpasang apakah sesuai dengan spesifikasi mutu beton rencana atau tidak.

- Bahwa temuan-temuan yang diperoleh saat melakukan pemeriksaan antara lain pekerjaan urugan tanah putih untuk peninggian elevasi bangunan tidak sampai dengan elevasi yang direncanakan karena beda tinggi antara tanah dasar dan lantai bangunan (elevasi $\pm 0,00$) tidak sampai 0,50 meter menyebabkan volume pekerjaan ini berkurang 1.537,09 m³, lantai dasar bangunan mengalami kerusakan parah akibat kembang-susut tanah dasar saat musim hujan dan musim kemarau. Hal ini diakibatkan oleh lapisan tanah urug tidak menggunakan material berbutir dan ketebalan rabat beton lantai dasar tidak mencapai ketebalan yang disyaratkan yaitu 10 cm serta jarak tulangan lantai 30-35 cm (satu lapis) sehingga pekerjaan beton bertulang untuk lantai dasar secara keseluruhan tidak dapat dipakai dan kekurangan volume sebesar 50,12 m³ beton bertulang, belum dipasangnya instalasi air bersih, belum terpasangnya pekerjaan mekanikal elektrik (tata cahaya).
- Bahwa metode yang dipakai dalam proses pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 tersebut adalah melakukan pengukuran dan pengujian langsung terhadap pekerjaan terpasang lalu dibandingkan dengan ukuran/dimensi yang tertuang dalam kontrak atau gambar rencana sehingga yang dinilai adalah aspek Kuantitas/volume pekerjaan dan aspek Kualitas pekerjaan.
- Bahwa metode perhitungan bobot dilakukan untuk menilai progress/kemajuan fisik pekerjaan sehingga metode yang sama dipakai Tim Ahli untuk menilai prestasi pekerjaan terpasang. Perhitungan bobot pekerjaan dimaksud adalah didasarkan pada perbandingan antara nilai pekerjaan terpasang dibagi dengan total nilai pekerjaan dikalikan dengan 100%. Adapun nilai pekerjaan terpasang dihitung berdasarkan volume fisik terpasang. Total nilai pekerjaan diperoleh dari dokumen

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 122

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI terdapat dalam Kontrak sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai (PPn) sebesar 10%.

- Bahwa metode perhitungan bobot pekerjaan merupakan standar baku dalam kegiatan jasa konstruksi.
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 dari Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 09 Januari 2015 pada pokoknya menyatakan perhitungan volume pekerjaan dalam pekerjaan pembangunan gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 menyatakan total bobot pekerjaan 86.66%, atau terdapat kekurangan volume sebesar 13.34% dari total nilai kontrak, atau senilai Rp.480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga koma tiga rupiah) yang dihitung dari prosentase kekurangan volume dikalikan nilai kontrak dan dikurangi PPN 10%.

Tanggapan terdakwa:

Bahwa Terdakwa keberatan terhadap perhitungan dari Tim Ahli namun diserahkan kepada Majelis Hakim yang menilai dan Saksi Ahli tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa BORGAS POU MOA, S.T juga telah memberikan keterangan dalam persidangan ini yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang benar
- Bahwa terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 saksi sebagai PPK

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 123

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pengangkatan tersebut dalam jabatan tersebut berdasarkan SK Kepala Dinas PU Kabupaten Nagekeo Nomor : 900/DPU-NGK/176/05/2012 tanggal 10 Mei 2012

- Bahwa tugas dan kewenangan terdakwa selaku PPK sebagai berikut: menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; spesifikasi teknis barang/jasa; menetapkan Harga Perkiraan Sendiri dan rancangan kontrak; menerbitkan SPPPJ; menandatangani surat perjanjian; melaksanakan kontrak dengan penyedia; mengendalikan pelaksanaan kontrak; melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa; menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran, dan hambatan pelaksanaan kepada PA/KPA setiap triwulan; menjaga dan menyimpan keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- Bahwa sumber dana kegiatan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 berasal dari dana DAK Praspem 2012;
- Bahwa kegiatan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 diumumkan kepada masyarakat lewat website dan papan pengumuman pada Dinas PU Nagekeo;
- Bahwa Perencanaan Pembangunan Gedung Bappeda dilaksanakan oleh Instansi Bappeda sendiri;
- Bahwa penetapan spesifikasi teknis barang dan jasa dengan hasil perencanaan dan HPS disesuaikan dengan hasil perencanaan dan harga saat dilelangkan;
- Bahwa sistem pelelangan dalam kegiatan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 adalah pelelangan umum pascakualifikasi;

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 124



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa perusahaan konstruksi yang mengikuti pelelangan (tender) dalam kegiatan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut yakni: PT. Mbay Pratama Karya, PT Mojo Wijaya Karya, PT Tiga Dimensi Intiland, PT Sumber Griya Permai, PT Sinar Intan Permai, PT Leon Bangun Jay;
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut menggunakan konsultan pengawas dari CV.Pilar Teknik Pratama;
- Bahwa nilai kontrak awal pembangunan Gedung Bappeda Rp.3.995.975.000,- karena ada optimalisasi penggunaan dana DAK sehingga sisa tender dihabiskan dengan menambah volume pekerjaan dengan melakukan addendum penambahan dana menjadi Rp.4.004.055.000,-;
- Bahwa benaryang menandatangani kontrak kegiatan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut adalah Pejabat Pembuat Komitmen (Borgias Pou Moa) dan Kepala Perwakilan PT.Sumber Griya Permai (Alfonsius Afo Nday) mengetahui Pengguna Anggaran (Drs.Bernard Dinus Fansiena);
- Bahwa Jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender ditambah 33 hari kalender dengan Addendum II karena ada penambahan dana dan volume pekerjaan;
- Bahwa pelaksanaan kontrak dalam pembangunan Gedung Bappeda Terdapat 2 (dua) kali addendum kontrak yaitu addendum I (perubahan volume pekerjaan) dan addendum II (perubahan dana dan perpanjangan waktu pelaksanaan);
- Bahwa saksi menjelaskan Addendum I terjadi perubahan pada pekerjaan galian, pekerjaan pasangan, pekerjaan beton dan pekerjaan atap (berdasarkan addendum I) addendum II terjadi penambahan pada pekerjaan beton (balok lali) berdasarkan lampiran addendum II;

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 125

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa menjelaskan Addendum I, karena terjadi selisih volume antara perencanaan dan realisasi volume terpasang dilapangan sedangkan addendum II, karena terjadi penambahan dana sehingga volume pekerjaan ditambah sesuai sisa anggaran;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut telah diselesaikan oleh kontraktor sebagaimana kontrak;
 - Bahwa pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut telah selesai;
 - Bahwa pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut telah selesai pada tanggal 14 Desember 2012 dan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - Bahwa terdakwa menjelaskan hubungan kerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing antara PPK, Konsultan Pengawas dan Kontraktor. Kontraktor Pelaksana dalam setiap awal melakukan pekerjaan selalu berkoordinasi dengan Konsultan Pengawas agar telah sesuai dengan ukuran, spesifikasi dan penggunaan material yang selanjutnya dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan Kontraktor untuk dilaporkan kepada PPK;
 - Bahwa terdakwa menjelaskan Konsultan Pengawas selalu ada di lokasi untuk mengawasi tiap item yang dikerjakan agar sesuai dengan gambar rencana, spesifikasi dan RAB yang ada. Konsultan Pengawas disamping mengawasi juga sebagai tempat konsultasi Kontraktor Pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan. Konsultan Pengawas selalu mendampingi setiap pekerjaan yang dilakukan kontraktor sampai pekerjaan selesai dan tepat sesuai yang direncanakan;

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 126

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa berdasarkan yang digunakan oleh Konsultan Pengawas di dalam mengawasi proses pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo tersebut adalah Gambar Rencana, Rencana Anggaran Biaya dan Spesifikasi Teknis.
- Bahwa Konsultan Pengawas memberikan laporan kemajuan fisik secara berkala berupa laporan harian, mingguan dan bulanan kepada PPK;
- Bahwa terdakwa menerangkan PPK melakukan pengecekan secara visual tentang apa yang sudah dikerjakan dan yang belum dikerjakan;
- Bahwa Konsultan Pengawas telah menyelesaikan seluruh pekerjaannya sampai dengan proses pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo tersebut selesai;
- Bahwa Konsultan Pengawas membuat laporan akhir setelah seluruh pekerjaannya selesai berupa laporan mingguan dan laporan bulanan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan Konsultan Pengawas lalai dalam melakukan pengawasan terhadap beberapa item pekerjaan sehingga terjadi temuan atas fisik pekerjaan;
- Bahwa setelah pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut selesai telah dilakukan mekanisme serah terima pekerjaan untuk pertama kali (Provisional Hand Over);
- Bahwa terdakwa menjelaskan mekanisme dan tugas-tugas yang dilakukan oleh Panitia PHO (Provisional Hand Over) dalam serah terima pekerjaan tersebut yaitu Kontraktor mengajukan permohonan PHO kepada PPK; PPK memerintahkan Panitia PHO dan Konsultan Pengawas untuk meneliti dan periksa hasil pekerjaan dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan; Kontraktor menyerahkan hasil pekerjaan kepada Panitia PHO; Panitia PHO menyerahkan kepada PPK dan melaporkan hasil pemeriksaan; PPK menyetujui;

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 127

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Panitia PHO melakukan pekerjaan setelah pekerjaan selesai dan kontraktor mengajukan permohonan PHO;
- Bahwa yang menjadi dasar/tolok ukur dari Panitia PHO dalam melakukan pengecekan terhadap hasil pekerjaan dari kontraktor tersebut adalah Gambar rencana, spesifikasi dan Rencana Anggaran Biaya;
- Bahwa Panitia PHO melaporkan hasil pekerjaannya tersebut kepada PPK berupa surat laporan;
- Bahwa terdakwa selaku PPK tidak lagi melakukan pengecekan terhadap hasil pekerjaan dari Panitia PHO tersebut;
- Bahwa hasil pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo telah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa personalia Panitia PHO terdapat 5 (lima) orang di dalamnya Bersama-sama mengecek fisik dan administrasi dan dituangkan dalam Berita Acara;
- Bahwa hasil pekerjaan Panitia PHO harus ditandatangani oleh kelima orang yang masuk dalam personalia Panitia PHO tersebut;
- Bahwa berdasarkan laporan Tim BPK-RI bulan Juli 2013 terdapat pekerjaan kurang yang mengakibatkan pembayaran lebih sebesar Rp406.004.032,43 dan jumlah ini telah saksi kembalikan seluruhnya ke Kas Daerah Kabupaten Nagekeo sebesar Rp406.004.032,43 tersebut;
- Bahwa kemudian, berdasarkan Laporan Pemeriksaan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 9 Januari 2015 bahwa ada kekurangan volume sebesar 13,34% dari kontrak senilai senilai Rp.480.726.843,3 dan dengan adanya kelebihan pembayaran tersebut, atas hasil pemeriksaan fisik pekerjaan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang, akan dicek kembali karena Pemerintah Kabupaten Nagekeo dirugikan;

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa yang diperkontraskan disubkontrakkan hanya pekerjaan minor seperti pekerjaan satuan keliling bangunan, pekerjaan pagar
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut kontraktor tidak mensubkontrakkan sebagian pekerjaan kepada pihak lain
- Bahwa terdakwa menjelaskan pembayaran yang telah dilakukan kepada kontraktor kegiatan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut yaitu: Pembayaran I uang muka 20%, Pembayaran II termin 50%, Pembayaran III termin 70%, Pembayaran IV pembayaran 100%;
- Bahwa yang menandatangani dokumen-dokumen pencairan dana untuk kontraktor kegiatan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut adalah Kontraktor Pelaksana, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengendali Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran;
- Bahwa yang menjadi dasar dilakukannya pencairan dana untuk kontraktor kegiatan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut adalah Kontrak, Addendum Kontrak, dan Dokumen PHO;
- Bahwa jangka waktu masa pemeliharaan atas hasil pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut dari Tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan 17 Desember 2013;
- Bahwa pada masa pemeliharaan tersebut pemborong menyerahkan jaminan pemeliharaan atau retensi;
- Bahwa jaminan pemeliharaan atau retensi tersebut dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah NTT-Mbay/Bank NTT Cabang Mbay;
- Bahwa dokumen-dokumen yang dikeluarkan terkait dengan jaminan pemeliharaan atau retensi tersebut adalah Dokumen kontrak dan dokumen PHO;

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 129

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Bendahara Menerima Selaku BPK-RI telah melakukan pemeriksaan dengan cermat atas dokumen-dokumen tersebut;

- Bahwa dengan adanya kelebihan pembayaran senilai Rp. 480.726.843,3,- untuk pembangunan gedung kantor Bappeda tahun 2012, Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku Kontraktor bersalah karena hal ini, karena tidak mengawasi pekerjaan sesuai gambar rencana;
- Bahwa terhadap pembangunan Gedung Bappeda belum dilakukan serah terima akhir pekerjaan (FHO);
- Bahwa jaminan pemeliharaan atau retensi tersebut belum dikembalikan kepada kontraktor;
- Bahwa Kontraktor sudah melunasi temuan dari BPK-RI sebagai berikut, yaitu: tanggal 12 September 2013 senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), tanggal 24 April 2014 senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah); tanggal 25 Juli 2014 senilai Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah); tanggal 16 Desember 2014 senilai Rp.186.004.032,43 (Seratus delapan puluh enam juta empat ribu tiga puluh dua koma empat puluh tiga);
- Bahwa yang menerima Bendahara Penerimaan HENDRIKUS MEO dan diserahkan ke Bank NTT Cabang Mbay dengan bukti setoran Bank NTT Cabang Mbay;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima pemberian sesuatu uang atau barang terkait dengan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti surat/dokumen dalam persidangan perkara yang dalam persidangan ini barang-barang bukti surat/dokumen tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa BORGUS PAU MOA ST dan kepada saksi-saksi dimana Terdakwa dan saksi-saksi tersebut

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 130



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan putusan mengenai barang-barang bukti yang diperlihatkan tersebut, sebagai berikut:

- 1) Asli Surat Tanda Setoran atas Pelunasan Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda TA.2012 Nomor 3145/PAD/12/2014 tanggal 16 Desember 2014 (Rp186.004.032,43);
- 2) Asli Surat Tanda Setoran Setoran atas Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda TA.2012 Nomor 738/TGR/06/2014 tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp200.000.000,00;
- 3) Foto kopi Surat Tanda Setoran atas Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda TA.2012 tanggal 14 April 2014 sebesar Rp10.000.000,00;
- 4) Asli Surat Tanda Setoran atas Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda T.A.2012 Nomor 1036/PAD/09/2013 tanggal 12 September 2013 sebesar Rp10.000.000,00;
- 5) Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor SPM 375/LS.modal/ DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012;
- 6) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 375/SPP.LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
- 7) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 375/SPP.LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp58.382.056.810,00);
- 8) Foto kopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA.2012;
- 9) Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 375/ SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 131



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 10) Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor 375/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
- 11) Foto kopi Kwitansi Pembayaran Retensi (5%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 atas nama PT. SUMBER GRIYA PERMAI (sebanyak 5 lampiran);
- 12) Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 375/SPP LS modal/DPU.NGK/ XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
- 13) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana No. 375/SPP.LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
- 14) Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- 15) Foto kopi SPM tahun anggaran 2012 No.375/ SPP.LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
- 16) Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor SPM 116/LS.modal/ DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 13 Juli 2012;
- 17) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 116/SPP LS modal/DPU.NGK/ VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
- 18) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 116/SPP LS modal/ DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp14.095.471.876,00);
- 19) Foto kopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA.2012;
- 20) Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
- 21) Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor 116/ SPP LS modal/

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DPU.NGK/VI/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);

- 22) Foto kopi Kwitansi Pembayaran Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012.
- 23) Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 116/ SPP LS modal/DPU.NGK/ VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
- 24) Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 116/ SPP LS modal/ DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
- 25) Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- 26) Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 116/ SPP LS modal/ DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
- 27) Foto kopi Faktur Pajak Standar Pembayaran dari Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA.2012 atas nama PT. SUMBER GRIYA PERMAI (sebanyak 5 lampiran);
- 28) Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD Nomor SPM 211/LS.modal/ DPU./X/2012 tanggal 17 Oktober 2012;
- 29) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 211/SPP LS modal/DPU.NGK/ X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 30) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 211/SPP LS modal/DPU.NGK/ X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp54.533.841.582,00);
- 31) Foto kopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012;

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 32) Foto kopi Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 211/SPP.LS.modal/DPU.NGK/X/2012 Tanggal 18 Juli 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 33) Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor 211/ SPP LS modal/ DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 34) Foto kopi Kwitansi Pembayaran Termin I Fisik (50%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA.2012 kepada PT. SUMBER GRIYA PERMAI;
- 35) Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 211/ SPP LS modal/DPU.NGK/ X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 36) Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 211/SPP LS modal/ DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 37) Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- 38) Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 39) Foto kopi Faktur Pajak Standar Pembayaran dari Termin I (50%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA.2012 atas nama PT. SUMBER GRIYA PERMAI (sebanyak 5 lampiran);
- 40) Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD Nomor SPM

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 134



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

240/LS.modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 14 November 2012;

- 41) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 240/SPP LS modal/
DPU.NGK/ XI/2012 tanggal 09 November 2012 (Rp599.396.250,00);
- 42) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 240/SPP.LS.modal/
DPU.NGK/XI/2012 tanggal 9 November 2012 (Rp54.533.841.582,00);
- 43) Foto kopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
- 44) Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan
Pembayaran Nomor 240/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 9
November 2012 (Rp599.396.250,00);
- 45) Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor 240/SPP.LS modal/ DPU.NGK/
XI/2012 Tanggal 09 November 2012 (Rp599.396.250,00);
- 46) Foto kopi kwitansi pembayaran termin II (70%) atas Pekerjaan Pembangunan
Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung
Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 kepada PT. SUMBER
GRIYA PERMAI;
- 47) Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 240/SPP.LS modal/
DPU.NGK/ XI/2012 tanggal 09 November 2012 (Rp599.396.250,00);
- 48) Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 240/ SPP
LS modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 9 November 2012 (Rp599.396.250,00);
- 49) Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- 50) Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) TA 2012 No.240/ SPP.LS.modal/
DPU.NGK/XI/2012 tanggal 9 November 2012 (Rp599.396.250,00);
- 51) Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD Nomor SPM

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 135

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

344/LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012;

- 52) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 344/SPP.LS modal/DPU.NGK/ XII/2012 tanggal 09 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
- 53) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 344/SPP.LS modal/DPU.NGK/ XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp58.382.056.810,00);
- 54) Foto kopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
- 55) Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
- 56) Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/ XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
- 57) Foto kopi Kwitansi Pembayaran Fisik (100%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 kepada PT. SUMBER GRIYA PERMAI;
- 58) Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/ XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
- 59) Fotokopi surat pertanggungjawaban mutlak pengguna dana Nomor 344/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
- 60) Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- 61) Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor:344 / SPP LS modal/ DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 136

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Rp906.770.075,00)
mahkamahagung.go.id

- 62) Asli Gambar Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2011;
- 63) Asli Addendum Kontrak II Nomor 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 tanggal 29 Nopember 2012;
- 64) Asli Asbuil Drwaing Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;
- 65) Asli Laporan Kemajuan Fisik Mingguan dan Bulanan Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;
- 66) Asli Back Up Data Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;
- 67) Asli Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Job Mix Formula Beton K-275 tanggal 15 Agustus 2012;
- 68) Foto kopi Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012;
- 69) Asli Garansi Bank Jaminan Pemeliharaan Nomor 10.04.12.00004-9 tanggal 19 Desember 2012;
- 70) Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor Kontrak 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 beserta Data Visual Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo;
- 71) Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor Kontrak 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012;
- 72) Asli Addendum Kontrak Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 137

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73) Asli DPA-DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012.**

Menimbang, bahwa barang-barang bukti surat/dokumen tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu barang-barang bukti surat/dokumen tersebut telah dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, dan barang-barang bukti surat/dokumen serta alat-alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan ini yang saling bersesuaian satu sama lain telah ternyata fakta-fakta hukum dalam perkara ini, yang secara kronologis dapat diuraikan sebagai berikut di bawah ini.

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Nagekeo merencanakan pembangunan Gedung Kantor BAPPEDA Kabupaten Nagekeo dengan kebutuhan anggaran Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
- Bahwa karena keterbatasan anggaran, maka dalam pembahasan anggaran untuk tahun anggaran 2012 di DPRD Kabupaten Nagekeo disepakati pelaksanaan pembangunan Gedung Bappeda tersebut 2 (dua) tahap;
- Bahwa sebagaimana yang dijabarkan dalam DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 1.03.01/08/01/2012 tanggal 4 Januari 2012 dan Perubahannya bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo tersebut untuk tahun anggaran 2012 adalah sejumlah Rp4.004.055.000,00 (empat milyar empat juta lima puluh lima ribu rupiah)

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus Rp3.640.050.000,00 dan Dana Sharing Rp364.005.000,00;

- Bahwa untuk pembangunan Gedung Bappeda tersebut Panitia Pengadaan Dinas PU Kabupaten Nagekeo yang dibentuk dengan keputusan Kepala Dinas PU Nagekeo Nomor 900/DPU-NGK/172/05/2012 tanggal 10 Mei 2012 melaksanakan lelang dengan sistem pascakualifikasi pada tanggal 7-14 Juni 2012 yang diikuti 6 (enam) peserta, yaitu PT Mbay Pratama Karya, PT Mojo Wijaya Karya, PT Tiga Dimensi Intiland, PT Sumber Griya Permai, PT Sinar Intan Permai dan PT Leon Bangun Jay;
- Bahwa sebagaimana berita acara Nomor 10/PAN-PNBG/DPU-NGK/ 06/2012 dan surat Nomor 11/PAN-PNBG/DPU-NGK/06/2012 tanggal 18 Juni 2012 dari Panitia Pengadaan serta surat penunjukan Nomor 660/DPU-NGK/266/06/2012 tanggal 27 Juni 2012 dari Terdakwa BORGHIUS PAU MOA ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bahwa pemenang lelang yang kemudian ditetapkan sebagai kontraktor pelaksana adalah Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku Kepala Perwakilan PT Sumber Griya Permai;
- Bahwa Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku Kepala Perwakilan PT Sumber Griya Permai bersama-sama dengan Terdakwa BORGHIUS PAU MOAST selaku PPK dan Saksi Drs. Berdnard Dinus Fansiena MT selaku Plt Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran SKPD Dinas PU Kabupaten Nagekeo menandatangani kontrak Pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 senilai kontrak Rp3.995.975.000,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan ketentuan kontrak Nomor 660/DPU-NGK/270/ 06/2012 tanggal 29 Juni 2012 tersebut sebagaimana diatur dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) Bagian C tentang Jangka Waktu Kontrak dan Bagian D tentang

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 139

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Masa pemeliharaan masa Bagai E tentang Tanggal Berlaku Kontrak bahwa masa berlakunya kontrak tersebut adalah 529 (lima ratus dua puluh sembilan) hari kalender dari tanggal 29 Juni 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013, termasuk masa pemeliharaan;

- Bahwa Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku Kepala Perwakilan PT Sumber Griya Permai bersama-sama dengan Terdakwa BORGHIUS PAU MOA ST selaku PPK dan Saksi Drs. Bernard Dinus Fansiena MT selaku Plt. Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 660/DPU-NGK/275/07/2012 dan Berita Acara Penyerahan Lapangan (BAPL) Nomor 660/DPU-NGK/276/07/2012 pada tanggal 2 Juli 2012;
- Bahwa Terdakwa BORGHIUS PAU MOA ST selaku PPK dan Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku kontraktor pelaksana memperjanjikan harga kontrak Pembangunan Gedung BAPPEDA tersebut secara harga borong-borong (lump sum price);
- Bahwa terhadap kontrak Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 tersebut telah dilakukan 2 (dua) kali addendum kontrak, yaitu: addendum kontrak yang pertama Nomor 660/DPU-NGK/801.a/11/2012 tanggal 19 September 2012 untuk penambahan atau pengurangan volume pekerjaan tanpa merubah waktu pekerjaan dan addendum kontrak yang kedua Nomor 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 tanggal 29 Nopember 2012 untuk penambahan volume pekerjaan kolom praktis sehingga nilai kontrak berubah menjadi Rp4.004.055.000,00 dan jangka waktu pekerjaan berubah sampai dengan tanggal 31 Desember 2012;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 660/DPU-NGK/ 997/10/2012 tanggal 9 Oktober 2012 yang ditandatangani Saksi Leonardus Loku A.Md, Saksi Kea Yohanes, Saksi Benediktus Bahan Kelen ST selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku kontraktor, dan Saksi Daniel Emanuel Dhae ST selaku konsultan pengawas dengan diketahui oleh Terdakwa

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 140

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BORGIUS PAU MOA ST selaku PPK yang menyatakan pekerjaan telah mencapai 50% (lima puluh persen);

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 660/DPU-NGK/1009/ 11/2012 tanggal 8 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Saksi Leonardus Loku A.Md, Saksi Kea Yohanes dan Saksi Benediktus Bahan Kelen ST selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ditandatangani Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku kontraktor pelaksana dan oleh Saksi Daniel Emanuel Dhae ST selaku konsultan pengawas serta dengan diketahui Terdakwa BORGIUS PAU MOA ST selaku PPK yang menyatakan pekerjaan telah mencapai 70% (tujuh puluh persen);
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 120/DPU-NGK/1191/ 12/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani Saksi Leonardus Loku A.Md, Saksi Kea Yohanes, Saksi Benediktus Bahan Kelen ST, Saksi Silvester Siu Lasa ST dan Saksi Maria Yasintha Oktavia Ketu SE selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku kontraktor, Saksi Daniel Emanuel Dhae ST selaku konsultan pengawas dan diketahui Terdakwa BORGIUS PAU MOA ST selaku PPK yang menyatakan pekerjaan telah mencapai 100% (seratus persen) dan karena itu telah dapat dilakukan serah terima pertama (PHO);
- Bahwa Berita Acara PHO tersebut dilampiri dengan 8 (delapan) dokumen hasil-hasil pengujian Laboratorium Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Flores;
- Bahwa berdasarkan berita acara-berita acara tersebut dilakukan pembayaran kepada kontraktor sejumlah total Rp4.004.055.000,00, yaitu uang muka sebesar Rp799.195.000,00, termin I (50%) sebesar Rp1.498.490.625,00, termin II (70%) sebesar Rp599.396.250,00, termin 100% sebesar Rp906.770.375,00 dan termin retensi (5%) sebesar Rp200.202.750,00;
- Bahwa serah terima pekerjaan tahap pertama dilakukan tanggal 18 Desember 2012 dengan Berita Acara PHO Nomor 660/DPU-NGK/1198/12/2012 yang ditandatangani

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 141

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terakumulasi BORGHIUS PAU MOA ST selaku PPK dan Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku kontraktor pelaksana dan diketahui Saksi Drs. Bernard Dinus Fansiena MT selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Nagekeo;

- Bahwa Tim BPK-RI Perwakilan Provinsi NTT dalam laporannya Nomor 15.C/LHP-LKPD/XIX.KUP/07/2013 tanggal 5 Juli 2013 berpendapat adanya pekerjaan kurang dalam pelaksanaan pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo tersebut senilai Rp406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen);
- Bahwa sebelum berakhirnya masa berlaku kontrak Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 maka rekomendasi dari Tim BPK-RI tersebut telah ditindaklanjuti Saksi Drs. Bernard Dinus Fansiena MT selaku Plt. Kepala Dinas PU Kabupaten Nagekeo bersama kontraktor-kontraktor yang direkomendasikan BPK-RI termasuk Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku Kepala Perwakilan kontraktor PT Sumber Griya Permai;
- Bahwa untuk itu ditandatangani *Berita Acara Hasil Rapat Tindak Lanjut Atas LHP BPK-RI Propinsi NTT Tahun Anggaran 2012* tanggal 9 September 2013 yang mewajibkan kontraktor-kontraktor tersebut mengembalikan kelebihan pembayaran yang direkomendasikan Tim BPK-RI paling lambat tanggal 31 Desember 2015;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Tindak Lanjut tersebut Terdakwa BORGHIUS PAU MOA ST selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai telah mengembalikan kelebihan pembayaran yang dimaksud Tim BPK-RI ke Kas Daerah Kabupaten Nagekeo melalui rekening Bank NTT Nomor 040.01.04.000015.0 sejumlah total Rp406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen);
- Bahwa penyetoran tersebut dilakukan dengan Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 1036/PAD/09/2013 tanggal 12 September 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan STS Nomor 395/TGR/Dinas.PU-NGK/04/2014 tanggal 17 April 2014 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan STS Nomor 738/TGR/06/2014 tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dengan STS Nomor 3145/PAD/12/2014 tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp186.004.032,43 (seratus delapan puluh enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh tiga sen);

- Bahwa selanjutnya berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa Nomor B-315/P.3.18/Fpk.1/08/2014 tanggal 8 Agustus 2014 dan surat tugas Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor 1194/PL.23/ HK/2014 tanggal 15 Oktober 2014, maka Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang kembali melakukan penilaian teknis untuk menilai kualitas dan kuantitas item-item pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BAPPEDA Kabupaten Nagekeo tersebut, yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang Tanggal 09 Januari 2015 dengan kesimpulan terdapat kelebihan pembayaran kepada kotraktor sebesar Rp480.726.843,03 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen);

Menimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa BORGUS PAU MOA ST telah dapat dinyatakan bersalah sebagaimana yang didakwakan oleh Penunh Umum, akan dipertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidiaritas sebagai berikut :

- *Primair*, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 143



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUH

Pidana;

- *Subsidiar*, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair perkara ini dengan unsur-unsurnya sebagai berikut : unsur “setiap orang”, 2) unsur “secara melawan hukum”, 3) unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan 4) unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” serta 5) Unsur Mereka yang melakukan, Menyuruh melakukan dan Turut serta melakukan dan 6) Unsur “Perbuatan berlanjut”, sebagai berikut :

Ad. 1) Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam undang-undang tersebut adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dalam hal ini “siapa saja” atau “setiap orang” yang karena perbuatannya didakwa melakukan tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri maupun orang-orang yang untuk dan atas nama suatu korporasi disangka melakukan tindak pidana korupsi, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum. Setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 144

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini identitas diri Terdakwa BORGias PAU

MOA ST sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bajawa yang dalam persidangan perkara ini diakui dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa BORGias PAU MOA ST, yaitu bahwa Terdakwa BORGias PAU MOA ST adalah seorang Warga Negara Indonesia yang lahir di Watuapi pada tanggal 1 Oktober 1979 dengan jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Mbay-Aeramo RT.001/RW.002 Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, pemeluk Agama Katholik, pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pendidikan S-1 (Teknik Arsitektur);

Menimbang, Bahwa Terdakwa BORGias PAU MOA ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya selaku PPK Terdakwa BORGias PAU MOA ST didakwa melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan dalam persidangan perkara ini kelihatan dengan jelas bahwa Terdakwa BORGias PAU MOA ST dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Diantaranya Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan dengan jelas pula kelihatan kecerdasan Terdakwa BORGias PAU MOA ST mamahami dan membedakan perbuatan baik dengan perbuatan tidak baik dan hal-hal lainnya yang menunjukkan dengan jelas kemampuan Terdakwa BORGias PAU MOA ST untuk dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari terbukti ataukah tidak terbuktinya perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepada Terdakwa BORGias PAU MOA ST bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas menurut Majelis telah dengan jelas menunjukkan bahwa Terdakwa BORGias PAU MOA ST adalah subyek hukum "setiap orang" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 145

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 1999 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Primair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa BORGAS PAU MOA ST.**

Ad. 2) Unsur “Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana yang dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 2 undang-undang tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa demikian juga dari pendapat para sarjana “sifat melawan hukum” dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (vide: R. Wiyono, SH, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, hal. 28);

Menimbang, bahwa menurut Roeslan Saleh ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (vide: Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana*, Aksara Baru, hal 7);

Menimbang, bahwa dari dua ajaran sifat melawan hukum formil dan materiil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat melawan hukum materiil terdapat perbedaan pendapat para sarjana, ada yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum materiil lebih

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 146

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum. Dan, ada yang berpendapat bahwa sifat melawan hukum materil dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (vide: R. Wiyono, SH, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*; Sinar Grafika hal 32-33);

Mengenai ajaran sifat melawan hukum baik dalam arti formil maupun materil tersebut, yang dalam penerapannya masih terjadi adanya perbedaan pendapat, dalam hal ini Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, SH, MH menyatakan bahwa secara praktis langkah kedepan yang perlu ditempuh diantaranya berpijak pada kombinasi dua tujuan yang sama-sama memiliki dasar rasionalitas kuat, yaitu memberikan jaminan kepastian hukum di satu sisi, dan tercapainya pemberantasan korupsi dalam berbagai modusnya di sisi lain. Pilihan kondisi terciptanya kepastian hukum dengan demikian menekankan sandaran pada peraturan-peraturan normatif, yaitu ketentuan-ketentuan hukum dalam arti luas, baik melalui peraturan, asas maupun kebijakan. Berpijak pada pandangan norma sebagai peraturan hukum positif atau *rules* seperti dimaksud di atas, maka pemberian makna atas unsur secara melawan hukum lebih dekat pada ajaran formal, namun dalam mengartikan suatu norma diperluas tidak terbatas pada ketika norma itu dibentuk, meliputi juga pengertian yang mengikuti pandangan masyarakat ketika norma itu diterapkan (vide: Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, SH, MH, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lowers Club, hal. 229);

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Menimbang, bahwa sejak dengan itu, maka dalam menerapkan dan memahami ketentuan suatu peraturan perundang-undangan, haruslah memahami makna, isi dan jiwa lahirnya peraturan perundang-undangan itu. Bahwa yang melatarbelakangi pembentuk undang-undang merumuskan sifat melawan hukum di dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercermin pada kutipan penjelasan umum undang-undang tersebut yang berbunyi: "... Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materii! ".**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perbuatan "secara melawan hukum" yang didakwakan kepada Terdakwa BORGIAS PAU MOA ST, sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bajawa adalah mengenai perbuatan Terdakwa BORGIAS PAU MOA ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor BAPPEDA Kabupaten Nagekeo pada Tahun Anggaran 2012 berdasarkan kontrak Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan rencana pembangunan Gedung BAPPEDA Nagekeo tersebut, sebagaimana keterangan saksi-saksi diantaranya keterangan saksi-saksi Drs. BERNARD DINUS FANSIENA MT selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Nagekeo, Saksi RUFUS RAGA,S.Fil selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai yang diakui oleh Terdakwa BORGIAS PAU MOA ST selaku PPK bahwa pada awalnya anggaran untuk pembangunan Kantor BAPPEDA tersebut pada Tahun Anggaran 2011 dialokasikan pada Kantor BAPPEDA Nagekeo. Bahwa namun demikian

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan BAPPEDA Kabupaten Nagekeo melaksanakan pelelangan karena sisa waktu yang sangat terbatas dan kekurangan tenaga yang berpengalaman dalam proses pelelangan maka anggaran untuk itu pada Tahun Anggaran 2012 dialihkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo. Akibat keterbatasan anggaran maka dalam rapat-rapat pembahasan APBD di DPRD Kabupaten Nagekeo disepakati pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo tersebut membutuhkan anggaran sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) yang direncanakan secara bertahap, yaitu 2 (dua) tahap. Karena itu pada Tahun Anggaran 2012, sebagaimana yang dijabarkan dalam DPA SKPD Dinas PU Kabupaten Nagekeo Nomor 1.03.01/08/01/2012 tanggal 4 Januari 2012 dan Perubahannya bahwa untuk pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo tersebut dialokasikan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Nagekeo sejumlah total Rp4.004.055.000,00 (empat milyar empat juta lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp3.640.050.000,00 dan Dana Sharing Rp364.005.000,00;

Menimbang, bahwa untuk itu sebagaimana juga keterangan dari saksi-saksi selaku Panitia Pelelangan, yaitu Saksi LEONARDUS LOKU A.Md, Saksi YOHANES ADRIANUS MONI A.Md, Saksi ARIF HASAN AKUBA ST, Saksi FIDELIS FETO, Saksi F. NANCY B. WAWO ST dan Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku peserta lelang atas nama PT Sumber Griya Permai yang diakui Terdakwa BORGIAS PAU MOA ST selaku PPK bahwa Saksi ALFONSIUS AFO NDAY mengikuti proses lelang Pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan dengan diikuti oleh 6 (enam) perusahaan, yaitu PT Mbay Pratama Karya, PT Mojo Wijaya Karya, PT Tiga Dimensi Intiland, PT Sumber Griya Permai, PT Sinar Intan Permai dan PT Leon Bangun Jay. Sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 10/PAN-PNBG/ DPU-NGK/06/2012 tanggal 18 Juni 2012 dan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 11/PAN-PNBG/DPU-NGK/06/2012 tanggal 18 Juni 2012

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 149



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG sebagai Kontraktor Pelaksana Nomor 660/DPU-NGK/266/06/2012 tanggal 27 Juni 2012 bahwa lelang tersebut di atas dimenangkan oleh Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku Kepala Perwakilan PT Sumber Griya Permai;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang Saksi ALFONSIUS AFO NDAY bersama-sama dengan Terdakwa BORGAS PAU MOA ST selaku PPK dan Saksi Drs. BERNARD DINUS FANSIENA, MT selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran pada SKPD Dinas PU Kabupaten Nagekeo menandatangani kontrak untuk pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 senilai kontrak Rp3.995.975.000,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 660/DPU-NGK/275/07/2012 tanggal 2 Juli 2012. Kemudian Saksi ALFONSIUS AFO NDAY bersama-sama dengan Terdakwa BORGAS PAU MOA ST dan Saksi Drs. BERNARD DINUS FANSIENA MT menandatangani Berita Acara Penyerahan Lapangan (BAPL) untuk Pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo Nomor 660/DPU-NGK/276/07/2012 tanggal 2 Juli 2012;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kontrak pembangunan Gedung BAPPEDA Nagekeo tersebut Saksi ALFONSIUS AFO NDAY bersama-sama dengan Terdakwa BORGAS PAU MOA ST selaku PPK dan Saksi Drs. BERNARD DINUS FANSIENA MT selaku Plt. Kepala Dinas dan selaku Pengguna Anggaran telah 2 (dua) kali melakukan adendum atau perubahan atas kontrak Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 tersebut, yaitu adendum kontrak yang pertama Nomor 660/DPU-NGK/801.a/11/2012 tanggal 19 September 2012 dilakukan untuk penambahan dan pengurangan volume pekerjaan tanpa merubah waktu pekerjaan dan adendum kontrak yang kedua Nomor 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 tanggal 29 November 2012 dilakukan untuk penambahan volume pada pekerjaan kolom praktis

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 150

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penggunaan kontrak bulanan menjadi Rp4.004.055.000,00 (empat milyar empat juta lima puluh lima ribu rupiah), dalam hal ini dinaikkan sebesar Rp8.080.000,00 (delapan juta delapan puluh ribu rupiah) dan jangka waktu pekerjaan berubah dari 150 menjadi 183 hari kalender;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan kontrak dan ketentuan kedua adendum kontrak tersebut Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku kontraktor pelaksana telah membuat laporan kemajuan fisik mingguan dan bulanan dengan dukungan data (*back up data*) perhitungan volume item pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi DANIEL EMANUEL DHAE ST selaku Konsultan Pengawas atas nama CV Pilar Teknik Pratama yang disetujui oleh Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, S.T selaku Pengawas Lapangan dari Dinas PU Kabupaten Nagekeo yang mendasari dilakukannya pembayaran kepada Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai sejumlah total Rp4.004.055.000,00, yakni, setelah dilakukannya pembayaran Uang Muka 20% sebesar Rp799.195.000,00 dan yang kemudian mendasari dilakukannya serah terima tahap pertama (PHO) atas pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo, yaitu:

- Berita Acara Nomor 660/DPU-NGK/997/10/2012 tanggal 9 Oktober 2012 yang menyatakan progress pekerjaan mencapai 50% (lima puluh persen) yang mendasari pembayaran termin pertama atas progress fisik sebesar 50% sebesar Rp1.498.490.625,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- Berita Acara Nomor 660/DPU-NGK/1009/11/2012 tanggal 8 Nopember 2012 yang menyatakan progress pekerjaan mencapai 70% (tujuh puluh persen) yang mendasari Pembayaran Termin Kedua atas progress fisik 70% sebesar Rp599.396.250,00 (lima

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 151

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG tanggal 17 Desember 2012 yang menyatakan pekerjaan telah mencapai 100% (seratus persen) yang mendasari pembayaran atas progress fisik 100% sebesar Rp906.770.375,00 (sembilan ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan Pembayaran Retensi 5% sebesar Rp200.202.750,00 (dua ratus juta dua ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- Berita Acara Nomor 120/DPU-NGK/1191/12/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang menyatakan pekerjaan telah mencapai 100% (seratus persen) yang mendasari pembayaran atas progress fisik 100% sebesar Rp906.770.375,00 (sembilan ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan Pembayaran Retensi 5% sebesar Rp200.202.750,00 (dua ratus juta dua ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dilaksanakan serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) pada tanggal 18 Desember 2012 dengan berita acara PHO Nomor 660/DPU-NGK/1198/12/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang ditanda-tangani oleh Terdakwa BORGAS PAU MOA ST selaku PPK bersama-sama dengan Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai dan dengan diketahui pula oleh Saksi Drs. BERNARD DINUS FANSIENA MT selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran SKPD Dinas PU Kabupaten Nagekeo;

Menimbang, bahwa namun demikian sebagaimana yang terungkap dalam persidangan perkara ini bahwa setelah dilakukannya serah-terima tahap pertama (PHO) atas pekerjaan pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo tersebut, ternyata Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ada melakukan audit atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nagekeo. Berdasarkan hasil auditnya tersebut Tim BPK-RI Perwakilan Propinsi NTT melalui laporannya Nomor 15.C/LHP-LKPD/ XIX.KUP/07/2013 tanggal 5 Juli 2013 menyatakan adanya kekurangan volume atas progress pekerjaan yang mengakibatkan adanya kelebihan bayar kepada beberapa kontraktor yang mengerjakan beberapa paket pekerjaan pada SKPD-SKPD di Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012.

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 152

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di antaranya termasuk kekurangan volume pekerjaan dalam paket pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo yang dikerjakan oleh Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai. Sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Hasil Audit Tim BPK-RI Perwakilan Provinsi NTT Nomor 15.C/LHP-LKPD/XIX-KUP/07/2013 tanggal 5 Juli 2013 Tim BPK-RI berpendapat bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran kepada Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai, yang direkomendasikan oleh Tim BPK-RI agar dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Nagekeo sejumlah Rp406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen), yang terdiri dari item-item pekerjaan pada 3 (tiga) bagian pekerjaan pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo, yaitu:

- Bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sejumlah Rp201.962.270,88 (dua ratus satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah delapan puluh delapan sen) akibat *kekurangan volume pekerjaan*;
- Bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sejumlah Rp 174.796.853,21 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah dua puluh satu sen) akibat *analisa harga satuan*; dan
- Bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sejumlah Rp 29.244.500,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) akibat *instalasi listrik yang belum terpasang*.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan perkara ini, diantaranya berdasarkan keterangan Terdakwa BORGAS PAU MOA ST selaku PPK dan Saksi Daniel Emanuel Dhae selaku Pengawas Teknik serta Saksi

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 153



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yohanes Kean Sakma Leangngusgoku, Saksi Benediktus Bahan Kelen, Saksi Silvester Siu Lasa dan Saksi Maria Yashinta Oktavia Ketu masing-masing selaku Panitia PHO/FHO yang bersesuaian pula dengan barang-barang bukti surat/dokumen berupa kontrak pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012, adendum kontrak pertama Nomor 660/DPU-NGK/801.a/11/2012 tanggal 19 September 2012, adendum kontrak kedua Nomor 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 tanggal 29 Nopember 2012, dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Nomor 15.C/LHP-LKPD/XIX.KUP/07/2013 tanggal 5 Juli 2013 serta keterangan Ahli Welen Malo Wunda Lero Daga ST M.Eng dari Politeknik Negeri Kupang bahwa diantara temuan-temuan dan rekomendasi dalam laporan Tim BPK-RI tersebut terdapat ketidaksesuaiannya dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sejumlah Rp201.962.270,88 (dua ratus satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah delapan puluh delapan sen) akibat kekurangan volume pekerjaan. Bahwa Tim BPK-RI berpendapat dan melaporkan adanya kelebihan pembayaran kepada Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai sejumlah Rp201.962.270,88 sebagai akibat kekurangan volume 8 (delapan) item pekerjaan dalam realisasi pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo sebagai berikut, yaitu:

No.	URAIAN PEKERJAAN	Kontrak		Realisasi	Kelebihan Bayar	
		Volume	Harsat (Rp)	Volume	Volume	Rp.
1	WF 300x150 (Kg)	3.656	25.208	2.897	759	19.131.988
2	WF 200x100 (Kg)	6.032	25.208	6.585	(553)	(13.948.570)
3	C 150x65x20x3,2 (M3)	8.892	18.955	8.773	119	2.255.872
4	Pengadaan dan pemasangan kaso dan reng baja ringan (M2)	902	203.200	628	274	55.777.623
5	Cat besi sincross (M2)	20.446	1.350	927	19.519	26.350.466
6	Lantai dasar t = 10cm; beton bertulang K-125 (M3)	50	2.184.786	-	50	109.511.291

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7	PVC 2.5" VT (M)	40	27.000	-	40	1.090.800
8	Instalasi air bersih: Galv 2.5" (M)	20	90.000	-	20	1.792.800
JUMLAH KELEBIHAN PEMBAYARAN						201.962.270,88

Menimbang, bahwa dari tabel tersebut di atas jelas kelihatan perbedaan volume pekerjaan menurut kontrak dengan volume pekerjaan yang terealisasi oleh Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai sejumlah Rp201.962.270,88 (dua ratus satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah delapan puluh delapan sen). Karena itu Majelis sependapat dengan Tim BPK-RI bahwa terdapat volume kurang pada 8 (delapan) item pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Rp201.962.270,88 (dua ratus satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah delapan puluh delapan sen).

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis tidak sependapat dengan temuan dan rekomendasi bagian lainnya dari Tim BPK-RI yang melaporkan juga adanya kelebihan pembayaran kepada Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai atas 23 (dua puluh tiga) item pekerjaan sejumlah Rp174.796.853,21 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah dua puluh satu sen) sebagai akibat kelebihan analisa harga satuan dalam realisasi pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo tersebut. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tim BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 15.C/LHP-LKPD/XIX.KUP/07/2013 tanggal 5 Juli 2013 yang diakui juga oleh Ahli Welen Malo Wunda Lero Daga ST M.Eng dari Politeknik Negeri Kupang dan diakui Saksi ALFONSIUS AFO NDAY sebagai berikut:

REKAPITULASI		KONTRAK		REALISASI		KELEBIHAN BAYAR	
KELEBIHAN PEMBAYARAN		Volume	Harsat	Volume	Harsat	Volume	Jumlah
1	Pondasi footplat ; beton bertulang K-275 (M3)	35	2.917.668	35	2.837.668	-	-

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 155



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2	Sloof 30/50 ; beton bertulang K-275 (M3)	40	4.771.660	40	3.963.486	-	-
3	Balok G11 uk 30/60 ; beton bertulang K-275 (M3)	14	5.213.443	14	4.813.443	-	-
4	Balok G12 uk 30/60 ; beton bertulang K-275 (M3)	6	5.213.443	6	4.813.443	-	-
5	Balok G13 uk 30/60 ; beton bertulang K-275 (M3)	9	4.553.962	9	4.153.962	-	-
6	Balok G14 uk 30/60 ; beton bertulang K-275 (M3)	6	4.940.444	6	4.540.444	-	-
7	Balok G15 uk 35/70 ; beton bertulang K-275 (M3)	16	4.961.719	16	4.618.865	-	-
8	Balok B1 uk 25/40 ; beton bertulang K-275 (M3)	12	5.528.080	12	5.024.080	-	-
9	Balok B2 uk 20/35 ; beton bertulang K-275 (M3)	5	5.388.959	5	4.867.817	-	-
10	Balok B3 uk 20/50 ; beton bertulang K-275 (M3)	4	5.100.638	4	4.524.638	-	-
11	Balok G21 uk 30/50 ; beton bertulang K-275 (M3)	8	4.831.660	8	4.415.500	-	-
12	Balok G22 uk 30/50 ; beton bertulang K-275 (M3)	14	4.502.775	14	4.086.615	-	-
13	Balok tangga BT uk 25/35 ; beton bertulang K-275 (M3)	2	5.211.120	2	4.689.977	-	-
14	Kolom K1 uk 60/60 ; beton bertulang K-275 (M3)	111	4.564.781	111	4.138.114	-	-
15	Kolom tangga KT uk 30/30 ; beton bertulang K-275 (M3)	2	5.034.105	2	4.714.105	-	-
16	Plat lantai t=12 cm ; beton bertulang K-275 (M3)	71	4.894.094	71	4.627.534	-	-
17	Plat tangga dan bordes beton bertulang K-275 (M3)	5	4.894.094	5	4.627.534	-	-
18	Kolom praktis (KP1) uk 15/15 ; beton bertulang K-175 (M3)	14	6.232.984	14	4.806.317	-	-
19	Kolom praktis (KP2) uk 15/20 ; beton bertulang K-175 (M3)	3	5.291.418	3	4.043.085	-	-
20	Kolom praktis (KP3) uk 15/50 ; beton bertulang K-175 (M3)	6	4.768.650	6	3.532.205	-	-
21	Kolom praktis (KP4) uk 15/30 ; beton bertulang K-175 (M3)	2	4.941.652	2	3.871.652	-	-
22	Sloof praktis uk 15/20 ; beton bertulang K-175 (M3)	2	4.116.106	2	4.097.776	-	-
23	Balok ring praktis uk 15/20 ; beton bertulang K-175 (M3)	2	4.116.106	2	4.097.776	-	-
	Jumlah Kelebihan Bayar (Rp)					-	-

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam tabel tersebut di atas jelas bahwa volume pekerjaan atas 23 (dua puluh tiga) item pekerjaan senilai Rp174.796.853,21 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah dua puluh satu sen), seluruhnya dikerjakan Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai sesuai atau sama dengan volume pekerjaan menurut kontrak. Dalam hal ini volume realisasi

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 156



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Saksi ALFONSIUS AFO NDAY adalah sama dengan volume pekerjaan sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 dan adendum pertama dan kedua. Adanya penurunan hitung-hitungan harga satuan pada ke 23 (dua puluh tiga) item pekerjaan tersebut sebagaimana dalam tabel tersebut di atas sama sekali tidak mempengaruhi nilai uang yang dibayarkan. Oleh karena itu pula tidak ada kelebihan pembayaran sebesar Rp174.796.853,21 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah dua puluh satu sen) sebagaimana yang diuraikan dalam Lampiran Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Nomor 15.C/LHP-LKPD/XIX.KUP/07/2013 tanggal 5 Juli 2013 tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis juga tidak sependapat dengan Tim BPK-RI yang dalam LHP Tim BPK-RI Nomor 15.C/LHP-LKPD/XIX.KUP/07/2013 tanggal 5 Juli 2013 yang berpendapat adanya kelebihan pembayaran kepada Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai sejumlah Rp29.244.500,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) sebagai akibat instalasi listrik yang belum terpasang dalam realisasi pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo, yaitu:

URAIAN		KONTRAK		REALISASI		KELEBIHAN BAYAR	
HASIL PEKERJAAN		Volume	Harsat (Rp)	Volume	Harsat (Rp)	Volume	(Rp)
C	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal						
C1	Pekerjaan Tata Cahaya						
1	Pekerjaan instalasi listrik (titik)	168,00	125.000,00	168,00	125.000,00	-	-
2	Pasang stop kontak (bh)	43,00	22.500,00	43,00	22.500,00	-	-
3	Pasang saklar tunggal (bh)	21,00	17.500,00	21,00	17.500,00	-	-
4	Pasang saklar ganda (bh)	71,00	19.500,00	71,00	19.500,00	-	-
5	Panel distribusi utama (bh)	1,00	3.600.000,00	1,00	3.600.000,00	-	-
6	Sub panel distribusi 3 phase (bh)	1,00	175.000,00	1,00	175.000,00	-	-
7	Grounding system tahanan maximum 5 ohm + bahan (set)	1,00	1.750.000,00	1,00	1.750.000,00	-	-
	JUMLAH KELEBIHAN BAYAR (Rp)						

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 157



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam tabel tersebut di atas jelas bahwa

volume pekerjaan 7 (tujuh) item pekerjaan C.1 Pekerjaan Tata Cahaya sebagai bagian dari pekerjaan C. Pekerjaan Mekanikal Elektrikal seluruhnya dikerjakan/ diadakan Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai sesuai atau sama dengan volume pekerjaan menurut kontrak. Dalam hal ini, bahwa volume realisasi ke-7 (tujuh) item pekerjaan yang telah diadakan Saksi ALFONSIUS AFO NDAY adalah sama dengan volume pekerjaan C.1 Pekerjaan Tata Cahaya yang diperjanjikan dalam kontrak pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 dan adendum pertama dan kedua. Bahwa 7 (tujuh) item pekerjaan tersebut belum dipasang di dalam bangunan Gedung BAPPEDA tersebut dan masih disimpan di luar gedung tersebut adalah untuk menjaga keamanan barang-barang mekanikal tersebut yang tidak aman jika langsung dipasang karena pada Gedung BAPPEDA tersebut belum ada pintu dan masih bebas dimasuki orang. Bahwa untuk keamanan tersebutlah peralatan mekanikal elektrikal tersebut belum dipasang menunggu pembangunan tahap kedua Gedung BAPPEDA tersebut. Oleh karena itu tidak ada kelebihan pembayaran sebesar Rp29.244.500,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) sebagaimana yang diuraikan dalam Lampiran Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Nomor 15.C/LHP-LKPD/ XIX.KUP/07/2013 tanggal 5 Juli 2013 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pembayaran lebih akibat adanya perbedaan volume pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontrak dengan volume pekerjaan yang telah dikerjakan Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai adalah sejumlah Rp201.962.270,88 (dua ratus satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah delapan puluh delapan sen) dan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kontrak adalah menyelesaikan pekerjaan kurang

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 158

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada masa kontrak atau mengundikan penyetoran ke Kas Daerah Kabupaten Nagekeo sejumlah Rp201.962.270,88 (dua ratus satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah delapan puluh delapan sen);

Menimbang, bahwa Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai pada awalnya keberatan dengan nilai/jumlah volume kurang yang mengakibatkan kelebihan pembayaran yang dimaksud dalam Laporan Tim BPK-RI tersebut dan Saksi Alfonsius Afo Nday (Terdakwa dalam berkas terpisah) lebih menyetujui untuk menyelesaikan pekerjaan kurang yang dimaksud sesuai dengan ketentuan kontrak yang bersangkutan yang masih berlaku hingga tanggal 31 Desember 2013. Tetapi dengan pertimbangan masih adanya pekerjaan tahap kedua dalam pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo tersebut, maka Saksi Drs. BERNARD DINUS FANSIENA MT selaku Pengguna Anggaran pada SKPD Dinas PU Kabupaten Nagekeo memerintahkan dan disepakati untuk mengembalikan kelebihan pembayaran sebagaimana yang direkomendasikan Tim BPK-RI;

Menimbang, bahwa oleh karena itu rekomendasi Tim BPK-RI tersebut telah ditindaklanjuti oleh Saksi Drs. BERNARD DINUS FANSIENA MT selaku Plt Kepala Dinas PU Kabupaten Nagekeo dan selaku Pengguna Anggaran SKPD Dinas PU Kabupaten Nagekeo bersama-sama dengan Terdakwa BORGAS PAU MOA ST selaku PPK dan kontraktor-kontraktor yang direkomendasikan Tim BPK-RI termasuk Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai dengan menandatangani kesepakatan tindak lanjut temuan dan rekomendasi Tim BPK-RI sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Tindak Lanjut Atas LHP BPK-RI Propinsi NTT Tahun Anggaran 2012, yaitu diwajibkan mengembalikan pembayaran lebih yang direkomendasikan BPK-RI sejumlah Rp406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 159

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) paling lambat pada akhir tahun 2015. Dalam hal ini paling lambat pada tanggal 31 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesepakatan dalam Berita Acara Tindak Lanjut tersebut di atas Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai telah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran yang dimaksud oleh Tim BPK-RI ke Kas Daerah Kabupaten Nagekeo melalui rekening Bank NTT Nomor 040.01.04.000015.0 sejumlah total Rp406.004.032,42 dengan Surat Tanda Setoran (STS), yaitu:

- Pertama, bahwa dengan Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 1036/PAD/09/2013 tanggal 12 September 2013 Saksi ALFONSIUS AFO NDAY telah melakukan penyetoran Cicilan Temuan BPK-RI Perwakilan NTT dari kontraktor PT Sumber Griya Permai melalui Rekening Bank NTT Nomor 040.01.04.000015.0 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Kedua, bahwa dengan Surat Tanda Setor (STS) Nomor 395/TGR/Dinas PU-NGK/04/2014 tanggal 17 April 2014 Saksi ALFONSIUS AFO NDAY telah melakukan penyetoran Cicilan Temuan BPK-RI Perwakilan NTT dari kontraktor PT Sumber Griya Permai melalui Rekening Bank NTT Nomor 040.01.04.000015.0 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Ketiga, bahwa dengan Surat Tanda Setor (STS) Nomor 738/TGR/06/2014 tanggal 25 Juni 2014 Saksi ALFONSIUS AFO NDAY telah melakukan penyetoran Cicilan Temuan BPK-RI Perwakilan NTT dari kontraktor PT Sumber Griya Permai melalui Rekening Bank NTT Nomor 040.01.04.000015.0 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Keempat, bahwa dengan Surat Tanda Setor (STS) Nomor 3145/PAD/12/2014 tanggal 16 Desember 2014 Saksi ALFONSIUS AFO NDAY telah melakukan penyetoran cicilan /pelunasan Temuan BPK-RI Perwakilan NTT dari kontraktor PT

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 160

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sumber Griya Permai telah mengalami kerugian Bank NTT Nomor 040.01.04.000015.0 sebesar Rp186.004.032,43 (seratus delapan puluh enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh tiga sen).

Menimbang, bahwa dengan demikian, dengan dilakukannya pengembalian atas kelebihan pembayaran sebesar Rp406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen) yang didasarkan pada Berita Acara Tindak Lanjut Temuan Tim BPK-RI yang ditandatangani Terdakwa BORGIAS PAU MOA ST bersama-sama dengan semua kontraktor yang direkomendasikan Tim BPK-RI, maka Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai telah mengalami kerugian sebesar Rp204.041.353,00 (dua ratus empat juta empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah).**

Menimbang, bahwa dengan mengabaikan rekomendasi dari Tim BPK-RI dalam Laporan BPK-RI Perwakilan Propinsi NTT Nomor 15.C/LHP-LKPD/XIX.KUP/07/2013 tanggal 5 Juli 2013 tersebut di atas dan dengan mengabaikan pula tindak lanjut dari rekomendasi Tim BPK-RI tersebut dengan dilakukannya pengembalian kelebihan pembayaran sebesar Rp406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen), yakni, yang telah dilunasi oleh Saksi ALFONSIUS AFO NDAY (terakhir pada tanggal 16 Desember 2014) yang ternyata merugikan Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai sebesar Rp204.041.353,00 (dua ratus empat juta empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), ternyata berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa Nomor B-315/P.3.18/Fpk.1/08/2014 tanggal 8 Agustus 2014 dan surat tugas Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor 1194/PL.23/ HK/2014 tanggal 15 Oktober 2014, Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang, sampai dengan tanggal 9 Januari 2015 kembali melakukan pemeriksaan atas pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BAPPEDA Kabupaten Nagekeo tersebut;

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 161

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang mengikuti

dan mengetahui pemeriksaan dan penilaian teknis oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang yang dalam persidangan yang diakui oleh Ahli Welen Malo Wunda Lero Daga, S.T M.Eng dari Politeknik Negeri Kupang bahwa pemeriksaan lapangan di lokasi proyek pembangunan Gedung BAPPEDA Nagekeo hanya dilakukan sekitar 3 (tiga) jam dan pemeriksaan yang dimaksud hanya dilakukan secara kasat mata dengan hasil pemeriksaannya yang dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tertanggal 9 Januari 2015 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa kualitas pekerjaan beton struktur baik pada kolom struktur, balok struktur dan pelat lantai dua memenuhi spesifikasi kerja atau rata-rata lebih tinggi dari beton mutu K-275 dengan uraian pendapat sebagai berikut, yaitu:

- Bahwa Tim Politeknik Negeri Kupang menyimpulkan terdapat selisih kurang dan selisih lebih pada item-item pekerjaan yang termuat dalam kontrak dengan volume pekerjaan terpasang di lapangan sehingga bobot kerja Pembangunan Gedung Bappeda Nagekeo menurut Tim Politeknik Negeri Kupang hanya sebesar 86,66% (delapan puluh enam koma enam puluh enam persen);
- Bahwa Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang berpendapat bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 13,34% (tiga belas koma tiga puluh empat persen) dengan nilai kekurangan yang dihitung dengan cara: Prosentase Kekurangan x (90% X Nilai Kontrak), yaitu 13,34% x (90% x Rp4.004.055.000,00) sehingga nilai pekerjaan kurang adalah sejumlah Rp480.726.843,03 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen);
- Bahwa karena itu pula Tim Politeknik Negeri Kupang berpendapat adanya kelebihan pembayaran yang menurut pendapat Tim Politakenik Negeri Kupang telah memperkaya Saksi ALFONSIUS AFO NDAY sebesar Rp480.726.843,03 (empat

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 162

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ratus delapan puluh tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen).

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan ini yang diakui oleh Ahli WELEN MALO WUNDA LERO DAGA, S.T, M.Eng bahwa baik volume pekerjaan kurang maupun volume pekerjaan lebih diperlakukan sama oleh Tim Politeknik Negeri Kupang, yaitu dianggap sama-sama menimbulkan pembayaran lebih kepada Saksi ALFONSIUS AFO NDAY sebesar Rp480.726.843,03 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen), namun setelah nilai volume pekerjaan lebih dikurangkan dari nilai volume pekerjaan kurang ternyata jumlahnya hanya sebesar Rp407.430.479,66 (empat ratus tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah enam puluh enam sen) sebagaimana dalam tabel berikut, yaitu:

No.	Uraian Pekerjaan (Satuan)	Volume Kontrak	Harga Satuan	Volume Realisasi	Kurang (Lebih)	Pembayaran Lebih Menurut	Pembayaran Lebih (Kurang)
						MENURUT TIM POLITEKNIK	MENURUT MAJELIS
1	2	3	4	5	6	7=semua dianggap	8=(3-5)X4
II	Pekerjaan Gedung Utama					kekurangan	
A	Pekerjaan Struktur						
A1	Pekerjaan Galian dan Timbunan						
1	Galian tanah humus t=40 cm menggunakan alat berat (M3)	800,00	36.629	406,40	393,60	14.417.009,09	14.417.009,09
2	Urugan tanah putih + pemadatan (M3)	2.553,09	80.376	2.553,09	1.537,09	123.545.330,29	123.545.330,29
3	Galian pondasi footplat (M3)	286,48	35.300	211,89	74,59	2.633.027,00	2.633.027,00
4	Galian pondasi menerus keliling bangunan (M3)	154,55	27.890	144,83	9,72	271.090,80	271.090,80
5	Urugan pasir bawah pondasi menerus (M3)	13,06	56.600	11,50	1,56	88.296,00	88.296,00
6	Urugan sirtu bawah lantai (M3)	51,87	75.600	115,56	(63,69)	4.814.964,00	(4.814.964,00)
A2	Pekerjaan Pasangan						
1	Pasangan aanstamping batu karang (M3)	53,45	148.590	45,98	7,47	1.109.967,30	1.109.967,30
2	Pasangan pondasi batu karang camp 1 pc : 5 psr (M3)	159,10	417.130	206,86	(47,76)	19.922.128,80	(19.922.128,80)
A3	Pekerjaan Beton						
1	Pondasi footplat ; beton bertulang K-275 (M3)	35,26	2.917.668	36,16	(0,90)	2.625.900,98	(2.625.900,98)
2	Sloof 30/50 ; beton bertulang K-275 (M3)	40,37	4.771.660	37,56	2,81	13.408.363,45	13.408.363,45
3	Balok G11 uk 30/60 ; beton bertulang K-275 (M3)	14,04	5.213.443	14,52	(0,48)	2.502.452,72	(2.502.452,72)
4	Balok G12 uk 30/60 ; beton bertulang K-275 (M3)	6,48	5.213.443	6,21	0,27	1.407.629,65	1.407.629,65
5	Balok G13 uk 30/60 ; beton bertulang K-275 (M3)	8,64	4.553.962	8,28	0,36	1.639.426,28	1.639.426,28
6	Balok G14 uk 30/60 ; beton bertulang K-275 (M3)	5,94	4.940.444	9,60	(3,66)	18.082.023,61	(18.082.023,61)
7	Balok G15 uk 35/70 ; beton bertulang K-275	16,17			1,56	7.740.281,78	7.740.281,78

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 163



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	(M3)		4.961.719	14,61			
8	Balok B1 uk 25/40 ; beton bertulang K-275 (M3)	11,91	5.528.080	10,57	1,34	7.407.626,61	7.407.626,61
9	Balok B2 uk 20/35 ; beton bertulang K-275 (M3)	5,01	5.388.959	5,13	(0,12)	(646.675,14)	(646.675,14)
10	Balok B3 uk 20/50 ; beton bertulang K-275 (M3)	3,52	5.100.638	3,33	0,19	969.121,14	969.121,14
11	Balok G21 uk 30/50 ; beton bertulang K-275 (M3)	8,10	4.831.660	8,55	(0,45)	2.174.246,82	(2.174.246,82)
12	Balok G22 uk 30/50 ; beton bertulang K-275 (M3)	13,98	4.502.775	15,49	(1,51)	6.799.190,87	(6.799.190,87)
13	Balok tangga BT uk 25/35 ; beton bertulang K-275 (M3)	1,52	5.211.120	1,44	0,08	422.100,70	422.100,70
14	Kolom K1 uk 60/60 ; beton bertulang K-275 (M3)	111,41	4.564.781	104,11	7,30	33.322.901,74	33.322.901,74
15	Kolom tangga KT uk 30/30 ; beton bertulang K-275 (M3)	2,16	5.034.105	1,44	0,72	3.624.555,90	3.624.555,90
16	Plat lantai t=12 cm ; beton bertulang K-275 (M3)	70,59	4.894.094	67,80	2,79	13.654.522,20	13.654.522,20
17	Plat tangga dan bordes beton bertulang K-275 (M3)	5,22	4.894.094	4,41	0,81	3.964.216,12	3.964.216,12
18	Lantai kerja pondasi footplat rabat beton K-275 (M3)	1,28	681.079	4,52	(3,24)	2.206.697,45	(2.206.697,45)
A4	Pekerjaan Atap						-
1	Pengadaan dan Pemasangan Rangka Baja						-
	WF 300x150 (KG)					16.204.389,30	
		3.655,91	25.208	3.013,07	642,84		16.204.389,30
	WF 200x100 (KG)				54,58	1.375.825,35	
		6.031,87	25.208	5.977,29			1.375.825,35
	- Plat t=10mm (KG)		7.000		67,11	469.770,00	
		126,20		59,09			469.770,00
	- Plat t=8mm (KG)		7.000			210.910,00	
		536,26		566,39	(30,13)		(210.910,00)
	- Plat t=6mm (KG)		7.000			1.522.780,00	
		322,78		105,24	217,54		1.522.780,00
	- Bout d=16mm (BH)					1.250.000,00	
		542,00	12.500	642,00	(100,00)		(1.250.000,00)
	Besi ikatan angin 6mm (KG)			-		2.673.121,78	
		178,22	14.999		178,22		2.673.121,78
2	Pengadaan dan Pemasangan Gording						-
	C 150x65x20x3,2 (KG)					12.821.351,55	
		8.892,14	18.955	8.215,73	676,41		12.821.351,55
	L 60x60x6 (KG)				51,92	984.143,60	
		307,86	18.955	255,94			984.143,60
	Basi U 12mm (KG)			-		4.844.677,00	
		323,00	14.999		323,00		4.844.677,00
	Besi 18mm (KG)				92,54	1.388.007,46	
		192,00	14.999	99,46			1.388.007,46
	Cat besi sincross (M2)		1.350			26.387.410,50	
		20.446,00		899,77	19.546,23		26.387.410,50
3	Pengadaan dan pemasangan kaso dan reng baja ringan (M2)					19.200.368,00	
		902,06	203.200	996,55	(94,49)		(19.200.368,00)
4	Pengadaan dan pemasangan penutup atap multi roof berpasir (M2)					9.986.718,00	
		902,06	118.200	986,55	(84,49)		(9.986.718,00)
5	Pengadaan dan pemasangan bubungan dan talang patahan atap (M1)					784.800,00	
		205,33	24.000	172,63	32,70		784.800,00
6	Pasangan listplank papan kayu kelas II (M1)					608.296,26	
		133,33	64.234	142,80	(9,47)		(608.296,26)
B	Pekerjaan Arsitektur						-
B1	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran						-
1	Pasangan tembok biasa batu bata camp. 1 pc : 5 psr (m2)					7.957.938,04	
		1.016,31	106.418	1.091,09	(74,78)		(7.957.938,04)
2	Pasangan tembok trasram batu bata camp. 1 pc : 2 psr (m2)					11.393.092,21	
		338,77	126.351	248,60	90,17		11.393.092,21
B2	Pekerjaan Beton						-
1	Lantai dasar t= 10cm ; beton bertulang K-125 (M3)					109.501.459,79	
		50,12	2.184.786		50,12		109.501.459,79
2	Kolom praktis (KP1) uk 15/15 ; beton bertulang K-175 (M3)					25.866.883,14	
		13,68	6.232.984	9,53	4,15		25.866.883,14
3	Kolom praktis (KP2) uk 15/20 ; beton bertulang K-175 (M3)					1.799.082,09	
		3,27	5.291.418	2,93	0,34		1.799.082,09
4	Kolom praktis (KP3) uk 15/50 ; beton bertulang K-175 (M3)					7.725.212,63	
		5,84	4.768.650	4,22	1,62		7.725.212,63
5	Kolom praktis (KP4) uk 15/30 ; beton bertulang K-175 (M3)					4.941.652,45	
		1,56	4.941.652	0,56	1,00		4.941.652,45

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 164

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6	Sloof praktis uk 15/20 : beton bertulang K-175 (M3)	2,13	4.116.106	1,89	0,24	987.865,52	987.865,52
7	Balok ring praktis uk 15/20 ; beton bertulang K-175 (M3)	1,86	4.116.106	1,80	0,06	246.966,38	246.966,38
8	Meja beton dudukan wastafel ; beton bertulang K-175 (M3)	0,35	2.184.786	0,42	(0,07)	152.935,00	(152.935,00)
9	Plat atap t=10cm (M3)	6,92	2.184.786	3,39	3,53	7.712.293,56	7.712.293,56
	# Instalasi air bersih						-
	- Galv 2.5" (M1)	19,92	90.000	-	19,92	1.792.800,00	1.792.800,00
	- Galv 1" (M1)	34,09	37.500	-	34,09	1.278.375,00	1.278.375,00
	- Asesoris sambungan pipa dan upah pemasangan (LS)	1,00	5.000.000	-	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00
C	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal						-
C1	Pekerjaan Tata Cahaya						-
1	Pekerjaan instalasi listrik (TITIK)	168,00	125.000	168,00	168,00	21.000.000,00	21.000.000,00
2	Pasang stop kontak (BH)	43,00	22.500	43,00	43,00	967.500,00	967.500,00
3	Pasang saklar tunggal (BH)	21,00	17.500	21,00	21,00	367.500,00	367.500,00
4	Pasang saklar ganda (BH)	71,00	19.500	71,00	71,00	1.384.500,00	1.384.500,00
5	Panel distribusi utama (BH)	1,00	3.600.000	1,00	1,00	3.600.000,00	3.600.000,00
6	Sub panel distribusi 3 phase (BH)	1,00	175.000	1,00	1,00	175.000,00	175.000,00
7	Grounding system tahanan maximum 5 ohm + bahan (SEI)	1,00	1.750.000	1,00	1,00	1.750.000,00	1.750.000,00
	Jumlah Kelebihan Pembayaran menurut Ahli POLITEKNIK dan menurut MAJELIS HAKIM					480.726.843,30	407.430.479,66

Menimbang, bahwa atas perbedaan ini, Saksi Ahli Welen Malo Wunda Lero Daga, S.T M.Eng dalam persidangan ini menerangkan bahwa pihaknya tidak menghitung kergian keuangan negara dan hanya melaporkan perbedaan secara teknik antara RAB dan realisasi fisik di lapangan;

- Bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan ini bahwa menurut pendapat Tim Politeknik Negeri Kupang, terdapat pekerjaan item ke-2 "Pekerjaan Urugan Tanah Putih + Pemadatan (M2)" pada Bagian A1 (Pekerjaan Galian dan Timbunan) yang menurut kontrak volumenya adalah sebanyak 2.553,09 M3 dengan harga satuan Rp80.376,00 per M3, tetapi menurut Ahli dari Politeknik Negeri Kupang hanya terealisasi sebanyak 1.537,09 M3 sehingga terdapat pekerjaan kurang 1.016,00 M3 yang mengakibatkan adanya pembayaran lebih sebesar Rp123.545.330,29 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah dua puluh sembilan sen). Bahwa namun demikian, sebagaimana keterangan Saksi-saksi selaku Panitia PHO/FHO yang diakui Saksi ALFONSIUS AFO NDAY

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 165



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa Tim Politeknik Negeri Kupang hanya memeriksa di dalam Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo tersebut dan tidak memeriksa urugan di luar Gedung BAPPEDA tersebut dimana terdapat “urugan tanah putih + pemadatan” sebanyak 100 M3 (seratus meter kubik);

- Bahwa Tim Politeknik Negeri Kupang juga berpendapat adanya kelebihan pembayaran kepada Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai sejumlah Rp29.244.500,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) sebagai akibat Pekerjaan Tata Cahaya (instalasi listrik) yang belum terpasang dalam realisasi pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo tersebut sebagai berikut, tetapi sebagaimana yang terungkap dalam persidangan ini bahwa 7 (tujuh) item Pekerjaan Tata Cahaya yang dimaksud berupa item-item pekerjaan: Pasang stop kontak, Pasang saklar tunggal, Pasang saklar ganda, Panel distribusi utama, Sub panel distribusi 3 phase, dan Grounding System tahanan maximum 5 ohm + bahan (SET), seluruhnya telah diadakan oleh Saksi ALFONSIUS AFO NDAY, tetapi untuk menjaga keamanan belum dipasang karena pada pelaksanaan tahap pertama pembangunan Gedung BAPPEDA tersebut belum ada pintu dan jendela yang akan dikerjakan pada tahap kedua, sehingga material untuk Pekerjaan Tata Cahaya tersebut belum dipasang dan masih disimpan di luar gedung Bappeda tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis tidak sependapat dengan Tim Tim Politeknik Negeri Kupang yang berpendapat bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo terdapat kelebihan pembayaran kepada Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai sebesar Rp480.726.843,03 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen) karena dengan memperhitungkan kekurangan realisasi volume pekerjaan sebagai

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 166

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kelebihan pembayaran dan sebagai kelebihan realisasi volume pekerjaan sebagai kekurangan pembayaran kepada Saksi ALFONSIUS AFO NDAY serta realisasi volume "Pekerjaan Urugan Tanah Putih + Pemadatan (M2)" dan Pekerjaan Tata Cahaya (instalasi listrik) yang belum terpasang yang tidak diperhitungkan Tim Politeknik Negeri Kupang, maka jumlah pembayaran lebih kepada Saksi ALFONSIUS AFO NDAY menurut hitung-hitungan Tim Politeknik Negeri Kupang tersebut hanyalah sejumlah Rp254.640.649,37 (dua ratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen). Oleh karena itu pula, Majelis berpendapat perhitungan kelebihan pembayaran yang didasarkan pada hasil pemeriksaan Tim Politeknik Negeri Kupang tidak dapat digunakan dalam pembuktian unsur "secara melawan hukum" dalam perkara ini dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya jumlah kelebihan pembayaran kepada Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai sebagaimana yang didakwakan dalam perkara ini, menurut Majelis adalah jumlah yang didasarkan pada hitung-hitungan Tim BPK-RI sebesar Rp406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen) dikurangi unsur "kelebihan pembayaran" yang ternyata bukan kelebihan pembayaran karena terjadi sebagai akibat kelebihan analisa harga satuan sebesar Rp174.796.853,21 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah dua puluh satu sen) dan akibat Pekerjaan Tata Cahaya (instalasi listrik) yang belum terpasang sejumlah Rp29.244.500,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) sebagai akibat dalam realisasi pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo tersebut, sehingga jumlah yang benar tentang kelebihan pembayaran kepada Saksi ALFONSIUS AFO NDAY yang dapat digunakan dalam pembuktian unsur "secara melawan hukum" perkara ini adalah sebesar adalah sejumlah Rp201.962.270,88 (dua ratus satu juta

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah delapan puluh delapan sen).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, bahwa walaupun Saksi ALFONSIUS AFO NDAY telah menindaklanjuti akibat perbuatannya dengan melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebesar Rp406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen) dimana terdapat kelebihan pengembalian yang merugikan Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai sebesar Rp204.041.353,00 (dua ratus empat juta empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah); bahwa walaupun Berita Acara Hasil Rapat Tindak Lanjut Atas LHP BPK-RI Propinsi NTT Tahun Anggaran 2012 yang mendasari dilakukannya pengembalian pembayaran lebih sesuai dengan yang direkomendasikan BPK-RI dilakukan pada saat masih berlakunya kontrak yang mendasari pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo sehingga masih termasuk dalam lingkup hubungan keperdataan antara Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo, tetapi Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPK yang melakukan penandatanganan berita acara serah terima pertama (PHO) tanpa terlebih dahulu memastikan masih ada atau tidak adanya kekurangan volume yang ternyata masih ada kekurangan volume senilai Rp201.962.270,88 (dua ratus satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah delapan puluh delapan sen), dalam hal ini bahwa perbuatannya tersebut menurut Majelis hakim adalah perbuatan melawan hukum formil sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu :

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 :

- o Pasal 132 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- o Pasal 184 ayat (2), yang menyatakan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- Pasal 6 huruf f dan huruf g Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika, antara lain menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa, dan menghindari serta mencegah penyalahgunaan kewenangan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang dapat merugikan negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “secara melawan hukum” dalam Dakwaan Primair perkara ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 3) Unsur “Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dimana pelaku sendiri atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh penambahan nilai kekayaan atau nilai harta benda yang

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjadi miliknya sendiri atau menjadi milik orang lain atau menjadi milik orang-orang untuk dan atas nama suatu korporasi;

- Bahwa pada dasarnya maksud “memperkaya” dalam hal ini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan dengan perbuatan mana si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya oleh karena perbuatan tersebut;
- Bahwa modus operandi perbuatan memperkaya dalam hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya, dengan membeli, menjual, mengambil, memindahbukukan rekening, menandatangani kontrak, serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi menjadi bertambah kekayaannya (*vide*: Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.17);
- Bahwa dalam hal ini tidak perlu menentukan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan pelaku dengan keadaan kekayaan atau kemiskinan pelaku ataupun berpura-pura miskin pada saat tertentu karena, seperti dikemukakan Wiyono, “yang jelas adalah terdakwa pernah bertambah kaya dari hasil tindak pidana korupsi sebelum terdakwa menggunakan hasil tindak pidana korupsi tersebut” (*vide*: R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 41);
- Bahwa namun demikian, seorang Guru Besar Hukum Pidana dengan mengutip TJ Noyon-GE Langemeijer, mengemukakan “*Het gevaar kon zijn, dat anders ook hij die van zijn recht gebruik maakte, zonder daarom juist uitvoering te geven wettelijk voorschrift in de bepaling der strafwet zoude vallen* (akan terjadi bahaya, bahwa seseorang yang berbuat sesuai hak yang dipunyainya dan karenanya menjalankan peraturan perundang-undangan, akan termasuk dalam rumusan tindak pidana)” (*vide*: Prof DR Komariah Emong Sapardjaja, S.H, *Ajaran Sifat Melawan Hukum*

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 170

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Martua Danukrama Piding, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2002, hal.

24).**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas bahwa perbuatan “secara melawan hukum” yang terbukti dilakukan Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai dalam pelaksanaan pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo adalah adanya kekurangan volume pekerjaan sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Hasil Audit Tim BPK-RI Perwakilan Provinsi NTT Nomor 15.C/LHP-LKPD/XIX-KUP/07/2013 tanggal 5 Juli 2013;

Menimbang, bahwa Tim BPK-RI berpendapat terdapat kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada Saksi ALFONSIUS AFO NDAY yang harus dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Nagekeo sejumlah Rp406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen), yang terdiri dari item-item pekerjaan pada 3 (tiga) bagian pekerjaan pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo tersebut, yaitu kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 201.962.270,88 (dua ratus satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah delapan puluh delapan sen) akibat kekurangan volume pekerjaan; kekurangan volume pekerjaan sejumlah Rp 174.796.853,21 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah dua puluh satu sen) akibat analisa harga satuan; dan kekurangan volume pekerjaan sejumlah Rp 29.244.500,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) akibat instalasi listrik yang belum terpasang;

Menimbang, bahwa temuan dan rekomendasi Tim BPK-RI tersebut telah ditindaklanjuti oleh Saksi Drs. BERNARD DINUS FANSIENA MT selaku Plt Kepala Dinas PU Kabupaten Nagekeo dan selaku Pengguna Anggaran SKPD Dinas PU

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nagekeo dengan nama Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai dengan menandatangani kesepakatan tindak lanjut temuan BPK-RI dalam Berita Acara Hasil Rapat Tindak Lanjut Atas LHP BPK-RI Propinsi NTT Tahun Anggaran 2012 dimana Kontraktor diwajibkan mengembalikan pembayaran lebih yang direkomendasikan BPK-RI sejumlah Rp406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen) paling lambat pada akhir tahun 2015, dalam hal ini paling lambat pada tanggal 31 Desember 2015. Bahwa sesuai dengan kesepakatan dalam Berita Acara Tindak Lanjut tersebut di atas Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai telah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran yang dimaksud oleh Tim BPK-RI ke Kas Daerah Kabupaten Nagekeo melalui rekening Bank NTT Nomor 040.01.04.000015.0 sejumlah total Rp406.004.032,42 dengan Surat Tanda Setoran (STS), yaitu dengan Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 1036/PAD/09/2013 tanggal 12 September 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan STS Nomor 395/TGR/Dinas PU-NGK/04/2014 tanggal 17 April 2014 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan STS Nomor 738/TGR/06/2014 tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan dengan STS Nomor 3145/PAD/12/2014 tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp186.004.032,43 (seratus delapan puluh enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh tiga sen), yakni, seluruhnya sejumlah total Rp406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen);

Menimbang, bahwa dengan dilakukannya tindak lanjut rekomendasi Tim BPK-RI tersebut dengan pengembalian dana ke Kas Daerah Kabupaten Nagekeo sebesar Rp406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen) sebagai tindak lanjut dari perbuatan Saksi ALFONSIUS AFO

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 172



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG membuktikan temuan Tim BPK-RI mengenai NDAY yang tanpa alasan yang sah membuktikan kekurangan volume pekerjaan pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo yang ternyata hanya senilai Rp201.962.270,88 (dua ratus satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah delapan puluh delapan sen) sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas dan perbuatan Saksi Alfonsius AFO Nday yang tidak mempertahankan sikapnya yang sebelumnya memilih untuk menyelesaikan seluruh kekurangan volume pekerjaan sebelum berakhirnya masa berlaku kontrak. Dalam hal ini bahwa perbuatan Saksi tersebut telah mengakibatkan Saksi melakukan pengembalian dana ke Kas Daerah Kabupaten Nagekeo sebesar Rp406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen) dan pengembalian tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Saksi selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai sebesar Rp204.041.353,00 (dua ratus empat juta empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa sebagai akibat perbuatan “secara melawan hukum” yang dilakukan Saksi ALFONSIUS AFO NDAY, yakni, bahwa Saksi melaksanakan perintah Kepala Dinas PU Kabupaten Nagekeo untuk mengembalikan nilai kekurangan volume pekerjaan ke Kas Daerah Kabupaten Nagekeo Berita Acara Hasil Rapat Tindak Lanjut Atas LHP BPK-RI Propinsi NTT Tahun Anggaran 2012 dimana Saksi tidak mempertahankan sikapnya yang sebelumnya memilih untuk menyelesaikan kekurangan volume yang ditemukan Tim BPK-RI tersebut sebelum berakhirnya masa berlaku kontrak pada tanggal 31 Desember 2013 ternyata tidaklah ditujukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 173

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa salah satu perbuatan "secara melawan hukum" yang dilakukan terdakwa tidak mengakibatkan kerugian keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo, tetapi sebaliknya perbuatan Terdakwa BORGUS PAU MOA telah menguntungkan keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo sebesar Rp204.041.353,00 (dua ratus empat juta empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) dan merugikan keuangan Saksi ALFONSUS AFO NDAY selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dalam dakwaan primair perkara ini tidak terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur dakwaan primer yang lainnya, demikian harus dinyatakan bahwa Terdakwa BORGUS PAU MOA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya yang harus dipertimbangkan, yaitu: 1) unsur "setiap orang"; 2) unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"; 3) unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"; dan 4) unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"; serta 5) Unsur "Mereka yang melakukan, Menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, 6) Unsur "Perbuatan berlanjut" sebagai berikut :

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 174

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ad 1) Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian dakwaan primair tersebut di atas adalah sama dengan unsur "setiap orang" dalam ketentuan Pasal 3 undang-undang tersebut. Bahwa untuk membuktikan unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair perkara ini maka dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan unsur "setiap orang" yang telah terpenuhi dan terbukti dalam dakwaan primer dan menyatakannya telah termuat kembali secara mutatis mutandis dalam pertimbangan unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa;

Ad. 2) Unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang Ada Padanya karena Jabatan atau Kedudukan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" merupakan unsur obyektif dari perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sedangkan perbuatan "menyalahgunakan" yang dimaksud adalah penggunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada pada pelaku karena jabatan atau kedudukannya tetapi untuk tujuan yang lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku tersebut.**

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 175



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana keterangan saksi-saksi,

keterangan ahli, surat, dan keterangan Terdakwa BORGIOUS PAU MOA bahwa pada Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BAPPEDA Kabupaten Nagekeo senilai kontrak Rp3.995.975.000,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dimana Saksi ALFONSIUS AFO NDAY adalah selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai berdasarkan kontrak Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 yang ditandatangani Terdakwa BORGIOUS PAU MOA ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan masa berlaku kontrak sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;

Menimbang, bahwa kontrak tersebut telah 2 (dua) kali diadendum, yaitu dengan addendum kontrak pertama Nomor 660/DPU-NGK/801.a/11/2012 tanggal 19 September 2012 untuk penambahan/pengurangan volume pekerjaan tanpa merubah waktu pekerjaan dan addendum kontrak kedua Nomor 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 tanggal 29 Nopember 2012 untuk penambahan volume pada pekerjaan kolom praktis sehingga harga kontrak menjadi sebesar Rp4.004.055.000,00 (empat milyar empat juta lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan kontrak dan ketentuan kedua adendum kontrak tersebut, Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku kontraktor pelaksana telah menyiapkan Laporan Kemajuan Fisik mingguan dan bulanan dengan dukungan data (*back up data*) perhitungan volume item pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Saksi DANIEL EMANUEL DHAIE ST selaku Konsultan Pengawas atas nama CV Pilar Teknik Pratama dan disetujui Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN ST selaku Pengawas Lapangan dari Dinas PU Kabupaten Nagekeo serta disetujui Terdakwa BORGIOUS PAU MOA selaku PPK, yang mendasari dilakukannya pembayaran kepada kontraktor PT Sumber Griya Permai sejumlah

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 176

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp4004.955.000,00, yang dilakukan pembayaran Uang Muka 20% sebesar Rp799.195.000,00 dan yang kemudian mendasari dilakukannya serah terima tahap pertama (PHO) atas pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo, yaitu Berita Acara Nomor 660/DPU-NGK/997/10/2012 tanggal 9 Oktober 2012 yang mendasari pembayaran 50% (lima puluh persen) sebesar Rp1.498.490.625,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), Berita Acara Nomor 660/DPU-NGK/1009/11/2012 tanggal 8 Nopember 2012 yang mendasari pembayaran 70% (tujuh puluh persen) sebesar Rp599.396.250,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), dan Berita Acara Nomor 120/DPU-NGK/1191/12/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang mendasari pembayaran 100% sebesar Rp906.770.375,00 (sembilan ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) serta Pembayaran Retensi 5% sebesar Rp200.202.750,00 (dua ratus juta dua ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilaksanakan serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) pada tanggal 18 Desember 2012 dengan berita acara PHO Nomor 660/DPU-NGK/1198/12/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang ditanda-tangani oleh Terdakwa BORGAS PAU MOAST selaku PPK bersama-sama dengan Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai dan dengan diketahui pula oleh Saksi Drs. BERNARD DINUS FANSIENA MT selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran SKPD Dinas PU Kabupaten Nagekeo;

Menimbang, bahwa namun demikian sebagaimana yang terungkap dalam persidangan perkara ini bahwa setelah dilakukannya serah-terima tahap pertama (PHO), ternyata Tim BPK-RI Perwakilan Propinsi NTT ada melakukan audit atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012. Sebagaimana tertuang dalam Laporan BPK-RI Perwakilan Propinsi NTT Nomor

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15.C/LHP-LKPD/XIX-KUP/ 07/2013 tanggal 5 Juli 2013 ditemukan adanya kekurangan volume atas progress pekerjaan yang mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran kepada beberapa kontraktor yang mengerjakan beberapa paket pekerjaan pada SKPD-SKPD di Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012. Diantaranya termasuk kekurangan volume pekerjaan pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo yang dikerjakan oleh Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Hasil Audit Tim BPK-RI Perwakilan Provinsi NTT Nomor 15.C/LHP-LKPD/XIX-KUP/ 07/2013 tanggal 5 Juli 2013 Tim BPK-RI berpendapat bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran kepada Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai, yang direkomendasikan oleh Tim BPK-RI agar dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Nagekeo sejumlah Rp406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen), yang terdiri dari item-item pekerjaan pada 3 (tiga) bagian pekerjaan pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo, yaitu: kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sejumlah Rp 201.962.270,88 (dua ratus satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah delapan puluh delapan sen) akibat *kekurangan volume* pekerjaan; kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sejumlah Rp 174.796.853,21 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah dua puluh satu sen akibat *analisa harga satuan*; dan kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sejumlah Rp 29.244.500,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) akibat *instalasi listrik yang belum terpasang*.

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 178

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai

Menimbang, bahwa sebagai unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan primair tersebut di atas bahwa yang benar-benar sebagai kekurangan volume yang mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pelaksanaan paket pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo tersebut adalah perbedaan volume pekerjaan atau akibat *kekurangan volume* pekerjaan menurut kontrak dengan volume pekerjaan yang terealisasi oleh Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai sejumlah Rp201.962.270,88 (dua ratus satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah delapan puluh delapan sen) pada 8 (delapan) item pekerjaan. Sedangkan kelebihan pembayaran atas 23 (dua puluh tiga) item pekerjaan sejumlah Rp174.796.853,21 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah dua puluh satu sen) karena analisa harga satuan dan volume kurang pekerjaan 7 (tujuh) item pekerjaan C.1 Pekerjaan Tata Cahaya sebagai bagian dari pekerjaan C. Pekerjaan Mekanikal Elektrikal yang belum terpasang walaupun telah diadakan oleh Terdakwa sebesar Rp29.244.500,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah), yakni, sebagaimana yang diuraikan dalam Lampiran Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Nomor 15.C/LHP-LKPD/XIX.KUP/07/2013 tanggal 5 Juli 2013 tersebut, sebagaimana yang telah terbukti dalam uraian pembuktian unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas, ternyata tidak mengakibatkan kelebihan pembayaran karena kekurangan volume yang dimaksud ternyata tidak terjadi;

Menimbang, bahwa namun demikian rekomendasi Tim BPK-RI tersebut telah ditindaklanjuti oleh Saksi Drs. BERNARD DINUS FANSIENA MT selaku Plt Kepala Dinas PU Kabupaten Nagekeo dan selaku Pengguna Anggaran SKPD Dinas PU Kabupaten Nagekeo bersama-sama dengan Terdakwa BORGIOUS PAU MOA selaku PPK dan kontraktor-kontraktor yang direkomendasikan Tim BPK-RI termasuk Saksi

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 179

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ALFONSIUS AFO NDAY selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai dengan menandatangani kesepakatan tindak lanjut temuan dan rekomendasi Tim BPK-RI sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Tindak Lanjut Atas LHP BPK-RI Propinsi NTT Tahun Anggaran 2012, yaitu diwajibkan mengembalikan pembayaran lebih yang direkomendasikan BPK-RI sejumlah Rp406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen) paling lambat pada akhir tahun 2015. Dalam hal ini paling lambat pada tanggal 31 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesepakatan dalam Berita Acara Tindak Lanjut tersebut di atas Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai telah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran yang dimaksud oleh Tim BPK-RI ke Kas Daerah Kabupaten Nagekeo melalui rekening Bank NTT Nomor 040.01.04.000015.0 sejumlah total Rp406.004.032,42, yaitu: dengan Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 1036/ PAD/09/2013 tanggal 12 September 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dengan STS Nomor 395/TGR/Dinas PU-NGK/04/2014 tanggal 17 April 2014 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dengan STS Nomor 738/ TGR/06/2014 tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan dengan STS Nomor 3145/PAD/12/2014 tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp186.004.032,43 (seratus delapan puluh enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh tiga sen).

Menimbang, bahwa dalam rapat mengenai tindak lanjut atas temuan BPK-RI Perwakilan NTT tersebut Saksi ALFONSIUS AFO NDAY mengusulkan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang ditemukan BPK-RI tersebut sebelum berakhirnya masa berlaku kontrak tanggal 31 Desember 2013, tetapi kemudian Saksi seperti yang direkomendasikan BPK-RI tanpa terlebih dahulu menguji kebenaran dari temuan Tim BPK-RI tersebut, sehingga mengikuti perintah Kepala Dinas PU Kabupaten Nagekeo

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 180



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk menyertakan tagar #Kas Daerah Kabupaten Nagekeo sebesar Rp406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen) sehingga merugikan keuangan Saksi selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai sebesar Rp204.041.353,21 (dua ratus empat juta empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah dua puluh satu sen);

Menimbang, bahwa terlepas dari fakta bahwa penyetoran pengembalian kelebihan pembayaran yang dimaksud ternyata malah merugikan keuangan Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai dan menguntungkan keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo sebesar Rp204.041.353,21 (dua ratus empat juta empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah dua puluh satu sen), bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mengutamakan penyelesaian kekurangan volume pekerjaan sesuai dengan hak dan kewajiban kontraktual Saksi selaku kontraktor pelaksana pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo tersebut adalah perbuatan penyalahgunaan kesempatan yang ada pada Terdakwa karena kedudukan selaku PPK sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam dakwaan subsidiair telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 3) Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa dengan dihubungkan dengan unsur kedua, unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 181

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jabatan atau kedudukan yang telah terbukti tersebut di atas, maka yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah tujuan atau kelanjutan atau maksud selanjutnya atau akibat dari perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada pelaku karena jabatan atau kedudukan yang ada pada pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa “menguntungkan” atau mendapat untung adalah perolehan sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, baik berupa pendapatan yang lebih besar secara artifisial dari pengeluaran ataupun perolehan sesuatu yang dapat dinilai dengan uang baik berupa uang, kenikmatan, atau fasilitas tanpa pengeluaran atau pengorbanan yang dapat dinilai dengan uang terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang tersebut oleh si pelaku atau orang selain pelaku atau orang-orang untuk dan atas nama suatu korporasi (R. Wiyono, SH, *Pembahasan Undang-Undang RI Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, h. 38). Sedangkan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan juga cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan *perilaku* Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan (*vide*: Putusan MA Nomor 813 K/PID/1987 tanggal 29 Juni 1989). Bahwa apa yang dimaksud dengan “tujuan” adalah suatu kehendak yang adalam pikiran atau di alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (*vide*: Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, 1977, h. 54).**

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur kedua dakwaan subsidair tersebut di atas, bahwa dengan dilakukannya pengembalian atas kelebihan pembayaran oleh Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai sebesar Rp406.004.032,42

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 182

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(empat ratus empat puluh empat juta tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen), yang didasarkan pada Berita Acara Tindak Lanjut Temuan Tim BPK-RI, maka Terdakwa tidak menyelesaikan kekurangan volume pekerjaan dalam paket pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo;

Menimbang, bahwa namun demikian ternyata Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai telah mengalami kerugian sebesar Rp204.041.353,00 (dua ratus empat juta empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) setelah dilakukannya pengembalian kelebihan pembayaran tersebut tetapi menguntungkan keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo sebesar Rp204.041.353,00 (dua ratus empat juta empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa sebagai akibat perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang dilakukan Terdakwa, bahwa perbuatan tersebut ternyata tidaklah ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” dalam dakwaan subsidair perkara ini tidak terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan subsidair tidak terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur dakwaan subsidair yang lainnya dan dengan demikian harus dinyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 183

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2015
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair dan oleh karena itu harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan primair maupun sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan subsidair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah dan oleh karena itu dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penahanan Rumah Tahanan Negara, maka oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah dan oleh karena itu harus dibebaskan, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang untuk memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari penahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, yakni, barang-barang bukti surat/dokumen Nomor 1) sampai dengan Nomor 73) dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa DANIEL EMANUEL DHAE, S.T.

Mengingat ketentuan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 184



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa BORGUS PAU MOA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair tersebut;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kupang;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa BORGUS PAU MOA dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sediakala;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Asli Surat Tanda Setoran atas Pelunasan Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda TA.2012 Nomor 3145/PAD/12/2014 tanggal 16 Desember 2014 (Rp186.004.032,43);

2) Asli Surat Tanda Setoran Setoran atas Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda TA.2012 Nomor 738/TGR/06/2014 tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp200.000.000,00;

3) Foto kopi Surat Tanda Setoran atas Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda TA.2012 tanggal 14 April 2014 sebesar Rp10.000.000,00;

4) Asli Surat Tanda Setoran atas Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda T.A.2012 Nomor 1036/PAD/09/2013 tanggal 12 September 2013 sebesar Rp10.000.000,00;

5) Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor SPM

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 185

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG tanggal 18 Desember 2012;

- 6) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 375/SPP.LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp200.202.750,00;
- 7) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 375/SPP.LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp58.382.056.810,00;
- 8) Foto kopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA.2012;
- 9) Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 375/ SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
- 10) Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor 375/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
- 11) Foto kopi Kwitansi Pembayaran Retensi (5%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 atas nama PT. SUMBER GRIYA PERMAI (sebanyak 5 lampiran);
- 12) Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 375/SPP.LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (sebesar Rp200.202.750,00);
- 13) Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 375/SPP LS modal/ DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
- 14) Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 186

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 15) Foto kopi Surat Permintaan Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 375/ SPP LS modal/ DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
- 16) Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor SPM 116/LS.modal/ DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 13 Juli 2012;
- 17) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 116/SPP LS modal/DPU.NGK/ VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
- 18) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 116/SPP LS modal/ DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp14.095.471.876,00);
- 19) Foto kopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA.2012;
- 20) Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
- 21) Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor 116/ SPP LS modal/ DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
- 22) Foto kopi Kwitansi Pembayaran Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012.
- 23) Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 116/ SPP LS modal/DPU.NGK/ VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
- 24) Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 116/

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 187



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan PT. SUMBER GRIYA PERMAI modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 sebesar

Rp799.195.000,00;

-
- 25) Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
-
- 26) Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
-
- 27) Foto kopi Faktur Pajak Standar Pembayaran dari Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA.2012 atas nama PT. SUMBER GRIYA PERMAI (sebanyak 5 lampiran);
-
- 28) Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD Nomor SPM 211/LS.modal/ DPU./X/2012 tanggal 17 Oktober 2012;
-
- 29) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
-
- 30) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 211/SPP.LS modal/ DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp54.533.841.582,00);
-
- 31) Foto kopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
-
- 32) Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 211/ SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 Tanggal 18 Juli 2012 (Rp1.498.490.625,00);
-
- 33) Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor 211/SPP LS modal/
-

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 188



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);

- 34) Foto kopi Kwitansi Pembayaran Termin I Fisik (50%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA.2012 kepada PT. SUMBER GRIYA PERMAI;
- 35) Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 211/SPP.LS modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,-);
- 36) Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 211/SPP.LS.modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,-);
- 37) Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- 38) Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 211/SPP LS modal/ DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 39) Foto kopi Faktur Pajak Standar Pembayaran dari Termin I (50%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 atas nama PT. SUMBER GRIYA PERMAI (sebanyak 5 lampiran);
- 40) Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD Nomor SPM 240/LS.modal/ DPU.NGK /XI/2012 tanggal 14 November 2012;
- 41) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 9 November 2012 (Rp599.396.250,00);

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 189

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 42) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 240/SPP LS modal/
DPU.NGK/XI/2012 tanggal 9 November 2012 (Rp54.533.841.582,-);
- 43) Foto kopi Lampiran Rekapitan SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA.
2012;
- 44) Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan
Pembayaran Nomor 240/ SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 09
November 2012 (Rp599.396.250,00);
- 45) Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor 240/SPP LS modal/
DPU.NGK/XI/2012 tanggal 9 November 2012 (Rp599.396.250,00);
- 46) Fotokopi Kwitansi Pembayaran Termin II Fisik (70%) atas Pekerjaan
Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari
Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari
Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Nagekeo TA. 2012 kepada PT. SUMBER GRIYA PERMAI;
- 47) Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 240/ SPP LS
modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 9 November 2012 (Rp599.396.250,00);
- 48) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 240/
SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 9 November 2012
(Rp599.396.250,00);
- 49) Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- 50) Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor
240/ SPP LS modal/ DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 09 November 2012
(Rp599.396.250,00);
- 51) Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD Nomor SPM

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 190



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan/mahkamahagung/2012 tanggal 19 Desember 2012;

-
- 52) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 344 /SPP LS modal/DPU.NGK/ XII/2012 tanggal 09 Desember 2012 sebesar Rp906.770.375,00;
-
- 53) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (sebesar Rp58.382.056.810,00);
-
- 54) Foto kopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
-
- 55) Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
-
- 56) Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
-
- 57) Foto kopi Kwitansi Pembayaran Fisik (100%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 kepada PT. SUMBER GRIYA PERMAI;
-
- 58) Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 344/SPP.LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
-
- 59) Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 344/SPP LS modal/ DPU.NGK/ XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
-

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 191

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

60) Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 344/SPP LS modal/DPU-NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);

61) Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 344/SPP LS modal/DPU-NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);

62) Asli Gambar Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2011;

63) Asli Addendum Kontrak II Nomor 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 tanggal 29 Nopember 2012;

64) Asli Asbuil Drwaing Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;

65) Asli Laporan Kemajuan Fisik Mingguan dan Bulanan Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;

66) Asli Back Up Data Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;

67) Asli Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Job Mix Formula Beton K-275 tanggal 15 Agustus 2012;

68) Foto kopi Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012;

69) Asli Garansi Bank Jaminan Pemeliharaan Nomor 10.04.12.00004-9 tanggal 19 Desember 2012;

70) Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor Kontrak 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 beserta Data Visual Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo;

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11) Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor Kontrak 660/DPU-

NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012;

72) Asli Addendum Kontrak Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012;

73) Asli DPA-DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012.**

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa DANIEL EMANUEL DHAE, S.T;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015 oleh kami JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, T BENNY EKO SUPRIYADI, S.H, M.H dan DRS. JULI MANDAPOT LUMBAN GAOL, AK masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh, S.H dan, S.H masing-masing sebagai Jaksa Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T BENNY EKO SUPRIYADI, S.H, M.H

JAMSER SIMANJUNTAK, S.H

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 193



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI, 2015, 194

Panitera Pengganti,

....., S.H.

Putusan No. 36/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 194

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)